



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama yang dilakukan persidangan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Drs. Hayat Matdoan**, bertempat tinggal di Desa Fidatan, RT 000/ RW 000, Desa Fidatan, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Desa Fiditan, Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **M. Rusdi Matdoan**, bertempat tinggal di Desa Fidatan, RT 000/ RW 000, Desa Fidatan, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Desa Fiditan, Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Muh. Yahya Matdoan**, bertempat tinggal di Jl. Nusa Barong, RT 014/ RW 005, kel. Seringgu Jaya, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Papua, Kelurahan Seringgu Jaya, Merauke, Kab. Merauke, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Slamet Riady Matdoan**, bertempat tinggal di Ohoi Sungai, Desa Sungai, Kei Besar Selatan Barat, Kab. Maluku Tenggara, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HUSEIN ALI FADHIL RENWARIN, S.H., AHMAD MATDOAN, S.H., AKBAR BUDI SETIAWAN, S.H., MOHAMMAD JAHYA MATDOAN, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat **HUSEIN ALI FADHIL RENWARIN, SH dan Rekan**, yang beralamat di Kantor Pusat (Head Office) Jl. Keselamatan 1, No. 145, Gg. Solihun, Saharjo, Jakarta Selatan, Kantor Cabang (Branch Office) Jl. Patimura, RT. 03/RW. 03, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tual dibawah register nomor:  
6/HK.KK/201/PN Tul, tanggal 25 Januari 2021;

**Penggugat I sampai dengan Penggugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;**

Lawan:

1. **Sarbini Fakoubun**, bertempat tinggal di Jalan Baru Fidatan, Kel/Desa Fidatan. Kec. Dullah Utara, Kota Tual, Desa Fidatan, Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Hasan Fakoubun**, bertempat tinggal di Ohoi/Desa Rahangiar/Langgiar, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kab. Maluku Tenggara, Desa Langgiar Feer, Kei Besar Selatan Barat, Kab. Maluku Tenggara, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Aufa Fikri Hanubun**, bertempat tinggal di Eesa Danar Ternate, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kab. Maluku Tenggara, Desa Danar Ternate, Kei Kecil Timur Selatan, Kab. Maluku Tenggara, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Cq. Camat Kei Besar Selatan Barat**, berkedudukan di Desa/Ohoi Feer, Kei Besar Selatan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A.H.ZEIN RUMLES, S.H.,M.Si**, dan **WAHYU R. FAKOUBUN, S.H.I., M.H.**, Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **A.H.ZEIN RUMLES, SH.,M.Si & REKAN** beralamat di Jl. Baldu Wahadat Dusun Mangon Desa Tual, Kec. Dullah Selatan, Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK.2/A.H.ZR-R/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual di bawah register nomor: 7/HK.KK/2021/PN.Tul. tanggal 25 Januari 2021, Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SKK.3/A.H.ZR-R/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual di bawah register nomor: 12/HK.KK/2021/PN.Tul

Halaman 2 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



tanggal 17 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SKK.7/A.H.ZR-R/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual di bawah register nomor: 14/HK.KK/2021/PN.Tul tanggal 9 Juni 2021;

**Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat secara elektronik dan foto;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 28 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

#### **I. SEJARAH TANAH PETUANAN ADATHI LA'AY SADES ROA/LELUHUR PARA PENGGUGAT.**

1. Bahwa Para Penggugat adalah Turunan/Ahli Waris dari Hi La'ay Sades Roa (Nama Gelar) Penguasa Petuanan Adat di Wilayah yang saat ini dikenal dengan nama Wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Bahwa Penguasaan Petuanan Adat di Wilayah yang saat ini dikenal dengan nama Wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat pada saat itu yang dikuasai oleh 3 (tiga) orang bersaudara (kakak beradik) yakni Penguasa / Hi La'ay ; Sades, Bomav dan Far – Far, yang berkuasa meliputi tanah / wilayah yang terletak di sebelah barat bagian utara yang disebut dengan nama “ Hoar Taruut “ yang terletak di antara Ohoi Wafol dan Ohoi Rerean, membentang sampai ke bagian selatan barat di penghujung tanjung yang disebut dengan nama Tanjung Luswet, memutar ke sebelah timur bagian utara yakni tempat yang disebut dengan nama Vat Habo. Luas tanah / wilayah sebagaimana disebut diatas, telah dilakukan Pembagian kepada masing - masing mereka bertiga.

Halaman 3 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



3. Bahwa sesuai dengan pembagian sebagaimana tersebut pada angka 2, makamasing – masing Hi La'ay memiliki wilayah Petuanan Adat sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1) Hi La'ay Sades (Sades Nangan) memiliki Wilayah Petuanan Adat dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Batas daratan :

1. Sebelah Barat Bagian Utara : berbatasan dengan wilayah /tempat yang disebut dengan nama “ Vat Kor “( yang artinya Tempat dimana dilakukan Musyawarah pembagian wilayah, sebagaimana tersebut pada butir 2 diatas ” )yang terletak antara Ohoi Rahangiar/Langgiar Fer dan Ohoi Fer sebagai batas wilayah Petuanan Adat Bomav.
2. Sebelah Barat Bagian Selatan : berbatasan dengan wilayah /tempat yang disebut dengan nama “Sabwain” yaitu disebelah selatan Ohoi (kampung) Watkidat dengan Ohoi (kampung) Weduarfer, yakni batas wilayah Petuanan Adat Hi La'ay Far – Far.
3. Sebelah Timur Bagian Selatan : berbatasan dengan tempat yang namanya “ Yarnam “yang terletak di bagian Selatan Ohoi (kampung) Ngan yakni batas wilayah Petuanan Adat Hi La'ay Far – Far.
4. Sebelah Timur Bagian Utara : berbatasan dengan tempat yang namanya “ Vat Habo” yang terletak di Sebelah Utara Ohoi Uat, yang jaraknya sekitar 500 Meter dari Ohoi Uat, sebagai batas tanah / wilayah petuanan Sades, Bomav dan Far – Far di sebelah timur bagian utara.

b. Batas Laut : Bahwa batas Laut Wilayah Petuanan Adat Hi La'ay Sades Nangan mengikuti batas Darat.

2) Hi La'ay Bomav memiliki kekuasaan Petuanan berbatasan dengan Hi La'ay Sades Nangan yakni :

- a. Sebelah Selatan : berbatasan dengan wilayah /tempat Hi La'ay Sades yang disebut dengan nama “ Vat Kor ” sebagaimana terurai pada pada huruf a.1 diatas.
- b. Sebelah Barat Bagian Utara : berbatasan dengan wilayah /tempat yang disebut dengan nama “ Hoar Taruut “ yang



terletak di antara Ohoi Wafol dan Ohoi Rerean, sebagai batas tanah/wilayah petuanan Sades, Bomav dan Far – Far, di sebelah barat bagian utara.

- 3) Hi La'ay Far-Far memiliki Kekuasaan Petuanan berbatasan dengan Hi La'ay Sades, sebagaimana dijelaskan pada angka 3 diatas.

Dasar Penguasaan Wilayah Petuanan Adat oleh Hi La'ay Sades Roa di Wilayah yang saat ini dikenal dengan nama Wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa leluhur Para Penggugat yang bernama Muhammad Muqois yang dipanggil dengan panggilan Ubtim (nama Gelar yang artinya Ub = Kelompok/Rombongan, Tim = Timur), sekitar tahun 1400 –an bersama beberapa Saudaranya yang sudah dikenal di Tanah Kei dengan sebutan Tujuh bersaudara dalam bahasa daerah kei dengan sebutan Branfit Ya'anwar antal Luang Mabes yang artinya Tujuh bersaudara datang dari Luang Mabes (saat ini masuk dalam Wilayah Kab. Maluku Tenggara Barat Daya) tiba di beberapa wilayah di Maluku sebagai berikut :

- Saudara yang bergelar SAWE MASWATU ke Pulau Kur.
- Saudara yang bergelar KORBIB ke Tual.
- Saudara yang bergelar Kanar Babel / Meluan / Rat Famur Danar
- Ubtim / Muhammad Muqois di WAB (Diantara Ohoi Ohoilean dan Ohoi Ngan/ RAHANGIAR (Kei Besar Selatan Barat).
- Saudara yang bergelar RUMTEUR RAHALUS di HAR (Kei Besar Utara)
- Saudara yang bergelar TAWADAN BAUBESSY di Ujir (Kepulauan Aru).
- Saudara yang bergelar SEKARU KELIOBAS di Amar Sekaru Seram Timur.
- Dan yang datang kemudian adalah Saudari perempuan mereka yang bergelar Putri Binuas di Desa Seith Wilayah Leihitu, Maluku Tengah.

- 2) Bahwa Ubtim / Muhammad Muqois awalnya tiba di tempat yang bernama WAB terletak di dekat Kampung Ohoilean kemudian berpindah tempat tinggal ke Lokasi yang bernama Tivun Wane di

Halaman 5 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul





Ohoi Uat saat ini masuk dalam Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.

- 3) Bahwa kemudian Ubtim / Muhammad Muqois menikah dengan wanita bernama Vat Ren Ad yang merupakan anak satu-satunya dari Hi La'ay Sades (Sades Nangan).
- 4) Bahwa setelah pernikahan Ubtim Muhammad Muqois dengan Vat Ren Ad oleh karena pertimbangan telah berusia lanjut dan hanya mempunyai satu orang anak yaitu Vat Ren Ad, maka Hi La'ay Sades (Sades Nangan) kemudian menyerahkan seluruh Wilayah Kekuasaannya kepada anak mantunya yakni Ubtim / Muhammad Muqois dan Ubtim / Muhammad Muqois selain memberikan Mahar perkawinannya kepada Hi La'ay Sades (Sades Nangan), Ubtim / Muhammad Muqois menyerahkan hampir sebagian besar hartanya berupa emas dan perhiasan lainnya kepada Hi La'ay Sades (Sades Nangan) sebagai gantinya Hi La'ay Sades (Sades Nangan) memberikan seluruh kekuasaan Petuanan Darat dan Laut kepada Ubtim / Muhammad Muqois. Penyerahan hartaperkawinan dan juga harta untuk menebus wilayah darat dan laut dari Ubtim dengan sebahagian besar harta tersebut sehingga Vat Ren Ad dijuluki dengan nama **"Wawail Mas Bes Kurus"** yang artinya peristiwa perkawinan dan penebusan wilayah petuanan darat dan laut tersebut hampir menghabiskan sebagian harta kekayaan dari Ubtim.
- 5) Bahwa kemudian dari Pernikahan Ubtim / Muhammad Muqois dengan Vat Ren Ad lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sades seperti nama Kakeknya Hi La'ay Sades.
- 6) Bahwa oleh karena antara Hi La'ay Sades (Kakek) dengan Sades (Cucu) memiliki kesamaan nama maka julukan Hi La'ay Sades Nangan untuk mertuanya Ubtim / Muhammad Muqois dan Hi La'ay Sades Roa untuk anaknya Ubtim / Muhammad Muqois.
- 7) Bahwa setelah Ubtim / Muhammad Muqois meninggal dunia, maka Wilayah Petuanan Adat yang berasal dari Hi La'ay Sades Nangan selanjutnya diwariskan kepada Hi La'ay Sades Roa.
- 8) Bahwa selain itu Penguasaan Wilayah Petuanan Adat oleh Hi La'ay Sades Roa yang berasal dari Hi La'ay Sades Nangan adalah juga karena Hi La'ay Sades Roa adalah cucu satu-satunya dari Hi La'ay Sades Nangan.

Halaman 6 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



4. Bahwa Penguasaan Wilayah Petuanan Adatoleh Hi La'ay Sades Roa yang berasal dari Kakeknya Hi La'ay Sades Nangan, juga memiliki Kekuasaan Petuanan Lainnya yang berasal dari Hi La'ay Vat Sin Kalvat Vutun. Dengan uraian sebagai berikut :

1) Bahwa selain penguasa Wilayah Petuanan Adat serta Pemerintahan Adat di Wilayah yang saat ini dikenal pada sebahagian Wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan dan sebagian di Wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat adalah selain Hi La'ay / Penguasa ; Sades, Bomav dan Far – Far maka ada juga Hila'ay /Penguasa yang bernama Vat Sin Kelvat Vutun yang hidup bersamaan di jaman Hi La'ay Sades Nangan dan Ubtim / Muhammad Muqois, dengan memiliki wilayah kekuasaan.

2) Bahwa Hi La'ay Vat Sin Kelvat Vutun memilikiWilayah Petuanan Adat darat dan laut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur bagian Utara berbatasan dengan tempat yang bernama Vat Kovar yakni terletak diantara Ohoi (kampung) Sather dengan Ohoi Kelvat/Kilwat.
- Sebelah Timur bagian Selatan berbatasan dengan tempat yang bernama Vat Habo yakni terletak diantara diantara Ohoi Kelvat dengan Ohoi Uat.
- Sebelah Barat Bagian Utara berbatasan dengan tempat yang bernama Vat Ngeng berada di sebelah Utara Ohoi Soindat.
- Sebelah Barat Bagian Selatan berbatasan dengan tempat yang bernama Hoar Taruut yakni terletak antara Ohoi Wafol dengan Ohoi Rerean.

Dari batas sebelah Timur ke Barat Bagian Utara yaitu di Vat Kovar melintasi gunung melalui tempat yang bernama Matan Haar, Sikni'e, Kurit nilian, Kustel Mot, Lutur Tafriik, Vavu Hablang, Damyar, Damsik dan Vat Ngeng.

3) Bahwa kemudian Hi La'ay Sades Roa menikah dengan Vat Ohoitib anak perempuan tertua dari Vat Sin Kelvat Vutun, penguasa Wilayah Petuanan Adat, sebagaimana tersebut pada angka 2, serta Pemerintahan Adat di sebahagianWilayah Kecamatan Kei Besar Selatan dan sebahagian di Wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Dengan cara yang sama seperti Ayahnya yakni Ubtim / Muhammad Muqois pada saat menikah dengan Ibunya yakni penyerahan Wilayah Petuanan



Adat Vat Sin Kelvat Vutun dari Vat Sin Kelvat Vutun dilakukan dengan Perkawinan dan pemberian harta berupa emas dan harta lainnya dari Hi La'ay Sades Roa kepada Vat Sin Kelvat Vutun.

- 4) Bahwa dengan demikian Wilayah Petuanan dan Pemerintahan Adat Vat Sin Kelvat Vutun sebagaimana disebutkan diatas diserahkan kepada anak mantunya yakni Hi La'ay Sades Roa.
5. Bahwa penguasaan peninggalan Kekuasaan Hi La'ay Sades Roa atas Pemerintahan Adat dan Wilayah Petuanan Adat di Wilayah yang terletak dan sekarang dikenaldengan nama Wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat-Maluku Tenggara adalah sah benar sampai saat ini diturunkan kepada Para Penggugat sebagai Turunan/Ahli Waris dari Hi La'ay Sades Roa, yakni sebagai berikut:
  - 1) Ubtim / Muhammad Muqois.
  - 2) Sades Roa.
  - 3) Bibtim.
  - 4) Bibtabs.
  - 5) Sades.
  - 6) Tavul.
  - 7) Tam'oho.
  - 8) Larat Matdoan.
  - 9) Muhamad Baludin (Bal Tub Vuar).
  - 10) Dan seterusnya sampai dengan generasi ke 14 (Para Penggugat) saat ini.
6. Bahwa selain bukti-bukti pengakuan Kekuasaan Hi La'ay Sades Roa atas Pemerintahan Adat dan Wilayah Petuanan Adat, juga terdapat banyak bukti-bukti formil yang menunjukkan penguasaan Wilayah Petuanan Adat Hi La'ay Sades Roa sampai ke orang tua Para Penggugat (akan dibuktikan oleh Para Penggugat.)

## **II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ATAS PELEPASAN TANAH DI WILAYAH PETUANAN PARA PENGGUGAT.**

7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 Tergugat I telah melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Tergugat II yang terletak di Ohoi





Rahangiar/Desa Langgiar dengan ukuran 50 M X 50 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gunung.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pantai.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Dadi Rahanyamtel.
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tibrani Raharusun.

sebagaimana Surat Keterangan Pelepasan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 26 Juni 2020.

8. Bahwa selanjutnya Tergugat II melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut kepada Turut Tergugat I sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 26 Juni 2020 antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I.
9. Bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 26 Juni 2020 antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I disahkan oleh Turut Tergugat II Camat Kei Besar Selatan Barat.
10. Bahwa atas Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut Para Penggugat telah melayangkan Somasi tertanggal 23 September 2020 dan tertanggal 02 November 2020 yang pada pokoknya meminta Tergugat I dan Tergugat II mencabut Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 6 Juni 2020 tersebut namun dalam Jawaban Somasi tertanggal 04 November 2020 baik Tergugat I maupun Tergugat II menyatakan dengan tegas yang pada pokoknya dinyatakan bahwa :
  - Merasa tidak pernah melepas hak atas tanah tersebut
  - Walaupun ada pelepasan tanah yang ada di Ohoi Rahangiar tepatnya di Ngurlean kepada siapapun juga tidak masalah karena tanah tersebut adalah milik saya (Keluarga Fakoubun) dan tidak ada hubungan dengan Marga Matdoan.

Bahwa dari Jawaban Somasi Tergugat I dan Tergugat II jelas ada itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga oleh karena itu Para Penggugat mengajukan Gugatan aquo di Pengadilan Negeri Tual.

11. Bahwa objek Pelepasan hak tanah oleh Para Tergugat yakni terletak diantara Desa/Ohoi Fer dengan Desa Langgiar/Ohoi Rahangiar dan telah masuk di Wilayah Petuanan Para Penggugat yakni tempat yang namanya “ Vat Kor “yang terletak antara Ohoi/Desa Fer (batas



wilayah sampai dengan Ohoi Vatkidat di sebelah barat, kemudian ke arah darat / gunung memotong ke arah timur Ohoi Ngan, Ohoilean dan Ohoi Uat sampai di Vat Habo termasuk Desa Langgiar/Ohoi Rahangiar.

12. Bahwa Pelepasan Hak dari Tergugat I kepada Tergugat II dan selanjutnya dilepaskan kepada Turut Tergugat I serta disahkan oleh Turut Tergugat II tanpa ijin Pemilik Petuanan (Para Penggugat) jelas-jelas telah merugikan Para Penggugat sebagai Turunan/Ahli waris dari Hi La'ay Sades Roa.
13. Bukti-bukti Surat sebagaimana didalilkan pada angka 7 diatas banyak tanda tangan pengesahan ataupun pengakuan Kekuasaan Petuanan Adat Leluhur Para Penggugat yang diakui oleh orang Tua Tergugat II sendiri yang saat itu sebagai Kepala Desa Langgiar-Fer sehingga sangat aneh bila Tergugat II tidak mengetahui pengakuan Kekuasaan Petuanan Adat Leluhur Para Penggugat apalagi saat ini Tergugat II berkedudukan sebagai Kepala Desa Langgiar Fer/Orang Kaya Ohoi Rahangiar yang seharusnya mengetahui dan memahami akan kekuasaan Petuanan Adat Para Penggugat di Wilayahnya.
14. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana didalilkan diatas jelas-jelas tindakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik Petuanan, sesungguhnya telah sesuai dengan rumusan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yakni "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa di dalam Surat Pelepasan Hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 26 Juni 2020 dinyatakan dengan jelas Tergugat I Melepaskan Sebidang Tanahnya dan selanjutnya di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Tergugat II melepaskan bidang tanah kepada Turut Tergugat I, adalah tindakan



Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Para Penggugat secara materiil sertakerugian nonmateriil yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Bahwa tanah yang dilepas oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan selanjutnya diserahkan kepada Turut Tergugat II dan disahkan oleh Turut Tergugat II ditaksir±Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

b. Kerugian Non Materiil:

Bahwa dengan adanya permasalahan tanah aquo menimbulkan ketidaktenangan, keresahan serta rasa malu yang dialami oleh bagi Para Penggugat yakni timbul ketidakpercayaan di Masyarakat Kei terlebih lagi Masyarakat di Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat bahwa Para Penggugat adalah pemilik Petuanan peninggalan Leluhur Para Penggugat.

Bahwa kerugian Non Materiil tidak dapat diukur dengan apapun namun untuk mempermudah Majelis Hakim Perkara diperkirakan kerugian Non Materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

16. Sehingga total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik materiil maupun non materiil adalah sebesar±Rp 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah)

17. Bahwa sah dan beralasan Penggugat memohon Putusan Sela kepada Majelis Hakim Perkara aquo untuk menerima Permohonan Provisionil Penggugat dikarenakan ada kepentingan yang mendesak yakni agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi selama perkara aquo belum berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) selanjutnya menyatakan memutuskan memerintahkan Para Tergugat atau pihak manapun juga untuk tidak melakukan tindakan apapun juga atas Wilayah Petuanan Adat Para Penggugat setidak-tidaknya pada Objek Sengketa, adalah berdasar sebagaimana maksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 (1) RBg, serta Pasal 185 ayat (1) HIR dan peraturan terkait lainnya ;

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung rentang harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (satu Juta Rupiah)



untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

19. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II, telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
20. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual atau Majelis Hakim Perkara Aquo agar putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad)

### **III. PETITUM**

**Berdasarkan alasan hukum diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

#### **DALAM PUTUSAN SELA**

##### **DALAM PROVISIONIL:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provsionil Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta pihak manapun untuk tidak melakukan tindakan apapun atas Hak Petuanan Adat Para Penggugat setidak-tidaknya pada objek sengketa.
3. Menyatakan Putusan Provisionil berlaku pada saat Putusan Sela diucapkan oleh Majelis Hakim Perkara aquo sampai putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) .

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatiggedaad) beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyataan batal dan tidak sah Surat Pelepasan Hak tertanggal 26 Juni 2020 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 26 Juni 2020 antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I berikut segala turutannya;



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan semula tanpa beban apapun juga;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
6. Menyatakan Hak Petuanan Adat di Wilayah saat ini dikenal dengan nama Wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dari Hi La'ay Sades Roa/Leluhur Para Penggugat dengan batas-batas yang diuraikan sebagai berikut:

A. Hak Petuanan Adat yang berasal dari Hi La'ay Sades (Sades Nangan) memiliki Wilayah Petuanan Adat dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Batas daratan :

- 1) Sebelah Barat Bagian Utara : berbatasan dengan wilayah /tempat yang disebut dengan nama " Vat Kor " ( yang artinya Tempat dimana dilakukan Musyawarah pembagian wilayah, sebagaimana tersebut pada butir 2 diatas " ) yang terletak antara Ohoi Rahangiar/Langgiar Fer dan Ohoi Fer sebagai batas wilayah Petuanan Adat Bomav.
- 2) Sebelah Barat Bagian Selatan : berbatasan dengan wilayah /tempat yang disebut dengan nama "Sabwain" yaitu disebelah selatan Ohoi (kampung) Watkidat dengan Ohoi (kampung) Weduarfer, yakni batas wilayah Petuanan Adat Hi La'ay Far – Far.
- 3) Sebelah Timur Bagian Selatan : berbatasan dengan tempat yang namanya " Yarnam " yang terletak di bagian Selatan Ohoi (kampung) Ngan yakni batas wilayah Petuanan Adat Hi La'ay Far – Far.
- 4) Sebelah Timur Bagian Utara : berbatasan dengan tempat yang namanya " Vat Habo" yang terletak di Sebelah Utara Ohoi Uat, yang jaraknya sekitar 500 Meter dari Ohoi Uat, sebagai batas tanah / wilayah petuanan Sades, Bomav dan Far – Far di sebelah timur bagian utara.

b. Batas Laut : Bahwa batas Laut Wilayah Petuanan Adat Hi La'ay Sades Nangan mengikuti batas Darat.

B. Hak Petuanan Adat yang berasal dari Hi La'ay Vat Sin Kelvat Vutun memiliki Wilayah Petuanan Adat dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Batas daratan :





- 1) Sebelah Timur bagian Utara berbatasan dengan tempat yang bernama Vat Kovar yakni terletak diantara Ohoi (kampung) Sather dengan Ohoi Kelvat/Kilwat.
- 2) Sebelah Timur bagian Selatan berbatasan dengan tempat yang bernama Vat Habo yakni terletak diantara Ohoi Kelvat dengan Ohoi Uat.
- 3) Sebelah Barat Bagian Utara berbatasan dengan tempat yang bernama Vat Ngeng berada di sebelah Utara Ohoi Soindat.
- 4) Sebelah Barat Bagian Selatan berbatasan dengan tempat yang bernama Hoar Taruut yakni terletak antara Ohoi Wafol dengan Ohoi Rerean.
- 5) Dari batas sebelah Timur ke Barat Bagian Utara yaitu di Vat Kovar melintasi gunung melalui tempat yang bernama Matan Haar, Sikni'e, Kurit nilian, Kustel Mot, Lutur Tafriik, Vavu Hablang, Damyar, Damsik dan Vat Ngeng.
- b. Batas Laut : Bahwa batas Laut Wilayah Petuanan Adat Hi La'ay Vat Sin Kelvat Vutun mengikuti batas Darat.

Adalah sah Petuanan Adat Milik Para Penggugat sebagai Turunan/Ahli Waris Hi La'ay Sades Roa.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang membayar kerugian materiil dan non materiil yang ditaksir sebesar Rp 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) yang dibayar secara tunai, cash, sekita dan sah kepada Para Penggugat sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDAIR:**



Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akbar Ridho Arifin, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Pada prinsipnya para tergugat dan turut tergugat, menolak dengan tegas semua dalil gugatan para penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya. Untuk itu dalam eksepsi dan jawaban ini, para tergugat dan turut tergugat, hendak menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

##### **1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

- a) Persyaratan mengenai isi surat gugatan dijumpai dalam pasal 8 no. 3 rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: 4.1. identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga *Persona Standi In Judicio*. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke pengadilan. Hal tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terhadinya error in persona. (moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum acara perdata, penerbit Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Halaman 12)
- b) Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II, menyampaikan eksepsi oleh karena dalam gugatan para penggugat menarik Turut Tergugat II sebagaimana pada halaman 2 gugatan Para Penggugat, yang tidak

Halaman 15 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



mencantumkan identitas lengkap Turut Tergugat II, hanya mencantumkan jabatan Tergugat II, sehingga dengan adanya tidak mencantumkan identitas lengkap Turut Tergugat II melainkan jabatannya saja adalah perbuatan yang berada dalam domain hukum administrasi negara, yang berujung pada PTUN. Sebab identitas seseorang itu lebih mengarah kepada subyek hukum yakni pengembian hak dan kewajiban, yang akan dimintakan pertanggung jawaban secara perdata.

- c) Bahwa turut tergugat II, bertindak sebagai pihak ketiga dimana hanya mengesahkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat dan bukan sebagai pihak pertama yang menyerahkan dan atau pihak kedua yang menerima, sehingga sangatlah beralasan menurut hukum semestinya tidak dilibatkan dan atau ditarik sebagai pihak tergugat maupun turut tergugat, sebab posisi turut tergugat II adalah sebagai pihak ketiga yang semestinya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika Halaman 114 menyatakan yang sah sebagai penggugat ataupun tergugat, adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian, bukan pihak ketiga tidak bisa dijadikan pihak yang tergugat ataupun turut tergugat karena berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.
- d) Ditegaskan dalam pasal 1340 KUHPPerdata yang berbunyi "suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".
- e) Putusan mahkamah agung no. 639k/sip/1975 tanggal 28 mei 1977, yang menyatakan: bila salah satu pihak dalam perkara tidak ada hubungan hukum dalam objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) bahwa yang menjadi objek gugatan para penggugat tidak jelas.

Bahwa di dalam uraian posita dan petitum terjadinya ultra petitum, dimana didalam uraian posita hanya disebutkan lahan 50 meter x 50 meter sebagai obyek sengketa, namun didalam petitum poin 6 halaman 11, penggugat memintakan agar hak petuanan adat yang ada pada kecamatan kei besar selatan dan kei besar selatan barat di tetapkan menjadi hak milik Para penggugat.

*Halaman 16 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul*



Dengan demikian gugatan para penggugat sepatutnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**3. Tidak Jelas Dasar Hukum Gugatan**

Bahwagugatan penggugat tidak terdapat kejelasan dimana didalam posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan tentang dasar hukum dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari gugatan serta tidak terdapat dasar atau fakta ( *fetelijke grond* ) sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan penggugat dipandang sebagai gugatan yang tidak jelas ( *eenduidelijke en bepaalde conclusie* ) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 250 K / Pdt / 1984, tanggal 16 Januari 1986, jo PT. Medan No.107/1981, tanggal 5 Mei 1982 jo PN. Tarutung No. 57/1979, tanggal 11 September 1979.

**4. EKSEPSI KURANG PARA PIHAK (PLURIS LITIS CONCERTIUM).**

Bahwa di dalam uraian posita dan petitum terjadinya ultra petitum, dimana dalil gugatan para penggugat hanya mempersoalkan lahan yang berukuran 50 m x 50m, sedangkan pada kenyataannya di dalam wilayah petuanan di kecamatan kei besar selatan dan kecamatan kei besar selatan barat terdapat objek yang sudah dilepaskan kepada pihak pemerintah daerah maupun pihak swasta seperti kantor camat, dan sekolah Mis Raudah, Mts Raudah, SD Uat Ngan, SMP Uat ngan, MIN Watkidat serta Pemancar Jaringan Telkomsel dan rumah rumah penduduk di beberapa ohoi yang sudah bersertifikat.

Para Penggugat mengklaim sebagaimana pada surat gugatan para penggugat bahwa wilayah petuanan yakni tempat yang namanya "vat kor" yang terletak antara ohoi/desa fer (batas wilayah sampai dengan ohoi watkidat di sebelah barat, kemudian ke arah darat / gunung memotong ke arah timur Ohoi Ngan, ohoilean dan ohoi uat sampai di vat habo termasuk desa langgiar/ohoi rahangiar, adalah masuk di wilayah petuanan para penggugat", maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik para penggugat sebagai tergugat dalam gugatannya, yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi pihak-pihak yang tergugat sebutkan diatas tidak ditarik sebagai tergugat. hal tersebut merupakan suatu kesalahan dalam gugatan para penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak -pihak yang seharusnya digugat. dengan demikian gugatan para penggugat sepatutnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Pemeriksa perkara aquo kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Pada prinsipnya para tergugat dan turut tergugat, menolak dengan tegas semua dalil gugatan para penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya. untuk itu dalam jawaban ini, para tergugat dan turut tergugat, hendak menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada point 1 dan point 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa para tergugat I dan tergugat II menolak dengan tegas nama sades roa karena nama Sades Roa tidak ada hubungan kekeluargaan dengan SADES, BOMAF, FAR-FAR (MEL RAHANTELE) karena nama SADES ROA menunjukan SADES ROA ADALAH PENDATANG DARI PULAU DOAN karena penamaan marga para penggugat menunjukan perjalanan leluhur para penggugat berasal dari LUANG dan singgah di PULAU DOAN. Dan benar penguasa hila' ai tiga orang bersaudara yakni penguasa SADES, BOMAF DAN FAR-FAR (MEL RAHANTELE) yang kekuasaannya meliputi tanah / wilayah yang terletak di sebelah barat bagian utara sebagaimana uraian posita pada poin 2 gugatan para penggugat. Akan tetapi, para tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para penggugat yang menerangkan tentang luas tanah / wilayah sebagaimana disebut diatas, telah dilakukan Pembagian kepada masing-masing mereka bertiga adalah sebuah dalil yang bernilai kebohongan dan atau direayasa yang tidak sesuai dengan fakta dan sejarah yang terjadi untuk itu Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas.

2. Bahwa dalil gugatan para penggugat butir 3 halaman 3 yang menjelaskan tentang Pembagian wilayah adalah tidak benar, oleh Karena hingga saat ini wilayah-wilayah yang sebagaimana didalilkan Para Penggugat tidak pernah dibagikan. Dan faktanya wilayah-wilayah yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dikuasai, dimiliki dan





ditempati secara turun temurun ratusan tahun yangsilam oleh Para leluhur masyarakat yang mendiami Kecamatan Kei Besar selatan dan Kec. Kei Besar Selatan Barat.

3. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada poin 3 halaman 3 butir 1,2 dan 3 halaman 4 tentang HILA'AI SADES,HILA'AI BOMAV DAN HILA'AI FAR-FAR (MEL RAHANTEI). Membagi Wilayah Petuanan Adat adalah sebuah dalil yang nyata-nyatanya memiliki nilai kebohongan dan tidak berdasarkan fakta dan sejarah. Oleh karena sampai dengan saat ini wilayah-wilayah yang ada dalam kekuasaan SADES, BOMAF DAN FAR-FAR (MEL RAHANTEI) tidak pernah ada dilakukan pembagian wilayah sampai dengan saat ini sebagaimana dalil Para Penggugat. Dan perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa Sades dalam perkembangannya tidak memiliki keturunan dan telah dianggap punah, untuk itu Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para penggugat.
4. Bahwa uraian posita dalil penggugat pada halaman 4 yang menyebutkan tentang dasar penguasaan wilayah petuanan adat oleh hila'ai sades roa di wilayah yang saat ini dikenal dengan nama wilayah dan kecamatan kei besar selatan kecamatan kei besar selatan barat adalah suatu dalil yang memutar Balikan fakta dan sejarah karena Para Tergugat I dan Tergugat II tidak mengenal dan menolak yang namanya Sades Roa. Serta SADES dalam perkembangannya tidak memiliki keturunan dan dianggap punah, sehingga yang benar adalah HILA'AI SADES DAN HILA'AI BOMAF SERTA HILA'AI FAR-FAR adalah tiga bersaudara yang disebut dengan MEL RAHANTEI di Desa Fer (Desa Raja) dan ada UBFER RAHANTEI (FADIR, FAKO, WADUFIN) di Desa Langgiar (Ohoi Rahangiar) kedua desa ini merupakan desa terkemuka dan tertua di raskap TUBAF YAM LIM di bawa kepemimpinan RAT BOMAF (Rahayaan) yang wilayah kekuasaannya mencakup :
  - a. Sebelah Barat: ohoi Tamngil Nuhuten, Ohoi Tamangil Nuhuyanat, Ohoi Hako, Ohoi Ngurko, Ohoi Soindat, Ohoi Hoat, Ohoi Ngafan, Ohoi Wafol, Ohoi Rerean, Ohoi fer, Ohoi Rahangiar, Ohoi Watkidat, Ohoi Weduar Fer.
  - b. Sebelah Timur, ohoi weduar, Ohoi Tutrean Ohoi Sather, Ohoi Kilwat, Ohoi Uat, Ohoi Ohoilean, Ohoi Ngan.
5. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada poin 1 hal 4 yang menyebutkan kedatangan Ubtim sekitar tahun 1400-an. Adalah benar



dan di akui namun tahun kedatangannya yang tidak di akui dengan alasan kedatangan ubtim tahun 1400-an berarti kurang lebih 621 tahun hingga saat ini, jika dibandingkan tidak sama dengan waktukedatangan BARAN FIT LUAN yang baru enam generasi atau kurang lebih 150 tahun dari saat ini. untuk itu gugatan para penggugat dianggap kabur dan para tergugat menolak dengan tegas.

6. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada Point 2 Halaman 4 maka para tergugat dapat menjelaskan sebagai berikut : Bahwa MEL RAHANTEL atau yang disebut dengan SADES, BOMAF DAN FAR-FAR yang mendahului UBTIM kurang lebih 100 tahun lamanya ( tiba di suatu tempat yang Namanya TIFUNWANE dahulu dan sekarang Namanya Ohoi Uat , kemudian kakak BERADIK BOMAF DAN FAR-FAR berpindah ke dataran suatu tempat yang dulu dikenal sebagai SAMAR EL tepatnya dataran tinggi di atas ngurlean (Sades punah sejak masih di Tifun Wane dan saudari perempuan yang bernama maslan meninggal dan saudari bukel berlayar ke irian/kaimana).

Ubtim tiba Tahun 1625 kurang lebih 12 tahun setelah RAJA BOMAF Pertama di lantik kurang lebih tahun 1613serta pemberlakuan PERSEKUTUAN LORLIM ITEL dan PEMBERLAKUAN HUKUM NGABAL Karena BARAN FIT LUAN yang disebut oleh para penggugat baru enam generasi di tanah kei jika bersaudara dengan KANAR BEL-BEL (RAT FAMUR DANAR). RAJA DANAR saat ini: RAJA ABDUL GANI BIN HI MUHAMMAD BIN HI ABDUL RAHMAN BIN TEMAR NGIL BIN HI AHMAD DIN (MELWAN SEWATAN) BIN AFIFUDIN YANG ADALAH KANAR BEL-BEL RAT FAMUR DANAR PERTAMA.

Jika demikian Ubtim dalam kedatangannya tidak Bersama BARAN FIT karena selisih waktu yang sangat berbeda dan tempatpun sangat berbeda karena para penggugat datang dan mendiami di PULAU DOAN sedangkan BARAN FIT tidak mendiami di PULAU DOAN sehingga cerita ini bertentangan dengan fakta dan sejarah untuk itu Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan para penggugat.

7. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada poin 3 dan 4 halaman 4 para tergugat dapat menjelaskan sebagai berikut : bahwa tidak benar adanya peristiwa perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat karena HI LA'AI SADES meninggal dunia dalam keadaan membujang dan tidak memilik keturunan sebagaimana yang telah di



jelaskan pada poin 1 di atas, dan selanjutnya jika saja ubtim menikah dengan anak Sades maka di pastikan Sades yang telah berumur lebih di atas 125 tahun memiliki anak perempuan yang berumur hampir 100 tahun menikahi pemuda ubtim di tahun 1625 pada masa kedatangannya.

8. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada poin ke 3,4,5,6,7 dan 8 sudah terbantahkan pada jawaban para tergugat pada poin 3 di atas . dengan demikian maka Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil para penggugat.

9. Bahwa dalil gugatan para pengugat pada halaman 5 angka 4 point 1,2 dan huruf a,b,c,d serta point 3 dan point 4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa posita gugatan para penggugat pada halaman 5 angka 4 poin 1,2 huruf a,b,c dan d dan poin 3 serta poin 4 halaman 6 para tergugat dapat menjelaskan sebagai berikut : Bahwa benar ada HI LA'AI WATSIN KILWAT WUTUN (penguasa kilwat yang menikahkan anaknya dengan anaknya Ubtim yang bernama Tawul) dan perlu ditegaskan bahwa perkawinan tersebut tidak ada pemberian hak petuanan kepada anaknya ubtim yaitu tawul melainkan hanya hubungan perkawinan antara anaknya Ubtim dan anaknya Hi la'ay Watsin Kilwat Wutun dengan demikian maka fakta dan sejarah membuktikan bahwa leluhur para penggugat pernah menjadi kepala soa di ohoi kilwat namun dalam perjalanan sejarah terdapat berbagai peristiwa yang di kenal dengan PEMBUNUHAN VAV DELO MILIK RAT BOMAF yang dilakukan oleh masyarakat kilwat sehingga ketika itu RAJA BOMAF yang bernama RAT KANAR MASmenjatuhkan hukuman denda kepada masyarakat kilwat yang membunuh babi piaraannya dan ketika masyarakat kilwat tidak mampu membayar dan meminta bantuan kepada Marga Matdoan yaitu leluhur dari para penggugat namun leluhur para penggugat tidak mampu membayarnya maka leluhur Tergugat I dan Tergugat II yang membayar atau melunasi denda tersebut sehingga ohoi kilwat dengan kekuasaan laut dan darat masuk ke dalam PetuananMELYAM FAAK (KASIL WUT RAHANGIAR) untuk Makan Bersama.

Selain peristiwa diatas ada juga peristiwa yang menjadi pengetahuan masyarakat MELYAM FAAK(KASIL WUT OHOI RAHANGIAR)DAN MELRAHANTEL (SADES, BOMAF, FAR-FAR) yang dikenal dengan PERBUATAN ASUSILA yang dilakukan oleh leluhur



para penggugat namanya BAL TUB VUAR dengan seorang Perempuan yang bernama LAVROAN KAJAMU YANG BERASAL DARI OHOI LARAT ADALAH ISTRI SAH SEORANG LAKI-LAKI YANG BERASAL DARI OHOI WEDUAR yang berakibat PEMBAYARAN DENDA yang menjadi tanggungan bersama oleh MELYAM FAAK (KASIL WUT OHOI RAHANGIAR) bersama dengan RAT BOMAF dan Harta yang dikeluarkan oleh RAT BOMAF adalah bersumber dari Hasil Pembayaran VAV DELO yang belum lunas saat itu guna menyelamatkan TINDAKAN ASUSILA yang dilakukan oleh leluhur para penggugat yaitu BAL TUB VUAR, jika itu tidak dilakukan PEMBAYARAN DENDA maka akan dikenakan HUKUM ADAT LARWUL NGABAL (HUKUM TIVAK LUDUK FO VAVAINATAUMENGUBUR DAN MENENGGELOKAN SECARA HIDUP-HIDUP).

10. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada halaman 6 angka 5 dan angka 6 para tergugat dapat menjelaskan sebagai berikut bahwa hi la' ai sades roa sudah di tolak oleh Para Tergugat pada nomor 4 halaman 6 jawaban Tergugat I dan Tergugat II diatas sehingga dalil-dalil tersebut Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas.
11. Bahwa dalil gugatan para Pengugat yang mempersoalkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas pelepasan tanah di wilayah Petuanan Para Penggugat pada halaman 7 Gugatan Para Penggugat adalah tidak benar sebab lahan tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang didapatkan berdasarkan pemberian atau istilah adat '**VAVLUF**' atau Harta Bawaan karena ada hubungan perkawinan yakni pemberian dari leluhur mata rumah RAHAKBAU kepada saudari perempuan LUTFAH yang melangsungkan perkawinan dengan Hi. Moh. Yahya Fakoubun dan Hi. Moh Yahya Fakoubun adalah kakek dari tergugat I dan Tergugat II.
12. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada point 7, 8, 9 halaman 7 oleh tergugat I dan tergugat II menolak dengan tegas oleh karena objek yang di sengketakan oleh para penggugat adalah bukan milik para penggugat melainkan milik tergugat I dan tergugat II sehingga tergugat I dan tergugat II melakukan perbuatan hukum melepaskan lahan tersebut lahan yang di sengketakan dapat dibenarkan oleh hukum dan para penggugat tidak berhak melakukan perbuatan hukum apapun di atas lahan tersebut. tergugat I dan tergugat II menyarankan agar para penggugat mencari tempat lain yaitu di PULAU DOAN (tepatnya di

Halaman 22 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



ujung selatan kei kecil) karena berkaitan dengan sejarah kedatangan para penggugat di kepulauan Kei. Dan dalil para penggugat yang mempersoalkan tentang pelepasan hak atas tanah dari Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I memiliki peran sebagai pihak Penerima Hibah secara cuma-cuma atas dasar pihak para tergugat berdasarkan fakta yuridis dan berdasarkan sejarah kepemilikan objek sengketa tersebut didapatkan dari Leluhur Marga Rahakbau sebagai harta bawaan dari hasil perkawinan antara leluhur Marga Rahakbau yang bernama Lutfah dengan Hi. Moh Yahya Fakoubun sehingga sangat beralasan menurut hukum turut tergugat II telah memiliki lahan yang disengketakan 50 m x 50 m untuk itu turut tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat.

13. Bahwa dari gugatan para penggugat point 10 halaman 7 yang pada pokoknya meminta tergugat I dan tergugat II mencabut surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 6 juni 2020 adalah tidak benar karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 6 juni 2020 untuk itu dalil tersebut Tergugat I dan Tergugat II menolak namun jika ada pelapasan hak atas tanah tertanggal 06 juni 2020 maka Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada para penggugat untuk dapat membuktikannya dan para penggugat mempertanyakan somasi I dan somasi II adalah tidak tepat karena lahan yang merupakan objek sengketa bukan merupakan lahan milik Para Penggugat namun melainkan lahan tersebut adalah milik Para Tergugat, sehingga dalil para penggugat dalam surat somasi I dan Somasi II adalah merupakan dalil yang direayasa dan para tergugat menilai perjuangan para penggugat bagaikan mimpi disiang bolong.
14. Bahwa dalil para penggugat dalam gugatan halaman 8 butir 11 yang membicarakan tentang nama lokasi objek sengketa pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, telah membuktikan keragu-raguan atau ketidaktahuan Para Penggugat tentang objek sengketa dimaksud dengan luas 50m x 50m tersebut untuk itu dalil gugatan para penggugat oleh tergugat I dan tergugat II menolak dengan tegas.
15. Bahwa gugatan para penggugat pada halaman 8 butir 12 yang mempersoalkan tentang perbuatan hukum tergugat I kepada tergugat II dan selanjutnya tergugat II ke turut tergugat I adalah perbuatan yang dapat dibenarkan oleh hukum karena lahan tersebut adalah benar milik

*Halaman 23 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul*





tergugat I dan tergugat II sedangkan oleh para penggugat tidak memiliki lahan diatas objek yang dipermasalahkan.

16. Bahwa dalil gugatan yang disampaikan oleh para penggugat point 13 yang menyebutkan bukti surat butir 7 diatas adalah dalil yang oleh tergugat menolak dengan alasan lahan yang dipersoalkan oleh Para Penggugat bukan milik para penggugat melainkan milik Tergugat I dan Tergugat II, serta dalil yang disampaikan oleh para penggugat bahwa orang tua dari tergugat Ilyang bernama Hi. Ahmad Fakoubun tidak pernah menjadi kepala Ohoi Rahangiar dan hal ini menunjukan ketidaktahuan dan pendangkalan pengetahuan serta gagal paham para penggugat tentang struktur Pemerintahan Adat di Ohoi Rahangiar akan tetapi jika para penggugat menyatakan orang tua dari tergugat II Hi. Ahmad Fakoubun pernah menjabat sebagai Kepala Ohoi maka tergugat I dan tergugat II mempersilahkan saudara untuk membuktikan sehingga dalil para penggugat patut untuk ditolak, bahwa dalil para penggugat pada butir 14 yang menyatakan tergugat I dan II sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat tidak beralasan karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan perbuatan hukum diatas lahan 50m x 50m yang disengketakan oleh para penggugat dalam gugatan aquo adalah lahan milik tergugat I dan tergugat II sehingga bagaimana mungkin perbuatan tergugat I dan tergugat II dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum untuk itu dalil para penggugat oleh tergugat I dan tergugat II menolak dengan tegas.

17. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada poin 15 dan 16 hal 9 yang mempersoalkan tentang surat pelepasan hak oleh tergugat I dan tergugat II serta kerugian materiil turut tergugat II dapat menjelaskan sebagai berikut, Bahwa tidak pernah Turut Tergugat II Menerima tanah yang dilepaskan oleh tergugat I kepada tergugat II dan selajutnya diserahkan kepada turut tergugat II adalah sebuah kebohongan untuk itu turut tergugat II menolak. Namun jika ada tanah yang dilepaskan kepada turut tergugat II karena turut tergugat II adalah bukan turut tergugat I untuk itu silahkan para penggugat membuktikan.

Kerugian non materiil adalah sebuah dalil yang tidak mendasar dan sifatnya mengada-ada karena oleh para penggugat mendalilkan bahwa dengan adanya permasalahan tanah aquo menimbulkan ketidaktenangan para penggugat oleh tergugat I dan tergugat II lebih



disebabkan karena lahimya peraturan presiden yang menetapkan pulau kei besar sebagai pulau terluar yang akan berdampak kepada nilai jual lahan yang semakin tinggi itulah yang berdampak pada ketidaktenangan para penggugat dan dalil seperti ini oleh tergugat I dan tergugat II menolak dengan tegas.

18. Bahwa dalil gugatan para penggugat point 17, 18, 19, 20 adalah dalil yang tidak mendasar dan tidak beralasan untuk itu para tergugat dan turut tergugat menolak dengan tegas.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang terurai di atas, maka Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai hukum:

**DALAM EKSEPSI:**

- a) Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- b) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.  
Dan menjatuhkan putusan sela.

**DALAM PROVISIONIL**

Menolak permohonan provisionil para penggugat untuk seluruhnya.

**ATAU**

**DALAM POKOK PERKARA**

- a) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b) Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik tanggal 6 April 2021, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P1.1.A dan P1.3: Fotokopi Silsilah Keturunan Raja Korbit Tamher Bersaudara tanggal 17 Januari 1995;
2. Bukti P1.1.B: Fotokopi Silsila Raja Danar tanggal 3 April 2021;
3. Bukti P1.1.C: Fotokopi Silsilah Tujuh Bersaudara dari Luang Maubes yang Turun di Haar yang bernama Rumteur Rahalus tanggal 28 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P1.2: Fotokopi Silsilah Sades, Bomaf dan Fadir, Fako, Wadufin tanggal 1 Mei 2021;
5. Bukti P1.4: Fotokopi Silsilah Keluarga Matdoan;
6. Bukti P1.5: Fotokopi klipring IA tentang Ringkasan Sejarah masuknya Agama Islam di Kepulauan Kei Maluku Tenggara Penulis Tandil Fakoubun tanggal 18 November 1987;
7. Bukti P2: Fotokopi Peta Petuanan Vatsin Kelvat Vutun, Sades, Bomav, Farfar;
8. Bukti P3 a 1: Fotokopi Surat Persetujuan tanggal 20 Desember 1980;
9. Bukti P3 a 2: Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan tanggal 14 Oktober 1988;
10. Bukti P3 b 1: Fotokopi Surat No.4/Pem Neg/70 tanggal 13 Mei 1970 Pokok: Pengembalian Hak Kekuasaan meti vatkoran kepada mata rumah Matdoan;
11. Bukti P3 b 2: Fotokopi Surat Pengakuan Bersama tanggal 15 Maret 1989;
12. Bukti P.3 b.3.1: Fotokopi Surat Keluarga Besar Marga Matdoan tanggal 23 Juli 1995, Perihal: Pencegahan Pengukuran Dan Pembebasan Tanah di Desa Ngafan;
13. Bukti P.3 b.3.2: Fotokopi Surat tanggal 24 Juli 1995, Perihal Penolakan Penggunaan Tanah oleh PT. Usaha Mina di Desa Ngafan;
14. Bukti P.3 b.3.3: Fotokopi Surat Nomor: 593/22 tanggal 3 Agustus 1995, Perihal: Penyelesaian Sengketa tanah di Desa Ngafan;
15. Bukti P.3 b.3.4: Fotokopi Surat tanggal 7 Agustus 1995, Perihal: Penyelesaian Sengketa tanah di Desa Ngafan;
16. Bukti P.3 b.3.5: Fotokopi Surat Nomor: 593/24 tanggal 4 September 1995, Perihal Penyelesaian Sengketa tanah di Desa Ngafan;
17. Bukti P.3 b.3.6: Fotokopi Surat Nomor: 030/A/9/UMTL/IX/1995 tanggal 2 Oktober 1995, Perihal: Permohonan Ijin Lokasi Basis Operasi dan Pembinaan Perikanan Rakyat di Desa Ngafan;
18. Bukti P.3 b.3.7: Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan PT Usaha Mina, No: IK-120/03.0742/94K tanggal 7 September 1994;
19. Bukti P.3 b.3.8: Fotokopi Surat Nomor: 100/BAPP/94 tanggal 1 Juni 1994, Perihal: Permintaan Kehadiran PT. Usaha Mina sebagai Bapak Angkat dengan Pola PIR di Kabupaten Maluku Tenggara;
20. Bukti P.3 b.3.9: Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor ZN.700/D3.703/Dnk tanggal 23 Mei 1994;
21. Bukti P.3 b.3.10: Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak antara Husin Rahanyamtel dan Ir. Pargiono. S tanggal 11 September 1995;

Halaman 26 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bukti P.3 b.3.11: Fotokopi Surat Nomor: 05/NG/IX/1995 tanggal 28 September 1995, Perihal: Laporan Pelepasan Hak atas tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> di Petuanan desa Ngafan;
23. Bukti P.3 b.3.12: Fotokopi Surat Nomor 523/379 tanggal 30 Nopember 1995, Perihal: Pelaksanaan Kegiatan;
24. Bukti P.3 b.3.13: Fotokopi Surat Bukti Tanda Terima tanggal 2 Oktober 1995;
25. Bukti P.3 b.3.14: Fotokopi Surat Nomor: 593/582 tanggal 18 Oktober 1995, Perihal: Laporan Pelepasan hak Atas Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> di Petuanan Desa Ngafan;
26. Bukti P4.a: Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 26 Juni 2020;
27. Bukti P4.b: Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah Adat antara Hasan Fakoubun dan Aufa Fikri Hanubun tanggal 26 Juni 2020;
28. Bukti P4.c: Fotokopi Koran Malra Pos Minggu I tanggal 01 s/d 10 Februari 20;
29. Bukti P5.a: Fotokopi Surat Keterangan Seniri kampung Wafol/Langgiar tanggal 10 Juni 1961;
30. Bukti P5.b: Fotokopi Surat Keterangan Seniri kampung Sungai tanggal 1 Juli 1961;
31. Bukti P5.c: Fotokopi Surat Keterangan Seniri kampung Ngafan tanggal 1 Juli 1961;
32. Bukti P6: Fotokopi Surat Pokok: Badan Penyelenggaraan Penjalonan Radja di Daerah Tubav-Jamlim Terdiri Dari Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Serta Penulis dan Pemsntu Penulis;
33. Bukti P7.1: Fotokopi Surat Pengoforan Kuasa Ketua Marga mata rumah Matdoan tanggal 29 Juli 1972;
34. Bukti P7.2: Fotokopi Surat Nomor: 410/49 tanggal 16 Desember 1988, Perihal: Sanggahan terhadap Surat Sdr. No. 410/34 tanggal 10 Desember 1988;
35. Bukti P8: Fotokopi Surat Pengakuan tanggal 13 Februari 1960;
36. Bukti P9.1: Fotokopi Surat Pengakuan Bersama tanggal 23 Juli 1968;
37. Bukti P9.2: Fotokopi Berita Acara Perdamaian tanggal 28 Oktober 1968, Pokok: Persoalan Tanah Sengketa antara kedua Negeri Sungai dan Kilwat;
38. Bukti P9.3: Fotokopi Surat Keterangan tanggal 5 Februari 1969;
39. Bukti P9.4: Fotokopi Surat Pengakuan tanggal 1 November 1974;
40. Bukti P9.5: Surat Kuasa tanggal 21 November 1981;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P9.6: Surat Kuasa tanggal 19 November 1985;
42. Bukti P9.7: Fotokopi Surat tanggal 3 Desember 1988, Perihal: Pemberitahuan;
43. Bukti P9.8: Fotokopi Surat tanggal 17 Oktober 1991, Pokok: Pembayaran Petuanan;
44. Bukti P9.9: Fotokopi Surat tanggal 14 Juni 1993;
45. Bukti P9.10: Fotokopi Surat tanggal 22 Nopember 1995, Perihal: Mohon Surat Izin Penyelaman;
46. Bukti P9.11: Fotokopi Surat Pengakuan Bersama tanggal 13 Juli 1957;
47. Bukti P9.12: Fotokopi Surat tanggal 5 April 1984;
48. Bukti P10: Fotokopi Surat Keterangan tanggal 7 Mei 2021;
49. Bukti P11: Fotokopi Surat tanggal 23 September 2020, Nomor 02/UFR/IX/2020, Perihal: Permohonan Pelaksanaan sidang Adat;
50. Bukti P12: Fotokopi Surat Hibah Tanah tanggal 19 Maret 2019;
51. Bukti P13: Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 00001 tanggal 6 Desember 2019;
52. Bukti P14: Fotokopi Surat tanggal 10 Februari 2020 Nomor: 011/KKBM/II/2020, Perihal: Surat Hibah Tanah Untuk Jalan;
53. Bukti P15: Fotokopi Surat Kerukunan Keluarga Besar Matdoan tanggal 16 Agustus 2021 Nomor: 021/KKBM/VIII/2021, Perihal: Klarifikasi Atas Surat kadis DPKPP Kab. Malra;
54. Bukti P16: Fotokopi Proposal Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Diusulkan Sebagai Lokasi Priorotas (LOKPRI) Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024, tanggal Maret 2019;
55. Bukti P17: Fotokopi Peraturan Presiden Nomoe 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, tanggal 17 Januari 2020;
56. Bukti P18: Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
57. Bukti P19: Fotokopi Surat Kerukunan Keluarga Besar Matdoan tanggal 8 Januari 2021;
58. Bukti P20: Surat Dewan Adat Rat Ur Siuw-Rat Loor Lim Kepulauan Kei tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 01/DA-RUS.RLL/I/2021, Perihal: Penetapan Maduvun Adat;
59. Bukti P21: Tanda Terima Surat tanggal 21 Januari 2021;

Halaman 28 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul





60. Bukti P22: Surat Kerukunan Keluarga Besar Matdoan tanggal 21 Januari 2021 Nomor: 011/KKBM/I/2021, Perihal: Ketidakhadiran Keluarga Matdoan Pada Agenda Maduvun Adat;

61. Bukti P23: Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 05/DA-RUS.RLL/2021 tanggal 23 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yang telah diberikan tanda P1 s/d P23 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya, kecuali bukti bertanda P.1.5, P.3.b.3.7, P.3.b.3.8, P.3.b.3.9, P.3.b.3.10, P4.a, P4.b, P4.c, P9.9, P9.11, P11, P16, P17, P18, P23, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti bertanda P2 berupa print out, sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **ACHMAD TAMHERWARIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir terkait sengketa tanah di Ohoi Langgiar Fer;
- Bahwa Saksi tahu letaknya di Ohoi Langgiar Fer;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa berukuran 50 M x 50 M;
- Bahwa Saksi tahu karena waktu kecil saksi pernah tinggal di Langgiar sampai Saksi usia 9 tahun kemudian saksi pindah tinggal di Tual, batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah Langgiar;
  - Selatan berbatas dengan tanah Langgiar ;
  - Timur berbatasan dengan tanah Langgiar;
  - Batas berbatasan dengan tanah Langgiar ;
- Bahwa Tanah Langgiar berlokasi di Kei Besar Selatan Barat sesuai cerita sejarah dahulu ada 3 (tiga) orang bersaudara yang turun dari kayangan tepatnya turun diatas bukti/gunung ketiga orang bersaudara tersebut bernama Sades, Bomav, Far-Far yang disebut juga dengan nama lain yaitu Iyan, Tumngil, Far-Far ketiga bersaudara tersebut masing-masing telah membagi tanah di Kei Besar Selatan Barat menjadi 3 (tiga) bagian yaitu tanah Sades, tanah Bomav, tanah Far-Far sejarah ini ditulis orang Belanda yang bernama John Erest lider orang belanda diterjemahkan oleh Joseph orang Dullah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Obyek sengketa masuk dalam kepemilikan/Petuanan Sades;
- Bahwa menurut sejarah ketiga bersaudara yaitu Sades, Bomav dan Far-Far adalah orang pertama yang turun dari kayangan yang tinggal di Kei Besar Selatan Barat mereka orang pertama sehingga mereka sendiri yang bagi tanah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Tanah Sades, Tanah Bomav dan tanah Far-Far;
- Bahwa Matdoan ada hubungan dengan Sades, Bomav, Far-Far dari sejarah 7 (tujuh) bersaudara yaitu Sawe Maswatu, Korbib Tamher, Kanar Babel Hanubun, Ubtim Matdoan, Rumteur Rahalus, Tawadan Baubessy, Sekaru Tamher timur, Binuas (saudara Perempuan) kemudian Ubtim Matdoan kawin dengan anak perempuannya Sades kemudian mereka mempunyai anak yang bernama Wat Ohoi Tib;
- Bahwa Saksi tinggal di Langgiar pada tahun 1944 sampai 1948 kemudian dari tahun 1948 sampai tahun 1954 saksi di Ambon;
- Bahwa Marga Rahayaan keturunan Raja tapi tidak menguasai Langgiar;
- Bahwa ada raja lokal di Langgiar;
- Bahwa Sades mempunyai kepemilikan tanah di besar yang diberi nama tanah Vatsin kelvat vutun disebelah Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu cerita kepemilikan tanah Langgiar Fer;
- Bahwa ada Raja Matdoan Raja lokal khusus untuk desa Langgiar;
- Bahwa Raja Fer marga Rahayaan;
- Bahwa turunan Sades adalah Ubtim Matdoan;
- Bahwa keturunan Sades ada di Langgiar;
- Bahwa dari ketiga bersaudara Bomav waktu itu merantau keluar daerah;
- Bahwa dari ketujuh orang bersaudara tersebut dari Luang ada yang datang dan tinggal di Langgiar yaitu yang bernama Ubtim Matdoan;
- Bahwa Sades adalah orang dari kayangan yang turun di Kei Besar Selatan;
- Bahwa Far-Far menguasai tanah di sebelah Selatan;
- Bahwa Bomav turun dari kayangan malu karena pakaian tidak lengkap sehingga tidak bergaul kemudian Bomav pergi merantau;
- Bahwa dari hasil perkawinan Sades menikah dengan Vatsin Ko Vat Vutun mempunyai anak yang bernama Bib Timur yang menguasai Kei Besar Utara;
- Bahwa Petuanan Bomav disebelah Utara yaitu Haar, kalimati, wator;

Halaman 30 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersebelahan disebelah laut;
- Bahwa dalam sejarah hanya mereka bertiga orang pertama tinggal di Kei Besar Selatan;
- Bahwa sejarah silsilah Sades, Bomav, Far-Far dibuat secara tertulis;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Langgiar Fer waktu saksi masih kecil baru berusia 4 tahun sampai saksi usia 8 tahun, saksi tinggal di Langgiar Fer tahun 1944 sampai dengan tahun 1948 kemudian saksi pulang ke Tual dan pada tahun 1954 saksi berangkat sekolah di Ambon;
- Bahwa marga yang menduduki wilayah Kei Besar bagian Selatan adalah marga Rahayaan Raja Fer;
- Bahwa Raja Fer dari Marga Rahayaan tapi tidak menguasai tanah Langgiar;
- Bahwa ada marga Matdoan yang menjadi raja di Kei Besar Selatan tapi tidak masuk dalam siwa dan lima;
- Bahwa masih ada keturunan Sades yang tinggal di Langgiar yaitu Ubtim menikah dengan Sades;
- Bahwa Anaknya sades menikah dengan Vatsin yang sekarang tinggal di Kei Besar Selatan Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sades, Bomav, Far-Far yang turun dari kayangan turun di bagian mana di Kei Besar Selatan;
- Bahwa anak Bomav yang tinggal di Kei Besar Selatan bernama Ranakmas;
- Bahwa Raja Kei Besar Selatan atau Raja Fer bernama Abdul hamid Rahayaan;
- Bahwa setahu Saksi di Desa Langgiar Fer tidak ada silsilah marga apa yang harus menduduki sebagai raja atau kepala desa;
- Bahwa Bomav merantau selama 1360 tahun tapi dalam pasafas adat Kei mengatakan siapa yang punya dia tetap yang punyai;
- Bahwa Marga Matdoan sebagai raja Lokal;
- Bahwa nama raja Lokal adalah Abu Bakar Matdoan raja di langgiar saja;
- Bahwa Raja Matdoan tidak dibawa kekuasaan Raja Rahayaan;
- Bahwa Raja Fer menguasai tanah Langgiar karena masih ada hubungan keluarga dari Matdoan;
- Bahwa anaknya Sades bernama Bib Timur memiliki keturunan bernama Ubtim;
- Bahwa turunan sades tidak pernah keluar daerah;

Halaman 31 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sades hanya punya anak 1 orang perempuan yang diberi nama Ubtimur;
- Bahwa anak laki-laki Bomav bernama Kanarmas;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama dari Keturunan Far-Far;
- Bahwa seluruh masyarakat Kei tahu marga Matdoan dari Langgiar;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat bermasalah dengan tanah Obyek Sengketa 50 M x 50 M beberapa bulan yang lalu, tahun lalu;
- Bahwa Saksi tahu masalah ini dari Keluarga Matdoan;
- Bahwa Saksi tahu setelah masalah ini didaftarkan ke Pengadilan;
- Bahwa bisa tidaknya diselesaikan secara kekeluargaan dari para pihak saja kalau mereka mau berdamai silahkan bisa diatur baik baik tapi saksi tidak kenal Sarbini Fakoubun, saksi hanya kenal Hasan Fakoubun;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain perkara ini ada masalah lain dengan Obyek Sengketa;
- Bahwa dahulu pernah ada masalah tapi diselesaikan secara kekeluargaan karena saat itu orang tua-tua masih hidup;
- Bahwa sebelumnya Ubtim Matdoan tinggal di Luang Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi turunan dari Korbib Tamher;
- Bahwa Saksi tahu silsilah/Turunan hubungan antara marga Matdoan dan Korbib Tamher karena waktu kecil saksi pernah tinggal di Langgiar dan dari 7 (tujuh) bersaudara anak yang tertua tinggal di Kur raja Kur ada hubungan dengan Tergugat II Hasan Fakoubun;
- Bahwa ada keturunan Bomav yang jadi yaitu Raja Abdul Hamid generasi ke empat;
- Bahwa Raja dari Marga Matdoan yaitu Hi. Abdul Bakar Matdoan generasi ke empat belas;
- Bahwa dari Sades ke Para Penggugat sudah generasi ke lima belas;
- Bahwa Sesuai sejarah Para Penggugat dan para Tergugat adalah Turunan Sades;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang luasnya 50 M x 50 M terletak disebelah utara desa Langgiar;
- Bahwa Tanah tersebut dipermasalahkan karena mau dijual, saksi dengar dari Para Penggugat kalau tanah tersebut mau dilepaskan oleh keluarga Fakoubun;

Halaman 32 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat tinggal di Tual;
- Bahwa Para Penggugat punya rumah atau tempat tinggal di desa Ngafan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat pernah melakukan pelepasan tanah di desa Langgiar kepada pihak lain;
- Bahwa Raja lokal disebut lor lebay yang artinya netral;
- Bahwa Raskap beda dengan raja, Raja Langgiar hanya di Langgiar saja;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi raja lokal di Langgiar, dulu Raja Lakes sakit sehingga Raja diserahkan ke anaknya yaitu orang Kai Hasan, orang Kai Hasan generasi ke empat;
- Bahwa Saksi membuat silsilah tersebut karena masalah tanah di Tual tahun 1995;
- Bahwa ketujuh bersaudara berada di Luang Sermatang selama 33 Tahun setelah itu mereka datang di Tual;
- Bahwa Saksi tahu lokasi Obyek Sengketa karena Saksi pernah tinggal di Langgiar sejak saksi usia 4 Tahun sampai usian 8 Tahun setelah itu saksi pulang ke Tual;
- Bahwa Kepala Desa Langgiar sekarang adalah Hi. Sek Fakoubun;
- Bahwa Saksi tahu cerita sejarah yang saksi jelaskan dipersidangan saksi tahu dari sejarah cerita turun temurun yang berasal dari buku;
- Bahwa Sades adalah Raja, Bomav juga adalah raja, Far-Far adalah Hilai yang artinya Raja lokal, kenyataan Raja Rahayaan Raja tidak perintah Mel Yam Fak;
- Bahwa Saksi mendengar cerita sejarah tiga bersaudara yaitu Sades, Bomav Far-Far berasal dari kayangan orang yang tinggal pertama kali di Langgiar;
- Bahwa ketiga saudara tersebut turun dari kayangan di Fer bukan di Langgiar;
- Bahwa obyek sengketa menurut Saksi milik marga Matdoan;
- Bahwa Saksi tahu Bomav pindah ke Luang Sermatang karena tidak bergaul;
- Bahwa Silsilah Keturunan Raja Korbit Tamher yang saksi tulis tidak ditandatangani oleh keluarga Matdoan karena saksi salah menulis silsilah;
- Bahwa Marga Matdoan tidak pernah menjadi Kepala Desa Langgiar, yang pernah adalah Marga Fakoubun;

Halaman 33 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Far-Far tidak keberatan kalau tanah diserahkan ke anak perempuan karena Sades punya anak cuma satu perempuan dan perempuan juga punya hak;
- Bahwa menurut adat kei kalau anak perempuan sudah menikah haknya hilang;
- Bahwa para Penggugat sudah pernah menjual tanah di desa Langgiar kepada pihak lain dan bermasalah tapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa tanah petuanan yang belum dibagi, bisa untuk berkebun tapi tidak boleh diperjual belikan;
- Bahwa mengatur tanah bisa dipakai untuk berkebun atau bisa dijual adalah yang punya tanah, kalau ada perselisihan baru Raja yang mengatur;
- Bahwa dulu ada orang tua-tua dari Para Penggugat yang tinggal di Langgiar tapi sudah meninggal, tapi sekarang Marga Matdoan tidak tinggal di Langgiar mereka tinggal di Ngafan;
- Bahwa dulu ada rumah tapi orang tua sudah meninggal jadi sekarang rumah itu tidak ada lagi karena rumah dulu terbuat dari kayu dan atapnya dari daun rumbia sehingga sekarang sudah musnah;
- Bahwa sekarang tidak ada keturunan Sades yang menguasai tanah Langgiar;
- Bahwa Sades tidak punya anak laki-laki jadi bukan marga Matdoan;
- Bahwa Marga Matdoan ada yang tinggal di desa Uwat dan didesa Ngafan, mereka masih bersaudara;
- Bahwa Sades cuma cerita yang turun dari kayangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Sades memperoleh tanah apakah hasil buka lahan atau hasil pemberian karena perkawinan karena menurut cerita Sades tiga bersaudara turun dari kayangan orang yang pertama tinggal di atas gunung Fer;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

**2. MOH SAID RAHALUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rumteur Rahalus adalah saudara kandung dari Ubtim Matdoan;
- Bahwa Ke 7 (tujuh) orang bersaudara tersebut bernama:

1. Ubtim Matdoan di Langgiar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumteur Rahalus di Haar;
  3. Korbib di Tual;
  4. Bib di Danar;
  5. Sawe di Kur Raja Kilmas di Kur;
  6. Tawadan di Dobo;
  7. Maluang Amar Sekaru di Seram;
- Bahwa mereka saudara kandung satu bapak satu ibu;
  - Bahwa bapak dari ke 7 tujuh orang bersaudara tersebut bernama Nawanujan dan ibunya bernama Kid yang berasal dari Timur Tengah dan ibunya berasal dari Luang;
  - Bahwa ke 7 (tujuh) orang bersaudara tersebut menempati daerah masing-masing pada tahun 1013;
  - Bahwa Saksi tahu cerita tentang ke 7 (tujuh) orang bersaudara tersebut karena mendengar cerita dari bapak Husein Tamher (almarhum) Raja Tual pada 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa Bapak Husein Tamher (almarhum) Raja Tual meninggal dunia satu tahun lalu;
  - Bahwa dari Rumteur Rahalus ke saksi sudah generasi ke 14 (empat belas);
  - Bahwa yang tinggal di Ke Besar Selatan adalah Ubtim di Langgiar dan Rumteur Rahalus di Haar kei besar Utara;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada sengketa batas-batas tanah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah dimana yang menjadi sengketa antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa yang dipermasalahkan para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
  - Bahwa Ubtim masuk di Langgiar ada tiga penguasa yaitu Sades, Fangur, Far-Far;
  - Bahwa Ubtim masuk di Kei Besar Langgiar Kei Besar Selatan Barat;
  - Bahwa Sades, Fangur, Far-Far sudah ada duluan di Langgiar sebelum Ubtim datang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Sades, Fangur, Far-Far masing-masing menguasai tanah;
  - Bahwa anaknya Sades menikah dengan Ubtim dan mempunyai anak bernama Sades selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
  - Bahwa Saksi dengar cerita dari moyang-moyang saksi;

Halaman 35 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moyang-Moyang saksi yang tinggal di Haar adalah generasi ke II silaturahmi bertemu dengan Sades anak dari Ubtim kemudian Sades memberi hadiah kepada moyang-moyang saksi;
- Bahwa Moyang-moyang saksi dibawa ke Haar pakai marga Rahawarin, Rahayaan, Rumteur Rahalus;
- Bahwa Marga yang tinggal di Haar adalah marga Rahawarin, marga Toffi, marga Sabenan, Marga Rahayaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Keturunan Ubtim mempunyai peninggalan misalnya kuburan tua atau rumah tua di Langgiar;
- Bahwa Para Penggugat adalah Turunan Sades
- Bahwa Saksi tidak tahu Turunan Fangur tinggal dimana;
- Bahwa Sades adalah laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sades dan Matdoan ada hubungan keluarga;
- Bahwa marga Matdoan bisa ada di Langgiar karena Ubtim itu adalah Matdoan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat adalah keturunan beberapa dari Ubtim;
- Bahwa Moyang dari keturunan saksi menikah dengan anaknya Lakes Matdoan tidak mempunyai keturunan sehingga di Haar sehingga tidak ada Raja hanya Penguasa;
- Bahwa di Haar tidak ada Raja Penguasa sedangkan yang jadi penguasa di Haar yaitu Hi. Yusuf Rahalus;
- Bahwa Saksi hanya bukan kepala Desa Haar tapi sebagai Pejabat Kepala Desa Haar;
- Bahwa Desa Langgiar tidak ada raja, tapi masuk dalam wilayah Raja Fer;
- Bahwa Saksi tidak tahu Raja Fer keturunan dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas wilayah kekuasaan Desa Langgiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Obyek sengketa yang menjadi masalah antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai pejabat kepala desa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun sebagai pejabat kepala desa Haar;
- Bahwa Saksi adalah keturunan Rumteur Rahalus;
- Bahwa Rumteur Rahalus orang yang pertama tinggal di Haar dan ada kuburan pusaka di Desa Haar;
- Bahwa Rumteur Rahalus dan Ubtim adalah saudara kandung;

Halaman 36 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka berdua dari Luang Maluku Tenggara Barat (MTB);
- Bahwa Saksi tidak tahu, marga kami sudah dibawa dari leluhur;
- Bahwa Ubtim Matdoan awalnya marga Matdoan;
- Bahwa Kita dipesan dari leluhur tanah atau wilayah kami disebelah Kei Besar Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu di wilayah Ubtim Matdoan sampai sekarang ada peninggal dari Ubtim Matdoan;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Haar;
- Bahwa Saksi belum pernah ke Langgiar;
- Bahwa Saksi tahu sejarah Para Penggugat dari cerita orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau melihat ada bukti sejarah tertulis;
- Bahwa Saksi kenal para penggugat karena keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui para penggugat dan para tergugat bersengketa tanah di Langgiar sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak ada kepentingan pribadi, saksi hanya menceritakan sejarah ketujuh orang bersaudara moyang kami yang pernah tinggal di Langgiar;
- Bahwa Saksi tahu kalau Matdoan adalah keturunan dari Sades dari cerita orang tua tua;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah mengenai Matdoan bukan keturunan Sades;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat adalah saudara kandung;
- Bahwa jarak Haar dan Langgiar jauh sekali karena Haar di sebelah Utara sedangkan Langgiar di Selatan;
- Bahwa saksi belum pernah ke Langgiar;
- Bahwa saksi sebagai pejabat kepala desa karena Saksi turunan kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa kepala desa Langgiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu marga kepala Desa Langgiar;
- Bahwa Saksi tidak kenal Hasan Fakoubun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kepala Desa di Langgiar adalah marga Fakoubun atau marga Matdoan;
- Bahwa di Haar ada marga Rahalus, Ohoiled, Kasiuw yang berasal dari Ngabub Kei Kecil timur;
- Bahwa Di Haar tidak ada Raja, hanya kepala desa saja Haar masuk dalam Raja Watlar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Raja Langgiar;

Halaman 37 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kei Besar Selatan dibawa Raja Fer;
- Bahwa Raja Fer marga Rahayaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa ke tujuh bersaudara tersebut mempunyai satu orang bapak dan satu orang ibu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketujuh orang bersaudara tersebut dari Luang datang di Kei mereka masing masing menyebar mencari tempat tinggal sendiri-sendiri;
- Bahwa Sades, Fangur, Far-Far datang di Kei Besar tinggal di Langgiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu diantara mereka bertiga siapa yang tertua;
- Bahwa Saksi tahu Sades, Fangur, Far-Far, mereka bertiga mempunyai turunan dimana;
- Bahwa cerita silsilah/Turunan dari ketujuh orang bersaudara yang datang dari luang ke Kei Besar dan Kei Keci tersebut turun dari generasi ke generasi;
- Bahwa silsilah keturunan Rumteur Rahalus ada secara tertulis tapi di kampung di Haar;
- Bahwa ketujuh orang bersaudara datang di Kei sebagai pendatang karena sebelum mereka tiba di Kei sudah ada orang lain;
- Bahwa dalam sejarah bahasa kei dikenal Tom Tab yang artinya Tom artinya sejarah, Tab artinya bukti;
- Bahwa Moyang saksi Generasi ke II dari Haar bertemu dengan Sades generasi ke II di Langgiar yang datang silaturahmi ke Langgiar;
- Bahwa Saksi tahu cerita dari leluhur bahwa Sades adalah Hilai penguasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Obyek Sengketa yang dipermasalahkan Para Penggugat dan Turut Tergugat karena saksi tidak pernah ke Langgiar dan saksi tinggal di Utara sedangkan obyek sengketa di selatan;
- Bahwa saksi tahu orang pertama tinggal di Langgiar adalah Sades, Bomav, Far-Far;
- Bahwa Saksi belum pernah ke Langgiar karena saksi lama di Ternate;
- Bahwa Saksi tinggal di Ternate selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tahu kalau saksi generasi ke 14 (empat belas) dari Rumteur Rahalus dari cerita almarhum bapak Husein Tamher;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama mereka tinggal di Luang, yang saksi tahu Najamudin penyebar agama Islam;

Halaman 38 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau para Penggugat pernah menjabat sebagai kepala desa, Imam atau tua-tua adat;
- Bahwa Saksi sekarang sebagai pejabat kepala desa;
- Bahwa Saksi tahu sejarah ketujuh orang bersaudara dari cerita turun temurun;
- Bahwa Bapak Husein Tamher tidak menceritakan kapan ketujuh orang bersaudara tiba di Kei pada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ketujuh orang bersaudara datang dari Luang Maluku Tenggara Barat tidak menggunakan nama marga dari bapaknya;
- Bahwa mereka datang di Kei Besar tahun 1013;
- Bahwa saksi tahu ketiga orang bersaudara tersebut yaitu Sades, Fangur, Far-Far ketiga orang beradik kakak sebagai penguasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketiga orang bersaudara tersebut menguasai satu wilayah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sekarang Raja ada di Fer bukan di Langgiar;
- Bahwa Marga Matdoan di kei besar ada yang tinggal di Uwat dan ada yang tinggal di Ngafan berdasarkan marga mereka ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi Obyek Sengketa;
- Bahwa benar tidak perlu rekomendasi dari Raja untuk menjadi pejabat jepal desa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri dari Sades pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang lain yang datang di Kei Besar Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mel Yam Fak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

**3. ABDUL JABAR RAHAYAAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Fadir, Fako, Wadufin, Tewar yaitu Bapaknya bernama Haarbahren ibunya bernama Bidsat;
- Bahwa Haarbahren bapaknya marga Sarkol dari Kur tapi beliau bukan orang kur;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan marga Matdoan karena nenek saksi punya bapak bernama Abdul gani Matdoan;

Halaman 39 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa ukuran 50 m x 50 m terletak di Ngurlean ;
- Bahwa Saksi sering ke Langgiar;
- Bahwa Saksi pernah lewat obyek sengketa;  
Bahwa ada permasalahan tentang Pelepasan Hak atas tanah yang buat Pelepasan Pak Sarbini dan Pak Hasan;
- Bahwa permasalahan terjadi karena Pelepasan tidak dasar hak;
- Bahwa lokasi di Ngurlean batas dengan Sades dibagian Selatan batas dengan Far-Far, batas-batas Sades adalah hak mutlak;
- Bahwa Sades adalah moyangnya Matdoan;
- Bahwa Saksi keturunan dari Matdoan karena nenek saksi marga Matdoan;
- Bahwa keempat bersaudara bernama Fadir, Fako, Wadufin, Tewar (perempuan) menikah di Taar (Tual) tinggal di Tual sedangkan Fadir, Fako, Wadufin berpindah dari Larat ke Tenan Sevav di Fer karena ada peristiwa yang menyebabkan perselisihan antara Raja Fer dengan Fadir, Fako, Wadufin sebagai pendatang di Ohoi Fer , kemudian mereka berpindah keluar dari Tenan Savav dengan tujuan mencari tempat lain untuk mereka tinggal lalu mereka bertiga pergi ke tempat tinggal Hilaay Sades ke II di Ohoi kurun bertemu dengan Sades turunan ke V setelah itu mereka turun ke Langgiar , kemudian Sades menikah dengan Ubtim anaknya bernama Sades turunan III;
- Bahwa Saksi dengar cerita tersebut dari nenek;
- Bahwa Saksi lahir di Kei Besar selatan barat, saksi tinggal di Kei Besar Selatan barat , tapi sekarang karena cari pekerjaan saksi tinggal di Tual;
- Bahwa mereka Turunan datuk Abdullah aceh;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Empat bersaudara yaitu Fadir, Fako, Wadufin datang ke Kei Besar Selatan Barat;
- Bahwa menurut cerita anaknya datuk Abdullah bernama Sarkol;
- Bahwa Fadir, Fako, Wadufin, Tewar berasal dari Larat;
- Bahwa menurut cerita mereka bertiga yang laki-laki ke Kei Besar Selatan sedangkan Tewar anak perempuan menikah di Taar, Fadir, Fako, Wadufin tiba di kei tinggal di Fer kemudian berpindah ke Ohoi kurun bertemu dengan Sades turunan ke lima setelah itu mereka sama-sama turun buat kampung di Langgiar;

Halaman 40 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fadir, Fako, Wadofin bertemu dengan Sades di Ohoivurun kemudian mereka sama-sama turun ke Langgiar;
- Bahwa Sades menikah dengan Ubtim;
- Bahwa Sades punya anak bernama Vat Ren Ad punya anak bernama Sades;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Bomav dan Far-Far menikah;
- Bahwa Fakoubun berasal dari Fako;
- Bahwa Saksi Marga Rahayaan dari Fadir dan Wadufin;
- Bahwa awal mula penguasai di Kei Besar Selatan adal Sades, Bomav, Far-Far bukan Fadir, Fako, Wadufin;
- Bahwa yang saksi tahu yang mengasai pemerintahan Ten Lakes cuma sekali saja setelah itu saksi merantau ke Irian;
- Bahwa Tenlakes Turunan ke sepuluh kemudian Ten Lakes pergi ke Ohoira kemudian Belanda masuk melantik Ten Hasan kepala desa waktu Belanda disebut Orang Kay Kupnil, TenLakes ponakan dari Tenhasan;
- Bahwa Ten Hasan turunan dari Fadir, Fako;
- Bahwa Saksi tahu yang menjabat sebagai pemerintahan terakhir di Langgiar adalah Hasan Fakoubun, Tandil Fakoubun, Fadel dan Fako;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat, mereka ada hubungan keluarga;
- Bahwa di Langgiar tidak ada Raja, karena Langgiar masuk di Raja Fer;
- Bahwa berbeda Marga Rahayaan di Fer beda dengan Rahayaan dari Fadir, Fako, Wadufin;
- Bahwa Para Penggugat keturunan Sades;
- Bahwa Fadir, Fako, Wadufin, mereka bukan keturunan Sades, Rahayaan dari Larat;
- Bahwa sejarah yang Saksi ceritakan saksi dengar dari leluhur;
- Bahwa Saksi tahu tentang sengketa ini empat atau lima bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu karena ditelpon sepupu saksi yang bernama Ahmad mengatakan ada surat pencegahan penyerahan tanah;
- Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa di Ngurlean dipinggir pantai;
- Bahwa Saksi tidak ada kepentingan diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah semua baik-baik saja;
- Bahwa terjadi permasalahan karena masalah pelepasan;
- Bahwa Saksi garis lurus dari keturunan Wadufin;

Halaman 41 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Fadir, Fako, Wadufin tiba di Fer, Raja Bomav sebagai Penguasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu keturunan Bomav;
- Bahwa Marga di Fer biasa disebut dengan bahasa Kei Um tel Fer;
- Bahwa Um Tel Fer tinggal di pantai;
- Bahwa Keturunan Fadir, Fako, Wadufin dari datuk Abdullah Aceh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Fadir Ohoi kurun, Mel Yam Fak dibawa raja Fer atau berdiri sendiri;
- Bahwa Bomav berkuasa di Fer dan Sades berkuasa di Langgiar;
- Bahwa Far-Far berkuasa di Weduar Fer;
- Bahwa Saksi tidak tahu Matdoan tidak memakai nama Sades tetapi menggunakan nama Matdoan;
- Bahwa obyek sengketa ada di Petuanan Sades;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang punya inisiatif memberikan nama Langgiar;
- Bahwa Saksi keturunan garis lurus Wadufin;
- Bahwa perkawinan Sarkol dan Dit Mas mempunyai anaknya bernama Varne Vul, Faene Vul menikah dengan dengan anak perempuan Raja Magrib yang bernama Dit Sat di utan Faruan pulau Dullah dari perkawinan Farne Vul dan Dit Sat mereka mempunai anak bernama Arba Ohoiren dan Mel Ohoiren, Arba Ohoiren menikah dengan perempuan bernama Sikremin Rahayaan di Ohoi Larat Kei Besar dari perkawinan tersebut mereka mempunyai anak yaitu Fadir, Fako, Wadufin dan Tewar yang tinggal di Kei Besar Selatan Barat;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti P 6 adalah bukti bahwa Matdoan pernah dicalonkan sebagai Raja dan orang kay di daerah Tubaf Jamlim di Kampung Langgiar dan bukti P3. a1 Matdoan sebagai tuan tanah Mel Yamfak;
- Bahwa A.Difinubun dalam bukti surat P3.a1 adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa menurut cerita tidak disebutkan mereka bertiga Sades, Bomav, Far-Far yang buka kampung;
- Bahwa Saksi dengar dari cerita moyang-moyang Sades, Bomav, Far-Far membagi wilayah menjadi 3 Bagian;
- Bahwa Sades datang di Kei Besar Selatan Barat belum ada nama Langgiar yang ada Ohoi kurun, Ohoi Rahangiar yang buka buka kampung Langgiar adalah Fadil, Fako, Fadufin;
- Bahwa Difinubun tinggal di Sungai;

Halaman 42 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena waktu itu penduduk sudah padat jadi mereka keluar membuka 20 kampung pecahan dari Langgiar;
- Bahwa Saksi kenal Haji Fakoubun sebagai pati di Langgiar;
- Bahwa Sarkol itu nama;
- Bahwa saksi tidak tahu arti Tubat yamlim;
- Bahwa Sades, Bomav, Far-Far tidak tinggal disatu desa namun mereka berdiri sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat surat Pelepasan terhadap tanah-tanah untuk membangun tersebut;
- Bahwa orang tua Sarbini pernah jadi kepala Ohoi bernama Abu Bakar Fakoubun;
- Bahwa Kepala Ohoi Langgiar sekarang adalah Hasan Fakoubun;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menjadi kepala Ohoi di Langgiar;
- Bahwa Para penggugat tidak pernah tinggal di Langgiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat punya rumah di Langgiar;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa ukuran 50 x 50 dipetuanan Sades wilayah kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian wilayah dari Sades, Bomav, Far-Far;
- Bahwa Saksi sering ke Langgiar;
- Bahwa dari Sungai ke Langgiar lewat 4 kampung;
- Bahwa Saksi masyarakat biasa;
- Bahwa Tanah Langgiar wilayah Sades;
- Bahwa Saksi tidak tahu Fadir, Fako, Wadofin tiba di kei tinggal di Fer kemudian berpindah ke Ohoivurun bertemu dengan Sades turunan ke lima setelah itu mereka sama-sama turun buat kampung di Langgiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Sades tidak buka lahan di Ohoivurun;
- Bahwa Obyek Sengketa berdekatan dengan Langgiar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa;
- Bahwa Obyek sengketa dipinggir jalan dekat pantai;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa kira-kira berapa meter dari bibir pantai;
- Bahwa saksi tidak tahu di Langgiar ada bangunan kantor kecamatan;
- Bahwa Kei Besar Selatan, kantor kecamatan terletak di desa Langgiar;
- Bahwa ada sekolah Syanawiah, SD, kantor Camat;
- Bahwa Saksi terakhir ke Langgiar tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak ikuti perkembangan pembangunan di Langgiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bomav menguasai wilayah mana;

Halaman 43 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang kay pejabat di marga far-far;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Fadil,Fako,Fadufin tidak tinggal di Ohoi Kurun kembali membuka lahan di Langgiar;
- Bahwa Kepala Ohoi Ngafan marga Rahanyamtel;
- Bahwa ada Kepala Ohoi Uat marga Matdoan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa sehingga kepala Ohoi Uat marga Matdoan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Matdoan para Penggugat punya rumah di Ohoi Langgiar atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

**4. M. ARSAD BIN HI SURAJU BUGIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu silsilah marga Matdoan;
- Bahwa Matdoan berasal Luang timur leste saksi tidak tahu timur mana karena saksi belum pernah ke Luang saksi hanya dengar cerita;
- Bahwa Ketujuh moyang saksi yang bersasal dari Luang sebagai berikut:
  1. Raja Kus Maswatu;
  2. Korbib Tamher di Tual;
  3. Vangur di danar;
  4. Ubtim di Langgiar;
  5. Rumteur Rahalus di Haar;
  6. Baubessy di Ujir Dobo;
  7. Raja Gorom, Raja Amar Sekaru gorom dipulau Seram;
- Bahwa Ubtim masuk di Langgiar masuk kei Besar Selatan, disebelah selatan Fer sudah ada tuan tanah, penguasa yaitu Sades, Sedes punya adik bernama Bomav dan Far-Far;
- Bahwa Sades menguasai wilayah di Langgiar;
- Bahwa Bomav menguasai sebelah Utara Fer;
- Bahwa Far-Far di menguasai ujung pulau namanya Far-Far Ohoibor;
- Bahwa Ubtim menikah Vat Ren Ad anaknya bernama Sades sama dengan nama kakeknya, kemudian Sades menikah dengan Wat Ohoitib mempunyai anak bernama BibTim;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari Maid marga Hanubun ibu Raja Wain dan Muhamad Taif Rahanyamtel ahli sejarah;

Halaman 44 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar cerita tahun 1969 dari mereka berdua saat itu saksi tinggal di Mastur mereka cerita suruh saya hafal kemudian tahun 1973 saksi berangkat merantau ke Irian selama 2 (dua) tahun kemudian saksi kembali tinggal di Sungai;
- Bahwa saat itu saksi umur kurang lebih 30 Tahun, waktu itu saksi masih bujang, saksi di wain sedang buat perahu boat;
- Bahwa Saksi tidak tahu para Penggugat turunan keberapa dari Ubtim;
- Bahwa Hayat Matdoan turunan dari haji Abdul gani dan haji Muhamad Zein;
- Bahwa M.Rusdi Matdoan adalah adik kandung Abdul Zein Matdoan bapaknya bernama Abdul Nasir;
- Bahwa Yahya Matdoan turunan dari Haji Abdullah Mahmud;
- Bahwa Slamet Riady Matdoan turunan dari Adbul Gani;
- Bahwa Marga Fakoubun tidak ada hubungan dengan Sades;
- Bahwa Sades ke III ketemu Fakoubun di Ohoikurun waktu itu belum ada Langgiar, Fadil, Fako, Wadufin masuk di Fer dipanggil ISRO yang atrinya Pendatang pindah keselatan bertemu dengan keturunan Sades ke V turunan raja Kur dan Raja kur punya anak menikah dengan Sarkol melahirkan anak yang diberi nama Bauwren di larat;
- Bahwa Saksi dengar dari dari orang Kay Amir Fakoubun bahwa marga Fakoubun bukan turunan Sades namun sudah lupa kapan diceritakan;
- Bahwa Fakoubun bukan turunan Sades dibuat dalam sejarah tertulis tapi saksi lupa tahun berapa dibuat;
- Bahwa Marga Fakoubun datang di Ohoi kurun kemudian Sades bilang kita buat kampung Rahangiar disebut Mel Yan Fak arti Mel yam Fak adalah kelompok;
- Bahwa tanah Langgiar milik marga Matdoan dan saksi tidak pernah dengar tanah Langgiar milik Sades, Bomav, Far-Far;
- Bahwa Sades, Bomav, Far-Far, Fadir, Fako mereka datang dari Ohoi kurun turun membuat kampung baru di Langgiar, Tanah Langgiar petuanan Sades;
- Bahwa tanah Langgiar berasal dari ke 7 orang bersaudara dari ketuju orang tersebut dua orang tinggal di Kei Besar Selatan barat yaitu Untim dan Rumteur Rahalus mereka dulu buka kampung di Langgiar cerita tersebut saksi dengar dari moyang moyang saksi zaman dulu tidak ada penyerahan siapa yang tinggal duluan disitu berarti mereka sebagai penguasa Hilay;

Halaman 45 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Belanda masuk di Kei keturunan Lakes pernah menjadi raja lokal di Langgiar yang bernama Raja Lakes kemudian setelah Belanda Masuk di Kei, Belanda menunjuk sekretaris yang bernama Haji Nurdin Abdul menjadi orang kay kupnil dan Raja Lakes pindah ke Ngafan, saksi dengar cerita dari bibi Sakti tahun 1952;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa anak raja Lakes pindah dari Langgiar ke Ngafan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Lakes keluar dari Langgiar karena orang tua-tua tidak cerita pada Saksi;
- Bahwa keturunan laki-laki dari Lakes bernama Bul Abid di Desa Ngafan;
- Bahwa Lakes pernah menjadi raja di Langgiar (Raja Lokal) namun Lakes dan turunan tinggal di Ngafan tidak tinggal di Langgiar karena Lakes sudah bersumpah mengatakan kaki saya tidak akan injak kaki ke Langgiar, saksi dengar cerita ini dari orang tua-tua;
- Bahwa keturunan Lakes yang bernama Abidin mempunyai tempat rumah di Langgiar;
- Bahwa tanah mutlak milik Matdoan siapapun bisa mempunyai hak makan, bisa berkebun, bisa tinggal tapi tidak boleh melepaskan tanah kepada siapapun yang berhak melepaskan tanah hanya keluarga Matdoan;
- Bahwa waktu kecil saksi tinggal di Fako;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pelepasan atau tidak pernah orang jual beli tanah atau hibah;
- Bahwa Saksi tidak tahu para Penggugat hibah atau pelepasan tanah kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa karena lokasi tersebut dulu tempat saksi buang air (buang Hajat) disitu;
- Bahwa tempat obyek sengketa jadi permasalahan karena tempat tersebut milik marga Matdoan;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Ohoi Langgiar sudah ada bangunan-bangunan swasta;
- Bahwa Obyek sengketa berukuran 50 x 50;
- Bahwa Tanah 50 x 50 milik Matdoan jadi berbatasan dengan tanah Matdoan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa ukuran 50 x 50 sebelah Timur, Barat, Utara, Selatan berbatasan dengan apa Bahwa Saksi tidak tahu Lakes keluar dari Langgiar menyerahkan tanah kepada

Halaman 46 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketiga bersaudara yaitu Fadir, Fako, Wadufin, karena saksi tidak pernah mendengar cerita;
- Bahwa yang menjadi kepala desa atau raja namanya Hasan Fakoubun dan Hasan Fakoubun menyerahkan kembali kekuasaan kepada Matdoan saksi sendiri menyaksikan ;
  - Bahwa ada secara tertulis ada di bukti para Penggugat bukti surat (P6);
  - Bahwa saat itu saksi berumur 19 sampai 20 tahun;
  - Bahwa sekarang saksi sudah berusia 80 tahun;
  - Bahwa keturunan Fadir, Fako, Wadufin ada yang menikah dengan keturunan Sades di Ngafan;
  - Bahwa keturunan Fako menikah dengan Sades masuk keturunan perempuan;
  - Bahwa yang tua diantara Sades, Bomav, Far-Far yaitu Sades;
  - Bahwa anaknya Bomav laki-laki bernama Kanal Mas;
  - Bahwa Saksi tidak tahu anaknya Far-Far;
  - Bahwa karena Sades tidak punya anak laki-laki jadi warisan jatuh ke anak perempuan;
  - Bahwa kalau anak perempuan satu satunya dia yang mewarisi harta orang tuanya hukum kei kita pakai hukum agama;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah di Langgiar dikenal dengan hukum patrinal;
  - Bahwa Saksi generasi ke 12 dari keturunan Fako;
  - Bahwa Bapaknya Ten Lakes bernama Baludin;
  - Bahwa ada panglima perang yaitu Rahakbauw Bol-bol, Rahakbauw Rahayaan dari Tutrean dan Difinubun, Fakoubun;
  - Bahwa Saksi tidak tahu nama anak dari panglima Bol-bol menikah dengan Boirat Matdoan;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ulfa Fakoubun;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan penyerahan hak kekuasaan dari Hi. Pati Fakoubun kepada Muuti Matdoan;
  - Bahwa ada penyerahan kekuasaan dari Hi. Pati Fakoubun kepada Muuti Matdoan terjadi di desa Langgiar di depan halaman rumah Hi. Pati Fakoubun namun Saksi tidak tahu kenapa ada penyerahan kekuasaan;
  - Bahwa Sades, Bomav, Far-Far, sudah bagi wilayah kekuasaan;
  - Bahwa Far-Far ditinggal di Weduar Fer;
  - Bahwa Bomav kampung di Haar;
  - Bahwa Sades di Langgiar;

Halaman 47 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi ke Langgiar dua tahun lalu;
- Bahwa Saksi tahu di Langgiar ada kecamatan namanya kecamatan Langgiar Fer;
- Bahwa saksi tahu di Langgiar sudah ada bangunan kantor kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Langgiar sekarang sudah ada bangunan swasta, puskesmas rawat inap dan bangunan pemerintah lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Langgiar pernah ada proyek Prona dari kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu diatas tanah obyek sengketa ada tanaman umur panjang pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu diatas tanah obyek sengketa ada berapa pohon kelapa dan tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa Obyek sengketa terletak di Ngurlean;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa ada kuburan orang tua-tua;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa jumlah kuburan yang berada dilokasi ngurlean obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah Obyek sengketa sebelah Barat dan disebelah Timur berbatas dengan petuanan Matdoan;
- Bahwa Saksi tahu lokasi Ngulean dibagian sebelah barat menghadap laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang saksi jelaskan didalamnya terdapat tanah Far-Far atau tanah Tir;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Men, saksi hanya tahu lapangan bola;
- Bahwa saksi tidak tahu marga Far-Far tinggal di Fer;
- Bahwa para Penggugat tidak mempunyai rumah di Fer;
- Bahwa para Penggugat tidak mempunyai rumah di Langgiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada dusun atau desa harus ada Kepala desa atau kepala dusun apakah saksi tahu jabatan kepada desa atau kepala dusun mendapat rekomendasi dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk menjabat untuk jabatan Pemerintahan sebagai kepala desa/Ohoi harus ada rekomendasi dari raja;
- Bahwa Mohamad Musni Matdoan sebagai raja berada di raja Ren yam Tel Tu Bab Yan Lim;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Kei ada tiga kekuasaan dalam bahasa Kei disebut (Ur Sin Lor Ley bay) dan saksi tidak tahu raja Husni Matdoan masuk dalam kekuasaan yang mana Lor Siu, Lor Lim, atau Lor Lebay;

Halaman 48 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Muslim Matdoan tinggal di Kelwik;
- Bahwa Baren Vid Marga Rahanyamtel;
- Bahwa saksi tidak tahu kehadiran 7 bersaudara di kei pada tahun berapa;
- Bahwa Para Penggugat adalah generasi ke 16 atau ke 17;
- Bahwa termasuk karena ke 7 bersaudara pertama ke Kei Besar Selatan Barat tinggal di Fer kemudian Ubtimturun ke Langgiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Lakes keluar dari Fer;
- Bahwa Sades, Bomav, Far-Far adalah orang pertama tinggal di Langgiar;
- Bahwa menurut cerita raja Fer mereka bertiga adik kakak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Sades, Bomav, Far-Far mereka bertiga datang di Kei Besar Selatan Barat sudah ada atau Langgiar sudah terbentuk Ohoi/desa Langgiar atau ada kehidupan lain;
- Bahwa Mereka bertiga yang membagi wilayah masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada saksi yang mengetahui ketika Sades, Bomav, Far- Far membagi wilayah;
- Bahwa wilayah kekuasaan Sades Utara berbatas dengan Vat Kor, Selatan berbatas dengan Sabwain, Timur berbatas Ohoi Ngan, Barat berbatas dengan Watkidat;
- Bahwa Sades tinggal di Tibul Ngene Tibul warne;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Sades tinggal Tibul Ngene Tibul warne;
- Bahwa Tibul Ngene Tibul warne terletak disebelah Timur desa Uwat jarak satu kilo dengan Langgiar, di Tibul Ngene Tibul warne anak dan istrinya Vat Ren Ad ada disitu;
- Bahwa Ohoi Kurun terletak disebelah Selatan Langgiar;
- Bahwa Turunan dari sades yang tinggal di Ohoi Kurun yaitu generasi Sades Pertama dan Sades ke lima;
- Bahwa Ubtim masuk di Langgiar sedangkan Umteur Rahalus masuk di Haar;
- Bahwa Saksi terakhir kelokasi Obyek Sengketa tahun lalu;
- Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa Ngurlean di Langgiar;
- Bahwa disebelah Barat Obyek Sengketa adalah pantai/laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu di objek sengketa ada jalan karena sudah lama saksi tidak ke Langgiar;
- Bahwa Saksi tinggal di Langgiar tahun 1945;

Halaman 49 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Ngafan;
- Bahwa Para Penggugat tinggal di Langgiar di Dunrat Matdoan dilaut jembatan baru;
- Bahwa petuanan Sades ada beberapa kampung yaitu Langgiar, Ngafan, Uwat, Ngulean;
- Bahwa Musni Matdoan tinggal di Ngafan sebagai guru;
- Bahwa yang masuk dalam Mel Yam Fak yaitu Fadir, Fako, Wadufin, Matdoan;
- Bahwa semua Matdoan adalah keluarga;
- Bahwa semua Matdoan di Kei semua berasal dari tujuh bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Langgiar ada berapa marga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

## 5. MUUTI MATDOAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah pelepasan tanah hak milik Matdoan yang merupakan tanah Sades, Penyerahan tanah di Ngulean diantara desa Fer dan Ohoi Langgiar, Lokasi Obyek Sengketa di Langgiar;
- Bahwa Obyek Sengketa ukuran 50 x 50;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tapi tanah milik Matdoan;
- Bahwa Saksi lahir di Ngafan, Langgiar itu desa induk saksi sering ke Langgiar dari kecil sampai besar;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Tual;
- Bahwa Saksi terakhir ke Langgiar tahun 2003;
- Bahwa di atas objek sengketa ada pohon-pohon tapi Saksi tidak perhatikan pohon apa diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi pernah melakukan penolakan pelepasan dengan membuat surat pencegahan dan kami pernah diundang Komandan Kodim dan Raja Fer terkait Pelepasan dari keluarga Fakoubun;
- Bahwa Desa Ngafan masuk dalam kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
- Bahwa jarak Langgiar ke Ngafan enam sampai tujuh kilo;
- Bahwa dulu Langgiar sekarang Langgiar Fer, dulu ada Hilay Rat Hilay;

Halaman 50 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1800 Belanda masuk di kei besar di Fer ada Hilay Bomav, Hilay Sades, generasi ke 9 pembagian wilayah sudah ada 3 penguasa yaitu Sades, Bomav, Far-Far;
- Bahwa Bomav menguasai Fer;
- Bahwa seluruh Kei kenal Hilay artinya Penguasa Fer dan Rerean batas wilayah laut, darat Bomav;
- Bahwa wilayah Sades meliputi Weduar Fer, Timur yernam, Uwat Bad Habo;
- Bahwa wilayah Far-Far meliputi dusun Watkidal dari ujung barat sampai ke Timur;
- Bahwa di Langgiar dari Ubtim menikah dengan anaknya Sades yang bernama Vat Ren Ad kemudian mereka mempunyai anak namanya Bib Tim, Bib Tades;
- Bahwa Ubtim generasi ke 10 dipegang hilay Lakes saat Belanda masuk Lakes pergi ke Kei Kecil jadi juru tulis;
- Bahwa Matdoan memegang jabatan Ubtim Lakes generasi ke 10 sampai sekarang;
- Bahwa Lakes pergi ke Kei Kecil kemudian Hasan Fakoubun diangkat sebagai Kepala desa;
- Bahwa Hasan Fakaoubun tidak ada hubungan dengan Lakes;
- Bahwa pada Tahun 1800 Pemerintahan Belanda Lakes pergi karena difitnah kemudian Belanda mengangkat Hasan Fakoubun sebagai Orang Kay Kupnil;
- Bahwa setelah Lakes pergi mereka tanya dimana Lakes ada yang bilang Lakes pergi ada yang menyuruh panggil Lakes kembali Langgiar tapi Lakes tidak mau mereka buka kampung baru di Ngafan;
- Bahwa turunan Lakes di Langgiar bermarga Matdoan dan Fakoubun;
- Bahwa pernah ada peristiwa pelepasan terkait desa Ngafan Bapaknya Hasan Fakoubun membuat Pelepasan penyerahan tanah kepada perusahaan bukti P3 b3 kami keluarga Matdoan membuat surat menolak terhadap pelepasan kita bermasalah tapi belum sampai ke Pengadilan, saksi ditunjuk untuk mewakili masalah sudah dibawa ke raja Abdul Hamid Rahayaan keturunan Datuk Abdullah di desa Ngafan dan Sungai;
- Bahwa Ubtim menikah dengan Sades Nangan, Sades I anaknya bernama, Vatsin Kelwat Vutun;

Halaman 51 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ngafan tidak masuk dalam Mel Yam Fak, Langgiar yang masuk dalam Mel Yam Fak;
- Bahwa Ngafan tidak masuk dalam wilayah Sades, Bomav, Far-Far;
- Bahwa 4 Bangsawan yaitu Ubtim, Sades, Bomav. Bib Tim, Sades bertemu dengan Datuk abdullah Fitri menikah dengan Sarkol Turunan Albaurens mereka tinggal di pantai disebut juga Ifrot peristiwa yang membuat mereka adik kakak pergi ke Ohoi kurun mereka buka desa baru Langgiar;
- Bahwa benar Langgiar adalah desa Induk;
- Bahwa Matdoan turunan dari Ubtim ke 7 bersaudara turun ke Para Penggugat Ubtim menikah dengan Vat Ren Ad nama tete dari Sades hilay;
- Bahwa anak Sades bernama Bib Tim, Bib Tebet, Sades Taful Tamoho;
- Bahwa M Rusdi Matdoan sepupu dari Hi Muhamad Nur;
- Bahwa Muh. Yahya Matdoan sepupu dua kali dari Hi Muhamad Nur;
- Bahwa Slamet Riady Matdoan anaknya Hi Hairudin;
- Bahwa tetanya Hayat Matdoan bernama Mahmud punya kakak punya anak satu Turunan Ubtim;
- Bahwa pengakuan dari Mel Yam Fak ada bukti surat penguasaan tanah bukti P3 a1 Matdoan sebagai Mel Yam Fak artinya organisasi kemasyarakatan bukti P5 Berdasarkan sejarah setiap ambil hasil laut dan darat izin dari Matdoan;
- Bahwa kalau sudah dikelola pemerintah pasti bayar pajak di Langgiar tidak ada pajak karena orang hidup dibawa garis kemiskinan;
- Bahwa di Kei tanah dikelola untuk berkebun bukan berarti orang yang berkebun sebagai pemilik tanah;
- Bahwa Ketiga bersaudara membagi wilayah pada tahun 1903 raja Sades bersedia masuk islam kemudian raja Fer pasang sasi dari Fatkori sampai di Watren;
- Bahwa Saksi punya tanah di Tamngil;
- Bahwa Saksi tidak tahu batasnya Sades, Bomav, Far-Far sudah membagi wilayah masing-masing jadi orang Fer tidak buat sesuatu di tanah sades dan Bomav, Far-Far tidak ikut campur di wilayah Sades;
- Bahwa Ada marga Matdoan yang tinggal di Langgiar;
- Bahwa keturunan Sades pecah ada yang tinggal di Langgiar, ada yang tinggal Watkidal, ada yang tinggal di Uwat;

Halaman 52 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1956 saksi mendengar cerita atau penjelasan dari Hi Abu Bakar;
- Bahwa Matdoan jadi raja di Langgiar tahun 1956 terjadi penyerahan dari Hi. Abu Bakar menyerahkan ke Muhamad Husni Matdoan karena Muhamad Husni Matdoan sebagai raja dan sebagai Guru di Ibra Muhamad Husni Matdoan lebih memilih jadi Guru jabatan raja diberikan ke Hasan Fakoubun dan jabatan kepala desa saat pemilihan selalu kacau maka ditunjuk Pejabat;
- Bahwa Kepala desa Langgiar bernama Hasan Fakoubun;
- Bahwa jabatan Raja dan kepala desa dari Marga Matdoan diserahkan kepada marga Fakoubun karena ada yang merampas kekuasaan;
- Bahwa para Tergugat ada hubungan keluarga dengan marga Matdoan yaitu mereka semua keturunan Raja Kur;
- Bahwa 3 bersaudara yaitu Fadir, Fako, Wadufin mereka awalnya tinggal di Fer kemudian mereka bertiga membuka lahan dulu namanya Rahangiar sekarang ganti dengan Langgiar (Raha artinya meratakan - ngiar artinya putih) jadi meratakan pasir putih;
- Bahwa Fadir keluar dari Fer karena malu hilay fer mengeluarkan bahasa yang tidak cocok;
- Bahwa anak cucu Fadir, Fako, Wadufin ada yang menikah dengan turunan Sades yaitu generasi ke V datuk Abdullah;
- Bahwa Sades menyerahkan kekuasaan laut dan darat kepada Ubtim karena orang tua mereka sudah meninggal;
- Bahwa sewaktu Saksi sebagai pejabat Sekda daerah, matdoan serahkan tanah 20 hektar ke ke Besar Timur diantaranya di desa Uwat, bupati program jalan mengundang kami dan kami sudah buat pelepasan tanah Matdoan tidak minta ganti rugi serahkan kantor Agama dan sekolah-sekolah;
- Bahwa Saksi belum pernah melepaskan tanah pada pihak lain, sekarang di Langgiar ada bangunan kantor kecamatan kami minta dari PU pelepasan tanah tapi jawaban dari PU bangunan kantor kecamatan tersebut belum mempunyai pelepasan;
- Bahwa semua Pelepasan diatas tanah Sades yang harus menanda tangani adalah marga Matdoan apabila kami marga Matdoan tidak menanda tangani pelepasan tersebut maka kami buat surat pencegahan tidak sah menurut hukum;

Halaman 53 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua marga Matdoan sebagai Penggugat karena jumlah masyarakat sangat banyak sehingga hanya ditunjuk beberapa orang untuk mewakili;
- Bahwa Hayat Matdoan orang tuanya sebagai pimpinan adat dimarga Matdoan karena orang tua hayat Matdoan sudah meninggal dunia maka hayat Matdoan yang menggantikan;
- Bahwa Langgiar masuk kekuasaan Raja Fer;
- Bahwa Raja adalah jabatan Pemerintahan tidak semua raja menguasai tanah dan tanah Langgiar masuk dalam wilayah Mel Yam Fak;
- Bahwa Kepala desa adalah pemerintahan tidak semua kepala desa menguasai tanah didesanya karna didesa ada tuan tanah yang menguasai tanah;
- Bahwa bukti P5 tahun 1965 peristiwa Kilwat dan Sungai ada hubungan dengan Matdoan karena pernah ada penyerahan dari Matdoan 10 kebun ke desa Sungai inti surat itu ada kesepakatan untuk kemajuan pendidikan di Mel Yam Fak;
- Bahwa Dalam sejarah, Ten Larat Ten Matdoan sebagai Pemimpin tertinggi di Langgiar;
- Bahwa Lor Lim ada adat;
- Bahwa dalam sejarah turunan 3 bersaudara di Fer ada panglima Fakoubun, Rahayaan, Fadir, Fako, Wadufin;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita dari moyang-moyang ada hubungan emosional Larat Matdoan Ho borahakbauw wul-wul rahan memar mempunyai anak kandung bernama Baim kemudian Baim menikah dengan anaknya Muhamad Matdoan yang bernama Ultra ( anak perempuan) kemudian Ultra menikah lagi dengan salah satu keluarga Sarbini;
- Bahwa Sarbini mempunyai hubungan keluarga dengan tetanya Hayat Matdoan dan Rusdi Matdoan;
- Bahwa benar Saksi pernah sebagai kepala dinas BAPEDA, Kepala Keuangan saksi pernah urus masalah tanah marga sebelum Pemda menggunakan tanah marga harus diadakan sosialisasi terlebih dahulu;
- Bahwa jabatan terakhir saksi sebagai Sekda Kota Tual;
- Bahwa orang Kay kupnit namanya Hasan Rahayaan bapaknya menikah dengan Ditom mempunyai saudara kandung Lakes dan Hasan Rahayaan dibawa oleh Haji Mudin Fakoubun dan Abdul wahab Fakoubun kemudian Heriuri Matdoan, usman, Husni mereka tujuh orang

Halaman 54 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersaudara yang diberi nama Maskup Matdoan kemudian Datuk Abdul masuk ke Langgiar selama 30 tahun sebagai kepala soa sekaligus menjabat kepala desa kemudian pada tahun 1990 orang tuanya Hasan Rahayaan memilih Matdoan dengan Abu Bakar pemilihan suara dominan marga Matdoan kemudian dilakukan pemilihan suara terakhir Hasan Fakoubun sebagai kepala desa;

- Bahwa Sades, Bomav, Far-Far, mereka bertiga adik kakak kandung;
- Bahwa di kepulauan kei penguasa adat Hilay sama dengan raja, Far-Far ada raja;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Langgiar sekarang ada beberapa Asset Pemerintah bangunan sekolah dasar, Kementrian agama sekolah MTS, Telkomsel, Puskesmas rawat nginap kantor BKKBN dan swasta lain;
- Bahwa pengetahuan raja tentang batas-batas wilayah laut dan darat sangat relatif;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Raja Danar mempunyai hubungan keluarga dengan ke 7 bersaudara;
- Bahwa Para Penggugat dan saksi-saksi diundang para Raja, Raja Danar, raja Faan serta lembaga Adat untuk sidang adat tapi kami tidak mau hadir dalam sidang adat, kami mau masalah ini diselesaikan di Pengadilan supaya jelas siapa yang berhak atas tanah Langgiar;
- Bahwa Kami tidak bersedia hadir dalam sidang adat karena kami akan mengajukan gugatan di Pengadilan sampai tingkat banding, Kasasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sidang adat sudah ada Putusan atau belum;
- Bahwa semua marga Matdoan keluarga besar yang ada di Kei semua sama satu turunan;
- Bahwa saksi tahu tapi saksi tidak setuju Hasan Fakoubun dipilih sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Kami tidak ajukan pencegahan dan tidak protes Hasan Fakoubun sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bangunan fasilitas umum apa saja yang telah dibangun di Langgiar;
- Bahwa Dalam petuanan Sades ada desa Langgiarm Watkidal, Matdoan, Sungai, Uwat, Ngafan;
- Bahwa Siapa saja atau mereka yang tinggal di petuanan Sades harus minta izin dari marga Matdoan;
- Bahwa sesuai sejarah 7 bersaudara marga Matdoan berasal dari Luang Bessy, Matdoan orang besar, Ubtim penguasa pembesar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penduduk yang tinggal di Langgiar marga apa saja;
- Bahwa Ohoi Wafol dibawa kedudukan Rahangiar bergeser ke Ngafan karena ketentuan dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada proyek prona di Langgiar;
- Bahwa benar Ohoi Wakol dan Ohoi Langgiar dibawa kekuasaan Sades;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti T.III.(1): Fotokopi Surat Keterangan tanggal 13 September 1967 dan Peta Doesoen Kelapa/tanahnja Ngorlean;
2. Bukti T.III.(2): Fotokopi Struktur Keturunan Lutfa Rahakbau (dari Ohoi Fer) dan Hi. Moh Yahya Fakoubun dari Ohoi Rahangiar tanggal 22 Maret 2021;
3. Bukti T.III.(3): Fotokopi Surat Nomor: 01/PKVR/IX/2020 tanggal 2 September 2020, Perihal: Dukungan Pelepasan Hak Tanah dan Sanggahan Terhadap Klaim Sepihak Kepemilikan Tanah Mel Yam Faak;
4. Bukti T.III.(4): Fotokopi Peta;
5. Bukti T.III.(5): Fotokopi Silsilah Keturunan Rahayaan Bomavubun Riin Yaan (Rat Bomav) diambil dari anak tertua Keturunan laki-laki tanggal 23 Januari 2021;
6. Bukti T.III.(6): Fotokopi Surat Pernyataan Rat Bomav Mengenai Keturunan Sades tanggal 15 April 2021;
7. Bukti T.III.(7): Fotokopi Surat Pernyataan Rat/Raja Bomav Mengenai Pembagian Tanah Petuanan tanggal 25 April 2021;
8. Bukti T.III.(8): Fotokopi Surat Keterangan tanggal 06 Januari 2021;
9. Bukti T.III.(9): Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 26 Juni 2020;
10. Bukti T.III.(10): Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 26 Juni 2020;
11. Bukti T.III.(11); Fotokopi Silsilah Hi Sarbini Fakoubun dan Hasan Fakoubun, tanggal 25 Januari 2021;
12. Bukti T.III.(12): Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Bersama Kepala Ohoi di Wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat dalam Wilayah/Petuanan Melyam Fak Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 1 Februari 2021;

Halaman 56 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II.(13): Fotokopi Surat Keterangan Rat Bomav Tentang Kepemimpinan di Ohoi Rahangiar (Desa Langgiar Fer) tanggal 08 Mei 2021;
14. Bukti T.II.(14): Fotokopi Surat Pernyataan Rat Bomav Tentang Pembentukan Ohoi Rahangiar (Desa Langgiar Fer) tanggal 20 April 2021;
15. Bukti T.II.(15): Fotokopi Surat Nomor: 01/PKVR/IX/2020 tanggal 2 September 2020, Perihal: Dukungan Pelepasan Hak Tanah dan Sanggahan Terhadap Klaim Sepihak Kepemilikan Tanah Mel Yam Faak;
16. Bukti T.II.(16): Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 420 Tahun 2010 Tentang Peresmian Dewan Adat Rat Loor Siw-Loor Lim Kepulauan Kei tanggal 3 Desember 2010;
17. Bukti T.II.(17): Fotokopi Surat Somasi tanggal 23 September 2020, Perihal: Somasi;
18. Bukti T.II.(18): Fotokopi Surat Somasi tanggal 02 November 2020, Perihal: Somasi II;
19. Bukti T.II.(19): Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 22 Juni 2020;
20. Bukti T.II.(20): Fotokopi Putusan Nomor 01/RUS-RLL/VI/2021 Atas Sengketa Tanah Adat di Ohoi Rahangiar, Kecamatan kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara Antara Hi. Sarbini Fakoubun, dkk sebagai Pelapor melawan Drs. Hayat Matdoan, dkk sebagai Terlapor tanggal 5 Juni 2021;
21. Bukti T.II.(21): Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00133 tanggal 05 September 2013;
22. Bukti T.II.(22): Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00140 tanggal 05 September 2013;
23. Bukti T.II.(23): Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00139 tanggal 05 September 2013;
24. Bukti T.II.(24): Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00155 tanggal 05 September 2013;
25. Bukti T.II.(25): Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00153 tanggal 05 September 2013
26. Bukti T.II.(26): Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 1 September 2018;
27. Bukti T.II.(27): Fotokopi Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 9 Mei 2016;

Halaman 57 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



28. Bukti T.III.(28): Fotokopi Surat Nomor: 02/PKVR/X/2020 tanggal 11 Maret 2020, Perihal: Sanggahan Sekaligus Penolakan Atas Surat Hibah Tanah dari Kerukunan Keluarga Besar Matdoan (KKBM);
29. Bukti T.III.(29): Fotokopi Surat Nomor: 03/PKVR/VIII/2020 tanggal 02 Agustus 2021, Perihal: Surat Dukungan Program Pemerintah dan Penolakan Terhadap Hibah Tanah Tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Hibah Tanah Untuk Jalan 10 Februari 2020;
30. Bukti T.III.(30): Fotokopi Surat Nomor: 590/161/DPKPP/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021, Perihal: Klarifikasi Atas Hibah Lahan di Kecamatan Kei besar Selatan Barat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang telah diberikan tanda Bukti T.III.(1): s/d Bukti T.III.(30) tersebut telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya, kecuali bukti bertanda T.III.(27) s/d T.III.(29) berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti T.T.III.(1): Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 26 Juni 2020;
2. Bukti T.T.III.(2): Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan II yang telah diberikan tanda Bukti T.T.III.(1) dan T.T.III.(2) tersebut telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **JUSRON ALI RAHAJAAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu sengketa sebidang tanah ukuran 50 x 50;
  - Bahwa Tanah obyek sengketa ukuran 50 x 50 terletak dipantai Ngurlean antara Desa Fer dan desa Langgiar, Ngurlean itu bahasa Kei kalau diartikan dalam bahasa Indonesia Ngur bahasa indonesianya pasir dan lean bahasa indonesianya cela-cela jadi Ngurlean adalah hamparan/ tempat pasir putih;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ngurlean bukan desa tapi hamparan pasir masuk dalam desa Langgiar;
- Bahwa Ngurlean masuk dalam dua wilayah atau petuanan desa Fer dan desa Langgiar;
- Bahwa obyek sengketa ukuran 50 x 50 masuk petuanan Langgiar;
- Bahwa desa Langgiar masuk dalam tanah adat Mel Yam Faak, tanah adat umum;
- Bahwa yang termasuk tanah adat Mel Yam Fak adalah wilayah tanah turunan Fadir, Fako, Wadufin;
- Bahwa dalam Mel Yam Fak terdiri dari marga besar yaitu Fakoubun, Difinubun, Rahayaan, Matdoan, Rahalus, Far-Far, Raharusun, Rahasomar, masing-masing marga mempunyai Hilay;
- Bahwa Desa yang masuk dalam Mel Yam Faak adalah dulu Rahangiar sekarang Langgiar, Hoat, Sungai, Weduar Fer, Ngafan, Wafol, Watkidat, Uat, Ohoilean, Kilwat, Ngan;
- Bahwa wilayah Adat Langgiar;
- Bahwa yang menguasai tanah adat Langgiar yaitu marga Fakoubun, Difinubun, Rahayaan;
- Bahwa yang berhak menguasai Tanah Obyek Sengketa adalah Sarbini Fakoubun karena tanah tersebut adalah Warisan dari neneknya yang bernama nenek Lutva Rahakbauw;
- Bahwa di Kei kita menguasai tanah berdasarkan Warisan, Pemberian dan Perkawinan jadi tanah Ngulean adalah Warisan dari Turunan laki-laki neneknya Sarbini yang bernama Lutva adalah cucu dari Bol-bol Rakahbauw (panglima perang);
- Bahwa cara Bol-Bol Rakahbauw memperoleh tanah karena Bol-Bol mengelola tanah dari turun temurun;
- Bahwa Saksi dapat pesan dari bapak, kakek dan saksi pernah membaca cerita yang ditulis moyang-moyang;
- Bahwa Saksi pernah baca Surat Pemberian dari Keluarga Rahakbauw diberikan karena harta Perkawinan;
- Bahwa Saksi baca dan tahu bukti Kepemilikan tahun lalu saat sidang adat Dewan adat raja meminta Sarbini membuktikan sehingga Sarbini membawa bukti-bukti surat dan bukti surat dibaca dan diperlihatkan di sidang;

Halaman 59 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sidang adat terjadi karena sengketa tanah Ngurlean tanah obyek sengketa 50 x 50 karena tanah tersebut adalah tanah adat harus diselesaikan dengan sidang adat;
- Bahwa sidang adat dihadiri oleh keturunan Fadir, Fako Wadufin, seluruh Raja-raja di Kei kecil dan kei besar Camat, kepala desa, tua-tua adat, BSO;
- Bahwa marga Matdoan dari Sungai dan Ngafan diundang tapi mereka tidak hadir;
- Bahwa marga Matdoan juga masuk Mel Yam Faak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana marga Matdoan mempunyai wilayah;
- Bahwa di Langgiar ada marga Rahayaan;
- Bahwa tidak ada marga Matdoan yang tinggal di Langgiar;
- Bahwa ayah dari Fadir dan Fako bernama Maulana Abahuren;
- Bahwa Ibu dari Fadir dan Fako bernama Larat;
- Bahwa Maulana Abahuren berasal dari Matwaer kemudian datang di Fer bertemu Larat keduanya menikah mempunyai anak Fadir dan Fako;
- Bahwa marga Matdoan turunan dari Muhammad Muqois berasal dari Luang Labes datang di Kei Besar Selatan singgah di Tanjung mendarat di pantai timur kilwat di Ngan (wab) keturunannya bergabung di Ohoi kurun;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga karena Larat Matdoan menikah dengan Abdullah Rahayaan;
- Bahwa benar asal usul Matdoan dari Luang;
- Bahwa Bol-Bol Bauren berasal dari Fer, cucunya Bol-Bol bernama Lutva dan Lutva menikah dengan kakeknya Sarbini;
- Bahwa benar awalnya tanah Ngurlean adalah milik Rahakbauw karena perkawinan dari Lutva dan kakeknya Sarbini sehingga tanah tersebut turun ke sarbibi karena warisan dari kakeknya;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita kalau mereka berempat bersaudara kandung selain Sades, Bomav, Far-Far ada saudara perempuan 1 (satu) orang tapi pergi ke Papua hilang tidak ada khabar yang tinggal hanya mereka bertiga adalah adik kakak kandung yaitu Sades, Bomav, Far-Far;
- Bahwa Sades tidak menikah bujang jadi tidak ada turunan, Raja di diangkat dari turunan Bomav;

Halaman 60 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Matdoan bukan turunan Sades karena Sades punah Sades hidup seratus tahun yang lalu, Sades, Bomav, Far-Far menurut cerita datang dari langit tinggal di dataran tinggi Fer;
- Bahwa bukan karena Sades, Bomav, Far-Far datang pertama tinggal di dataran tinggi di Fer bukan di Langgiar;
- Bahwa tanah Langgiar dibawa penguasaan Raja Fer;
- Bahwa Raja sekarang dari Turunan Bomav marga Rahayaan;
- Bahwa keturunan Sades tidak pernah jadi raja;
- Bahwa moyang marga Matdoan bernama Muqois datang dari Luang Baubessy yang biasa disebut Ubtim artinya kelompok dari Timur (Luang);
- Bahwa Muqois datang pertama di kurwab artinya pasir timur didekat desa Uwat kei Besar selatan Barat;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita ada catatan sejarah;
- Bahwa tanah bermasalah karena para Penggugat mengklaim tanah tersebut milik mereka;
- Bahwa pernah ada pelepasan di tanah yang dibangun untuk Puskesmas tapi tidak ada yang klaim;
- Bahwa Ayah Saksi lahir di Langgiar dan Saksi adalah Turunan dari Langgiar;
- Bahwa Saksi pernah lihat obyek sengketa dan saksi tinggal di Langgiar berbulan-bulan;
- Bahwa mereka melepaskan tanah cuma-cuma tidak ada ganti rugi, nol rupiah;
- Bahwa Sades tidak menikah pujang tidak ada turunan punah, Muqois moyang Matdoan Turunan ke 14 tiba di Kei Besar Selatan Barat tahun 1965, sedangkan Fadir, Fako, Wadufin hidup sudah 100 tahun lalu;
- Bahwa Sades, Bomav, Far-Far tiba di Kei Besar sudah ada penduduk lain yang tinggal disitu yaitu marga Lesomar, Marga Tawenubun;
- Bahwa pada zaman dulu orang yang diangkat menjadi raja adalah orang yang dianggap pinter pengetahuan, pintar berbicara pada zaman itu orang yang dianggap pintar adalah marga Rahayaan untuk itu jabatan Raja diserahkan ke Marga Rahayaan;
- Bahwa Marga Lesomar sekarang tinggal di Kolser dan marga Kawenubun tinggal di Rerean;
- Bahwa benar Saksi sebagai pelapor dan sidang adat tersebut sudah ada Putusan;

Halaman 61 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa ukuran 50 x 50 dengan perincian 25 berada di Laut dan 25 berada di Darat karena lokasi akan dipergunakan untuk Pangkalan minyak;
- Bahwa Saksi sebagai Pelapor sudah membawa masalah ini ke sidang adat para Penggugat sudah dipanggil untuk hadir dalam sidang adat tersebut tapi mereka tidak hadir dan sidang adat sudah dilaksanakan dan sudah diputus;
- Bahwa Saksi lupa tanggal putus tapi sidang dimulai bulan September 2020;
- Bahwa Saksi melaporkan masalah ini kesidang adat karena Para Penggugat somasi menghina leluhur kami sehingga saksi meminta pertanggung jawaban kepada para Penggugat atas penghinaan leluhur kami;
- Bahwa sidang adat dihadiri oleh semua raja di Kei Kecil dan Kei Besar, tua-tua adat, BSO, seniri-sendiri;
- Bahwa untuk tanah Saksi tidak ada kepentingan pribadi karena Saksi mempunyai tanah banyak tapi Saksi ikut dalam masalah ini karena kepentingan kehormatan leluhur kami;
- Bahwa
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah di Desa Langgiar;
- Bahwa Saksi tahu tanggal 8 atau 9 Agustus 2020, saat kami diminta untuk kumpul keluarga terkait dengan Surat keluarga Matdoan;
- Bahwa Saksi tahu ada pelepasan tapi masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluarga;
- Bahwa Saksi tahu Sebelah Timur berbatas dengan bukit dibelakang bukit ada jalan raya, disebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Dadi Rahanyamtel, sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibrahim Raharusun, sebelah Barat berbatas dengan Laut;
- Bahwa ada jembatan tambat laut 25 meter ke Laut;
- Bahwa ada tanaman pohon kelapa di obyek sengketa;
- Bahwa tanam pohon kelapa keluarga pak Sarbini;
- Bahwa ada kuburan leluhur dari keluarga Dadi Rahanyamtel di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa tidak sama Hilay adalah menguasai 1 desa memegang kekuasaan keluarga hilay sama dengan BSO (Badan Seniri Ohoi) sedangkan raja menguasai beberapa kampung atau desa Hilay kekuasaan kecil sedangkan raja kekuasaan besar;

Halaman 62 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kilwat masuk petuanan Raja Fer karena peristiwa Raja Kakarmas dan Raja Fer ke III, saat itu Raja Fer ke III piara Babi di Sonrat kemudian babi lari ke Sungai dan Kilwat akibat kematian babi tersebut Raja Fer marah meminta pertanggung jawaban dan menyuruh orang Sungai dan Kilwat untuk membayar denda sejumlah banyaknya bulu-bulu yang ada dikulit babi sehingga orang sungai dan kilwat tidak mampu membayar denda mereka meminta bantuan dari Ten Tanwal dan Ten Larat, Ten Tamawul, Bal Matdoan turun temurun tidak mampu bayar membayaran belum lunas ada peristiwa yang lain Bal meminta Mel Yam Faak ikut membayar sehingga Mel Yam Faak masuk dan wilayahnya terjadi pelunasan selama 6 generasi sehingga banyak hal berubah termasuk, ada generasi kelahiran, kekuasaan dan lain-lain yang saksi tidak sebutkan;
- Bahwa selama 30 tahun setelah Raja meninggal diganti dengan adiknya yang bernama Julun Fara membuat pelanggaran asusila dengan kakek Balmat;
- Bahwa Mel Yam Faak dibentuk tahun 1684 sedangkan Muhamad Muqois hadir di Langgiar tahun 1965;
- Bahwa pada Tahun 1965 Muhamad Muqois tinggal di Tanjung toan di Ngur Wab;
- Bahwa saksi tidak tahu Ohoilean;
- Bahwa di dusun Uwat dan Watkidat tidak ada Raja, hanya Orang kay;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga marga Matdoan di Uwat dengan Matdoan para Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal dengan kepala BSO saudara Faisal;
- Bahwa Saksi tinggal dengan kepala BSO saudara Faisal;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah tinggal di Langgiar;
- Bahwa jarak Ngafan dengan Langgiar 12 KM;
- Bahwa Sades, Bomav, Far-Far tiba di Kei Besar Selatan tidak membagi wilayah menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa keturunan Sades sudah punah tidak ada;
- Bahwa saksi punya tanah pemberian bukti surat (T.I.II);
- Bahwa Saksi tahun itu masih kecil, saksi pernah dengar;
- Bahwa saksi pernah baca almarhum Muhamad Musni Matdoan meminta persetujuan untuk melakukan pengelolaan hasil laut untuk kepentingan Pendidikan;

Halaman 63 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal di Langgiar saat itu saksi sebagai pendamping desa selama 3 sampai 4 bulan tinggal di rumah Orang kay;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah dengar marga Matdoan sebagai Imam Masjid;
- Bahwa tidak pernah bantu yang bantu bangun Masjid marga Fakoubun, Far-Far, Raharusun, Difinubun;
- Bahwa Ngulean masuk desa Langgiar sejak perkawinan nenek Lutva;
- Bahwa obyek sengketa 50 x 50 masuk wilayah desa Langgiar;
- Bahwa Langgiar tidak masuk wilayah Fer tapi Langgiar dibawa kekuasaan raja Fer;
- Bahwa batas Mel Yam Faak beda dengan wilayah Fadir, Fako;
- Bahwa wilayah Mel Yam Faak meliputi desa Sungai, Ngafan dan Watkidat;
- Bahwa Mel Yam Faak dalam kedudukan Adat sebagai desa Orang kay;
- Bahwa batas wilayah Mek Yam Faak di Watkor;
- Bahwa Saksi tidak tahu Varkor merupakan batas perorangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ubtim dan Abdul Muis tinggal di suatu tempat yang tinggi, karena moyang kami bernama Abdullah Rahayaan;
- Bahwa saksi dan Matdoan ada hubungan keluarga karena saksi adalah turunan Ten Abdullah;
- Bahwa obyek sengketa ukuran 50 x 50 ada di petuanan Langgiar, Mel Yam Faak;
- Bahwa Desa Langgiar masuk dalam Mel Yam Faak;
- Bahwa obyek sengketa masuk wilayah Langgiar dan Mel Yam Faak;
- Bahwa wilayah/petuanan Mel Yam Faak yang berhak melepaskan adalah Bau Bau Rahakbauw;
- Bahwa berhak melepaskan Tanah di Langgiar adalah Sarbini;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti silsilah Sarbini;
- Bahwa Saksi tahu Snip pesan lisan dari orang tua atau moyang-moyang;
- Bahwa istrinya Baludin Matdoan bernama Tatwul bol-bol;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri Ubtim, karena Ubtim tidak tinggal ke Langgiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ubtim datang ke Langgiar, karena Ubtim tidak tinggal di Langgiar
- Bahwa Saksi tahu para Penggugat turunan dari Bal, Larat, Tamoho, Muqois;

Halaman 64 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peta turunan para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal tapi saksi pernah dengar kakak kandung Tergugat I sepupu Tergugat II;
- Bahwa Mel Yam Faak marga Matdoan;
- Bahwa batas Mel yam Faak Weduar, Tamangil, Fawul Fer;
- Bahwa Raja Fer, Tamangil, Weduar, Rerean;
- Bahwa Wilayah yang dikuasai desa Fer disebut Tubab;
- Bahwa Langgiar dibentuk tahun 1984 yang bentuk Fadir, Fako Wadufin;
- Bahwa mereka bertiga datang pertama tinggal di Ohoi Kurun;
- Bahwa ada dua belang kepala desa;
- Bahwa Kepala desa pertama adalah Fakoubun keturunan Abu Bakar tua;
- Bahwa Saksi tahu Hasan Fakoubun yaitu leluhur Saksi;
- Bahwa Ten Hasan pernah Pejabat sebagai Orang kay, kemudian Bal Matdoan membuat 2 (dua) buah Belang yang diberi nama Belang Tanlain Belang Tanlain dan Belang Sakrar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ten Hasan meninggal dunia;
- Bahwa sebelum Ten Hasan yaitu Muhidin;
- Bahwa Saksi saksi ada hubungan keluarga Ten Hasan;
- Bahwa desa Langgiar dibawa kekuasaan Raja Fer;
- Bahwa pada zaman Belanda Ten Hasan diangkat sebagai kepanjangan tangan Belanda untuk mengawasi (Kontroler Belanda);
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah marga Matdoan sebagai pemimpin taulani belang melakukan penyerangan, pembelaan terhadap yang lemas;
- Bahwa Ten Hasan Rahayaan sebagai Kepala Desa satu kali saja kemudian diganti dengan Abubakar setelah Abubakar diganti Fakoubun;
- Bahwa Fadir, Fako adalah anak dari Sekreumin Rahayaan menikah dengan Ba Ohoiren;
- Bahwa turunan Fadir, Fako ada hubungan keluarga dengan para Penggugat;
- Bahwa Saksi bersedia Saksi tunggu para Penggugat untuk sumpah adat di Langgiar;
- Bahwa Saksi pernah baca Surat Persetujuan bukti surat Para Penggugat bukti ( P3 a 1), tapi Saksi tidak hafal;
- Bahwa Saksi tahu Abas Rahayaan adalah om Saksi;
- Bahwa yang berhak menguasai atau memimpin tuan tanah;
- Bahwa Marga Matdoan masuk dalam Mel Yam Faak;

Halaman 65 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu tanah Mel Yam Faak karena ketidak mampuan bayar denda atas kematian babi sehingga tanah masuk tanah Mel Yam Faak (tanah hak makan bersama);
- Bahwa tanah Kilwat masuk akibat ketidak membayar kematian Babi;
- Bahwa Surat Persetujuan pengelolaan hasil laut dibuat dalam bentuk surat;
- Bahwa Saksi pernah baca Surat Persetujuan Pengelolaan hasil laut, almarhum abang saksi Muhamad Musni meminta pengelelaan hasil laut untuk kepentingan pendidik;
- Bahwa Kepala Desa Langgiar bernama Hasan Fakoubun;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan;
- Bahwa Far- Far weduar Fer ada hubungan dengan marga Far-Far di Fer, mereka ada hubungan keluarga karena masuk dalam Mel Yam Faak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. **ELKIOPAS FAR-FAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Sades, Bomav, Far- Far, mereka bertiga saudara kandung beradik kakak;
- Bahwa mereka bertiga hanya masyarakat biasa, Sades ya Sades, Bomav ya Bomav, Far-Far ya Far-Far;
- Bahwa mereka bertiga awalnya tinggal di Tivun Wane disebelah Timur Selatan, diatas desa Uwat;
- Bahwa Desa Uwat berada di ke Besar;
- Bahwa mereka bertiga berasal dari Tivun Wane;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi turunan dari Far-Far;
- Bahwa Saksi turunan ke 10 dari Far-Far;
- Bahwa mereka bertiga hanya tinggal di Tivun Wane;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari ayah saksi;
- Bahwa Ayah saksi bernama Alex Far-Far;
- Bahwa Ayah meninggal tahu 1999;
- Bahwa Tivun Wane masuk Kei Besar Timur Selatan;
- Bahwa Tivun Wane masuk kecamatan Kei Besar Selatan Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sades, Bomav, Far-Far tidak bagi wilayah mereka tinggal awal di Tivun Wane setelah Sades meninggal Bomav dan Far-Far pindah ke Ohoi kurun;
- Bahwa mereka tinggal disatu lokasi;
- Bahwa Ohoi Kurun di Kei Besar Selatan Barat;
- Bahwa mereka pindah ke Ohoi Kurun karena kakaknya Sades meninggal dunia;
- Bahwa Sades tidak ada keturunan karena Sades meninggal masih bujang belum menikah;
- Bahwa Bomav ada turunan tapi saksi tidak tahu siapa keturunan dari Bomav;
- Bahwa Far-Far ada turunan;
- Bahwa Turunan Far-Far adalah Maluan, Naraha, Bat, Absalon, Willem, Julius, Welhelmus, Sabloho, Jab, Alex dan Elkiopas saksi sendiri;
- Bahwa yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat lahan ukuran 50 x 50;
- Bahwa obyek sengketa yang jadi masalah terletak di antara Ohoi Langgiar dan Ohoi Fer;
- Bahwa Saksi pernah lihat obyek sengketa;
- Bahwa obyek Sengketa namanya Ngurlean masuk Ohoi Langgiar;
- Bahwa dari awal Sarbini Fakoubun dan keluarga yang tinggal disitu;
- Bahwa Sarbini tinggal disitu karena tanah tersebut milik Sarbini;
- Bahwa Tanah Ngurlean diperoleh Sarbini karena Pemberian dari Rahakbauw;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik Lutfa Rahakbauw kemudian Lutva Rahakbauw menikah dengan Yahya Fakoubun kakeknya Sarbini sehingga kakeknya memberikan tanah tersebut kepada cucunya Sarbini;
- Bahwa Tanah Ngurlean awalnya milik Rahakbauw;
- Bahwa Lutva Rahakbauw menikah dengan Yahya Fakoubun ada keturunan tapi saksi tidak tahu keturunannya;
- Bahwa Saksi tahu dari keluarga Fakoubun;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan bapaknya Lutva Rahakbauw mereka sudah meninggal;
- Bahwa marga Rahakbauw ada hubungan keluarga tapi sudah jauh;
- Bahwa tidak tahu marga Rahakbauw ada hubungan dengan Bomav;
- Bahwa Saksi tidak tahu marga Matdoan dengan Marga Rahakbauw ada hubungan keluarga;

Halaman 67 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu marga Matdoan ada hubungan keluarga dengan marga Fakoubun;
- Bahwa Ohoi kurun dan Langgiar jaraknya dekat saja kira-kira 40 meter;
- Bahwa Langgiar adalah kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
- Bahwa karena Pemerintah daerah mau buka lahan untuk Pertamina Sarbini membuat Pelepasan ke Pemerintah daerah, marga matdoan keberatan;
- Bahwa Matdoan mengklaim lokasi tersebut miliknya;
- Bahwa Ngurlean masuk wilayah Langgiar;
- Bahwa di Ohoi Langgiar tidak ada marga Matdoan;
- Bahwa Saksi tinggal di Weduar Fer, biasa pulang pergi ke Langgiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti Ngurlean;
- Bahwa Marga Fakoubun tinggal di Langgiar;
- Bahwa Saksi tinggal Ohoi Weduar Fer masuk Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
- Bahwa Sades, Bomav, Far-Far awalnya tinggal di Tivun Wane kemudian pindah ke Ohoi kurun, saksi tahu Ohoi Kurun masuk kecamatan Kei Besae Selatan Barat;
- Bahwa Sades, Bomav, Far-Far tiba Tivun Wane sudah ada orang yang tinggal duluan di Tivun Wane;
- Bahwa yang tinggal duluan adalah tuan tanah Lesomar;
- Bahwa yang tinggal di Tivun Wane keluarga Lesomar saja;
- Bahwa Tivun Wane masuk kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
- Bahwa yang pindah ke Ohoi kurun hanya Bomav dan Far-Far karena Sades sudah meninggal dunia mereka berdua pindah ke Tivun Wane;
- Bahwa Ohoi Kurun masuk Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
- Bahwa menurut sejarah orang tua-tua mereka bertiga turun dari kayangan tinggal di Tivun Wane;
- Bahwa Sades, Bomav dan Far-Far tinggal di Tivun Wane, mereka bertiga belum menikah;
- Bahwa mereka turun dari kayangan tinggal di Tivun Wane kemudian pindah di Ohoi Kurun setelah itu pindah ke Tenan Sewab di Ohoi Tenan Sewab baru mereka berdua menikah dengan warga setempat tapi saksi tidak tahu turunan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sades, Bomav, Far-Far tinggal di Tivun Wane berapa lama;
- Bahwa Saksi tahu Bomav dan Far-Far tinggal di Ohoi kurun tidak lama;

Halaman 68 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keturunan Far-Far mau jual tanah tidak perlu minta izin Bomav;
- Bahwa Weduar Fer dan Fer tidak sama;
- Bahwa Tenan Sewab terletak diantara Fer dan Langgiar lebih dekat dengan Fer;
- Bahwa Tenan Sewab tidak masuk desa/Ohoi Fer;
- Bahwa Tahu Hoar tarut adalah sebuah kali/sungai dipinggir desa Rerean;
- Bahwa benar desa Rerean masuk dalam Kei Besar Selatan Barat;
- Bahwa Vat Kor didepan Tivun Wane, Vat Kor dilaut Tivun Wane didarat;
- Bahwa keturunan Bomav ada di Fer;
- Bahwa disebelah Timur masuk kecamatan Kei Besar selatan Barat;
- Bahwa ada keturunan Bomav yang tinggal di Fer yang kristen Marga Far-Far beragama Islam marga Raharusun, Rahayaan;
- Bahwa Mereka tidak bagi wilayah hak makan bersama;
- Bahwa turunan Far-Far tinggal di Weduar Fer;
- Bahwa Watkidat ada di Weduar Fer;
- Bahwa Saksi tidak tahu Subway;
- Bahwa turunan Bomav ada di Fer;
- Bahwa Ohoi kurun dan Tinan Sewab masuk wilayah Weduar Fer;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ubtim;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sades mempunyai anak bernama Vat Ren Ad;
- Bahwa Saksi tidak tahu Muquois;
- Bahwa karena Kepemilikan makan bersama;
- Bahwa kalau memang hak milik mau dijual silahkan, mau usaha silahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Silsilah keturunan para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Fadir, Fako, wadufin dulu tinggal di Langgiar;
- Bahwa mereka pindah kelompok;
- Bahwa Sades tidak ikut karena Sades telah meninggal dunia di Tivun Wane, Bomav dan Far-Far pindah ke Ohoi kurung karena Sades telah meninggal dunia;
- Bahwa di Tivun Wane Sades belum menikah Sades meninggal bujang;
- Bahwa Sades sudah meninggal Bomav tinggal di Fer dan Far-Far tinggal di Weduar Fer;
- Bahwa benar karena Sades meninggal dunia di Tivun Wane sehingga Bomav dan Far-Far pindah ke Ohoi kurun;
- Bahwa marga Far-Far ada yang tinggal di Ohoi Kurun;

Halaman 69 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keturunan Bomav tinggal di Desa Fer sedangkan keturunan Far-Far tinggal di weduar Fer;
- Bahwa ada di Ohoi Kurun Tir dan Moan;
- Bahwa Tir terletak diantara Langgiar dan Watkidat;
- Bahwa Moan didekat Langgiar;
- Bahwa para Penggugat tidak pernah melepaskan tanah;
- Bahwa para Penggugat tidak punya rumah atau tempat tinggal di Langgiar;
- Bahwa di obyek sengketa akan dibuat pangkalan minyak;
- Bahwa Saksi tahu sebelah Timur berbatas dengan Gunung, sebelah Barat berbatas dengan Pantai, sebelah selatan berbatas dengan Dadi Rahanyamtel, sebelah Utara berbatas dengan Tibrani Raharusun;
- Bahwa ada tanaman umur panjang kelapa;
- Bahwa Ada kuburan disebelah Selatan milik Dadi Rahanyamtel;
- Bahwa Saksi sering lewat dan terakhir saksi dan Raja-Raja tinjau lokasi atas masalah Sarbini dan para Penggugat;
- Bahwa tinjau lokasi atas masalah Sarbini dan Para Penggugat;
- Bahwa ada 7 (tujuh) Raja yang ikut tinjau lokasi obyek sengketa yaitu Raja Danar, Raja Faan, Raja Ibra, Raja Yamtel, Raja Ohoi Nganan, Raja Maur Ohoi wut, Raja Tubab Yam Lim;
- Bahwa Saksi lupa Raja Tubab Yam Lim;
- Bahwa Saksi belum tahu hasil perjalanan tinjau lokasi bersama Raja-Raja;
- Bahwa Saksi dengan Sarbini ada hubungan keluarga oyang dengan Oyang bukan kakek dengan kakek;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Oyang kami;
- Bahwa nama obyek sengketa Ngurlean;
- Bahwa Ngurlean bukan kampung atau desa tapi pantai;
- Bahwa Saksi tinggal di Weduar Fer, sering ke Fer dan Rerean desa tetangga jadi saksi sering lewat Ngurlean atau singgah di Langgiar baru terus ke Weduar Fer;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti Ngurlean;
- Bahwa terakhir saksi ke obyek sengketa saksi pergi bersama Raja-Raja untuk tinjau lokasi terkait masalah Sarbini lapor untuk sidang adat atas permasalahan tanah di Ngurlean;
- Bahwa Tivun Wane disebelah timur kalau tinen sewab baru dekat Watkor;

Halaman 70 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sades, Bomav, Far-Far turun dari kayangan tinggal di Tivun Wane;
- Bahwa Sades, Bomav, Far-Far turun dari Kayangan tuan tanah Lesomar dan Tuwain sudah ada;
- Bahwa hanya mereka berdua karena Sades sudah meninggal dunia di Tivun Wane;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bomav dan Far-Far dari Tivun Wane ke Langgiar;
- Bahwa Saat Sades, Bomav, Far- Far tiba Tivun Wane belum ada Fadir, Fako, Wadufin, Bomav, Far- Far pindah di Tenan Sewab baru bertemu Fadir, Fako Wadufin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Fadir, Fako, Wadufin tinggal di Tivun Wane;
- Bahwa turunan Far-Far tidak hanya Saksi masih ada orang lain lagi;
- Bahwa Saksi sendiri menjabat sebagai kepala marga Far-Far di Weduar Fer;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu silsilah Lutva Rahakbauw;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar yang namanya Hadal Rahakbauw;
- Bahwa Saksi tidak tahu Baom Matdoan dan Baludin Matdoan;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah marga Lesomar;
- Bahwa Saksi tidak tahu marga Kasiwut;
- Bahwa Saksi tidak tahu petuanan Mel yam Faak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. **AMIR RAHAYAAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, masalah tanah diwilayah Ohoi Langgiar;
- Bahwa Saksi sering ke Langgiar karena Langgiar tetangga kampung;
- Bahwa Saksi tahu letak obyek sengketa diantara Langgiar dan ohoi Fer;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu batas, disebelah Utara berbatas dengan tanah Tibrani Raharusun, disebelah Timur berbatas dengan gunung tapi potok (patok besi beton) dipinggir jalan antara jalan ke Ohoi Fer dan Langgiar,

Halaman 71 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah Selatan berbatas dengan tanah Dadi Rahanyamtel, sebelah Barat berbatas dengan laut;

- Bahwa Saksi lewat hanya lihat pohon kelapa dan rumput-rumput;
- Bahwa diatas obyek sengketa ada pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak hitung berapa jumlah pohon kelapa;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi obyek sengketa sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi dengar Sarbini Fakoubun dihibahkan tanah ke Bupati Maluku Tenggara ada pihak lain yang klim keluarga Matdoan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sarbini Fakoubun menghibahkan tanah ke Bupati Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Sarbini menghibahkan tanah kepada Bupati Maluku Tenggara;
- Bahwa obyek sengketa namanya Tanah Ngurlean awalnya milik keluarga Rahakbauw di Ohoi Fer;
- Bahwa Kakeknya Sarbini yang bernama Yahya Fakoubun menikah dengan Lutva Rahakbauw kemudian karena perkawinan tersebut keluarga Rahakbauw memberikan bingkisan atau hadiah dalam bahasai kei disebut (Wab Law) berupa tanah Ngurlean kepada Lutva Rahakbauw yang sekarang jadi obyek sengketa;
- Bahwa Lutva Rahakbauw dari Ohoi Fer;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan bagaimana, saksi hanya hanya mendengar cerita kalau Lutva Rahakbauw ada hubungan keluarga dengan Bol-Bol Rahakbauw;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari dari keluarga Rahakbauw di Ohoi Fer;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Rahakbauw dan Matdoan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ada hubungan dengan turunan Bomav, Sades tidak pernah ada di Ohoi Fer;
- Bahwa turunan Bomav di Ohoi Fer marga Rahayaan;
- Bahwa Sades tidak punya keturunan karena Sades sudah punah meninggal waktu masih bujang belum menikah;
- Bahwa marga Rahakbauw di Langgiar ada awalnya marga Rahakbauw dari Fer;
- Bahwa marga Rahayaan bermukim di Ohoi Fer;
- Bahwa turunan Sades tidak ada di Ohoi Fer;
- Bahwa Marga Far- Far ada di Langgiar dan ada di Weduar Fer;

Halaman 72 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak trahu marga Fakoubun ada hubungan dengan Bomav;
- Bahwa Bomav dan Far-Far, mereka berdua bersaudara kandung;
- Bahwa Marga Fakoubun awalnya dari Ohoi Fer kemudian pindah ke Langgiar;
- Bahwa Mereka satu kelompok dengan Fadir, Fako, Wadufin awalnya mereka berasal dari Ohoi Fer pindah ke Langgiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sades, Bomav, Far-Far ada hubungan dengan Rahakbauw;
- Bahwa Saksi tidak tahu Fadir, Foko, Wadufin ada hubungan dengan marga Matdoan;
- Bahwa marga Matdoan pernah di Langgiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu marga Matdoan yang pernah di Langgiar;
- Bahwa Marga Matdoan tinggal Ngafan;
- Bahwa Sades tidak pernah tinggal di Fer;
- Bahwa menurut cerita tidak ada hubungan tapi mereka pernah tiba di Tivun Wane;
- Bahwa saksi tidak tahu Marga Fakoubun ada hubungan keluarga dengan marga Rahakbauw;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Matdoan dan rahakbauw ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi belum bekerja;
- Bahwa Saksi lihat hanya lewat saja tidak terlalu perhatikan , saksi hanya lihat ada pohon kelapa;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari orang tua-tua;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita keluarga orang tua-tua dikampung Fer;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi turunan ke 12 dari 11 Raja, Hilay dibawa Raja;
- Bahwa Hilay sama dengan pimpinan marga;
- Bahwa Saksi bukan hilay karena Saksi masih muda, Hilay adalah orang yang dituakan dalam marga;
- Bahwa Rat Bomav, Rat Larat, Kanarmas, Sajad, Fovid, Huk, Sardik, Sades nama hindu masuk islam namanya Abdul Hamid I, Abdul Karim, Hi. Ganef, Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi ada hubungan dengan Raja Sardik kakak kandung bernama Fovid turunan Saksi;

Halaman 73 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sades, Bomav, Far-Far tinggal di Tivun Wane kemudian Sades meninggal dunia, Bomav dan Far-Far pindah ke Ohoi kurun menetap sebentar kemudian dengan keluarga pindah ke Tenan Sewab saat Bomav dan Far-Far datang di Tenan Sewab sudah ada penduduk asli namanya orang Tawain selanjutnya mereka bertemu dan berkumpul dengan penduduk asli disana atas kesepakatan mereka memberikan kepercayaan kepada Bomav awalnya sebagai Hilay kemudian menjadi Raja;
- Bahwa Bomav menetap di Fer, saudaranya Far-Far ke Langgiar;
- Bahwa awalnya Langgiar belum ada penduduk yang ada penduduk di Sabarlei dicela-cela antara Langgiar dan Fer;
- Bahwa menurut cerita orang tua-tua mereka tidak membagi wilayah atau karena yang diangkat sebagai raja Bomav pindah ke Fer dan Far-Far ke Langgiar dan Weduar Fer;
- Bahwa keturunan Bomav yang menjadi Raja di Fer marga Rahayaan;
- Bahwa Raja Fer sekarang namanya Abdul Hamid Rahayaan;
- Bahwa Raja Fer mengasai Rasckap dan Rasckap terdiri dari beberapa desa;
- Bahwa Kepala Rackkap adalah Raja Fer;
- Bahwa marga Matdoan tidak ada di Fer;
- Bahwa marga Matdoan tidak ada di Langgiar, marga Matdoan tinggal di Ngafan;
- Bahwa Saksi tidak tahu marga Matdoan berasal dari Langgiar;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi pernah baca di rumah bapak Sarbini;
- Bahwa dalam Putusan point pertama Hibah yang dilakukan Sarbini ke Bupati Maluku Tenggara adalah Sah, points kedua Klim keluarga Matdoan wilayah adat diatas tanah obyek sengketa tidak sah mereka bukan turunan Sades;
- Bahwa berlaku untuk semua masyarakat diseluruh kei baik kei besar maupun kei kecil;
- Bahwa Saksi hadir tidak sebagai apa-apa, saksi hadir hanya memantau;
- Bahwa Ur Siu Raja-Raja di Kei Kecil, sedangkan Lor Lim raja-raja di Kei Besar;
- Bahwa Ada 8 Raja, 4 Raja dari Kei Kecil dan 4 Raja dari Kei Besar;
- Bahwa asal mula saksi tidak tahu menurut cerita orang tua-tua dikampung mereka berasal dari Fer yang didalamnya Rahayaan

Halaman 74 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakoubun, Dfinubun mereka sebagai Pemerintahan yang berpindah ke Langgiar;

- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Langgiar melahirkan 5 desa termasuk Ngafan, Sungai;
- Bahwa di desa Langgiar ada 10 marga;
- Bahwa ada pendatang di Ohoi Fer tetapi tidak terlalu banyak;
- Bahwa jarak dari Langgiar ke Fer 1 kilo lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Langgiar ada pendatang;
- Bahwa di Desa Fer ada 10 marga;
- Bahwa Sades datang di Tivun Wane tidak menikah Sades meninggal masih bujang;
- Bahwa tidak ada pembagian wilayah tanah Sades meninggal Bomav jadi yang tertua dipercayakan sebagai Raja;
- Bahwa keturunan Bomav marga Rahayaan;
- Bahwa Saksi tinggal di Fer Sudah 10 tahun sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi tinggal dengan keluarga, Saksi punya tanah tapi belum bangun rumah;
- Bahwa Ibu Saksi Marga Sarluf dari Fer;
- Bahwa Saksi dengar pesan cerita dari leluhur;
- Bahwa tidak ada tapi pesan dari orang tua-tua Sades tidak punya turunan Sades punah karena meninggal saat belum menikah masih bujang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak punya kepentingan pribadi;
- Bahwa kalau masalah tanah tidak ada tapi Saksi menjaga nama baik leluhur;
- Bahwa saksi punya tanah di Fer;
- Bahwa mau proses sertifikat tidak harus minta persetujuan kepada Raja, cukup mengetahui Kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu peruntukan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi lewat lihat pohon kelapa dan rumput;
- Bahwa ada kuburan orang tua-tua milik keluarga Dadi Rahanyamtel;
- Bahwa Ohoi Fer dan Ohoi Langgiar masuk Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
- Bahwa ada 13 desa yaitu Desa Fer, Weduar Fer, Uwat, Ngat, Ohoiel, Langgiar, Wafol, Langgiar Fer, Rerean, Ngafan, Sungai, Fako, Watkidat;

Halaman 75 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dari 13 desa ada yang komplek dengan keberatan marga Matdoan;
- Bahwa Saksi pernah baca Surat Keputusan Ur Siu dan Ur Lim tapi tidak detail;
- Bahwa Saksi tahu, saat Raja melakukan tinjau lokasi Obyek sengketa di wilayah Mel Yam Faak yang jadi pemicu obyek sengketa adalah masalah Hibah dari Sarbini ke Bupati Maluku Tenggara, Sades sudah meninggal di Tivun Wane, Matdoan tidak pernah berjumpa Sades, Raja melakukan pengecekan lokasi tidak dikemukakan tanah dikelola Turun temurun oleh keluarga Matdoan lahan bukan lahan keluarga Matdoan;
- Bahwa saksi masih ingat yaitu 4 wilayah Ur Siu yaitu Raja Danar, Raja Kirkes dari Ibra, Raja Faan, Raja Manyeuw, yaitu 4 wilayah Lor Lim yaitu Raja Maur Ohoiwut dari Watlar, Raja Hibes dari Nerong, Hail Ohoingan, Raja
- Bahwa Saksi masih ingat yaitu 4 wilayah Ur Siu yaitu Raja Danar, Raja Kirkes dari Ibra, Raja Faan, Raja Manyeuw, yaitu 4 wilayah Lor Lim yaitu Raja Maur Ohoiwut dari Watlar, Raja Hibes dari Nerong, Hail Ohoingan, Raja;
- Bahwa mereka masuk dalam dewan adat;
- Bahwa ada Raja lain tapi kedelapan raja Ur Siu dan Lor Lim Dewan adat gabungan ada perwakilan;
- Bahwa pimpinan dewan Adat dari Raja Fer;
- Bahwa benar Raja Fer masuk dalam Lor Lim;
- Bahwa saksi sementara urus surat-surat sebagai kepala Ohoi Fer;
- Bahwa wilayah kei besar Selatan Barat selain 4 Raja ada Raja lain;
- Bahwa Saksi lahir di Kairatu;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1980;
- Bahwa Saksi tahun 1994 bolak balik Raitaru dengan Kei;
- Bahwa Saksi tinggal dengan orang tua;
- Bahwa Ayah saksi bernama Abdul Majid Rahayaan, ayah bapak saksi bernama Muslim;
- Bahwa Saksi dan Abdul Hamid sepupu 4 kali;
- Bahwa Ayah saksi sudah meninggal dunia di Kairatu;
- Bahwa Ayah meninggal dunia Saksi usia 11 tahun;
- Bahwa Ibu saksi dari Fer setelah ayah meninggal dunia saksi dan ibu pulang ke Fer;

Halaman 76 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi memberi snip (pesan) setiap saksi mau tidur ayah selalu cerita dan ditulis dalam buku saksi tahu Bol-Bol dari Fer karena ayah saksi cerita demikian;
- Bahwa Fadir, Fako, Wadufin dari Fer ke Langgiar sudah ada Raja Kanarmas;
- Bahwa Fadir, Fako, Wadufin tidak sampai di Weduar Fer;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat langsung dalam sidang adat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk menjadi narasumber wilayah hukum adat di Langgiar;
- Bahwa Saksi tahu dari Silsilah mengenai turunan Bomav;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya pada orang tentang silsilah Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah baca atau lihat silsilah bukti surat (P1);
- Bahwa Saksi tidak kenal Tandil Fakoubun;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah Sarbini Fakoubun dan Hasan Fakoubun Tandil Fakoubun adalah beradik kakak dengan Hasan Fakoubun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa istri dari Ubtim;
- Bahwa Hilay sama dengan pimpinan marga;
- Bahwa sekarang tidak ada Hilay tapi Raja;
- Bahwa awalnya Hilay kemudian sekarang Raja;
- Bahwa keturunan Bomav Marga Rahayaan;
- Bahwa Saksi keturunan Raja Bomav ke II;
- Bahwa Saksi tahu setelah Bomav pindah ke Tinen Swab bertemu dengan penduduk asli Tawain mereka berkumpul memberi kepercayaan kepada Bomav sebagai Raja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Raja Bomav dikukuhkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu setiap Raja harus dikukuhkan;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah pemberian atau hadiah yang disebut (Wab Lov) dari Bol-Bol Rahakbauw ke Lutva karena Lutva menikah dengan Hasan Fakoubun kemudian Hasan berikan kecucunya Sarbini Fakoubun;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah Ten Lutva;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Ten Hadat;
- Bahwa Bol-Bol Rahakbauw adalah Kapitan pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri Bol-Bol Rahakbauw;
- Bahwa Saksi pernah lihat dan tidak tahu Surat bukti (P7.2);

Halaman 77 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu poin 2.1.1;
- Bahwa obyek sengketa namanya Ngurlean;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ngurlean hanya obyek sengketa atau masih luas;
- Bahwa Saksi tahu tanah Ngurlean;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam wilayah Lor Lim terdapat berapa orang Raja;
- Bahwa Raja-Raja yang hadir dalam sidang adat mewakili rumpun Ur Siu dan Lor Lim;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan berapa kuburan keluarga Dadi Rahamyamtel;
- Bahwa Saksi lihat kuburan sekitar 5 batau 6 bulan lalu;
- Bahwa Mel Yam Faak adalah kelompok masyarakat;
- Bahwa Matdoan masuk dalam Mel Yam Faak;
- Bahwa dalam Putusan sidang Adat menyatakan Matdoan masuk Mel Yam Faak;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat bukti (P3 a1);
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam surat bukti (P3 a1) angkat IV point C menyebutkan Matdoan adalah tuan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tuan tanah Mel Yam Faak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

**4. TIBRANI RAHARUSUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat Masalah tanah obyek sengketa Ukuran 50 x 50;
- Bahwa tanah ukuran 50 x 50 terletak Di Ngurlean pertengahan Ohoi Langgiar dan Ohoi Fer;
- Bahwa Ngurlean masuk kecamatan kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi mendengar dari Dadi Rahanyamtel bahwa ukuran tanah obyek sengketa 50 x 50;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah diukur;
- Bahwa saksi ikut mengukur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah obyek sengketa diukur karena mau dihibah ke bupati Maluku Tenggara;
- Bahwa Sarbini yang mau Hibah tanah ke Bupati Maluku Tenggara;
- Bahwa Tanah obyek sengketa diukur karena Sarbini mau dihibahkan tanah ke Bupati Maluku Tenggara;
- Bahwa Sarbini mau menghibahkan tanah obyek sengketa ke Bupati Maluku Tenggara untuk kepentingan Mau dibangun SPBU/Pangkalan minyak;
- Bahwa Saksi mendengar khabar tersebut dari bapak kepala Desa;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa batas-batasnya, disebelah Utara berbatas dengan tanah Tibrani Raharusun, (saksi sendiri) disebelah Timur berbatas dengan gunung tapi potok (patok besi beton) dipinggir jalan antara jalan ke Ohoi Fer dan Langgiar, disebelah Selatan berbatas dengan tanah Dadi Rahanyamtel, disebelah Barat berbatas dengan laut ada pelampung dua buah;
- Bahwa Tanah Ngurlean yang saksi kuasai disebelah Utara dari Hasan turun ke Hapza, turun ke Abidin turun ke Saksi (Tibrani Raharusun);
- Bahwa Tanah Ngurlean awalnya milik leluhur saksi hubungan dengan Bol-Bol Rahakbauw saudara Lutva;
- Bahwa tanah Dadi Rahanyamtel disebelah Selatan yang berbatasan dengan obyek sengketa disebut juga tanah Ngurlean;
- Bahwa Tanah yang saksi kuasai di Ngurlean saksi peroleh dari Hasan Turun ke Saksi;
- Bahwa Hasan bersaudara dengan Lutva;
- Bahwa Lutva adalah saudara Bol-Bol Rahakbauw;
- Bahwa Hasan bersaudara dengan Lutva dan Bol-Bol;
- Bahwa Lutva dan Bol-Bol adalah saudara kandung;
- Bahwa Lutva, Bol-Bol dan Hasan bertiga bersaudara kandung;
- Bahwa Awal mula tanah Ngurlean dikuasai oleh Bol-Bol Rahakbauw karena Lutva dan Hasan adalah saudara kandung Bol-Bol Rahakbauw maka Hasan dan Lutva juga menguasai atas tanah Ngurlean tersebut;
- Bahwa Lutva Rahakbauw dan Yahya Fakoubun mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Mohamad Zen dan Abu Bakar;
- Bahwa Bol-Bol Rahakbauw beradik kakak 3 orang yaitu Bol-Bol kemudian Hasan dan Lutva;

Halaman 79 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ayahnya Bol-Bol bernama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibunya Lutva;
- Bahwa Bol Bol Rahakbauw, Lutva Rahakbauw berasal dari Fer;
- Bahwa Tanah awalnya milik Ten Lutva kemudian Ten Lutva beritakan kepada kedua anaknya yaitu Mohamad Zen dan Abu Bakar setelah Abu Bakar menikah mempunyai anak bernama Sarbini tanah Ngurlean turun ke Sarbini;
- Bahwa Lutva adalah oyang/moyang Sarbini;
- Bahwa Bol-Bol Rahakbauw berasal dari Fer;
- Bahwa Sarbini berasal dari Langgiar;
- Bahwa Lutva berasal dari Fer;
- Bahwa tanah obyek sengketa ukuran 50 x 50 yang akan dihibahkan oleh Sarbini kepada Bupati Maluku Tenggara awalnya Sarbini peroleh dari Lutva;
- Bahwa Tanah Obyek sengketa disebelah Utara berbatasan dengan Saksi dan saksi memperoleh tanah dari Abidin ayah saksi;
- Bahwa Abidin sudah meninggal;
- Bahwa Anak Abidin berjumlah tiga orang laki-laki dua orang dan perempuan satu orang;
- Bahwa Saksi memiliki tanah ada bentuk kepemilikan dari desa;
- Bahwa Saksi bayar PBB (pajak Bumi dan Bangunan);
- Bahwa Sarbini memiliki tanah ada Surat-Surat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah berukuran 100 x 100;
- Bahwa saksi tidak lakukan aktifitas berkebu;
- Bahwa Sarbini memiliki tanah di Ngurlean tidak dikelola;
- Bahwa Saksi tanam kelapa dan mangga di atas tanah;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Langgiar jadi tahu tanah milik orang tua;
- Bahwa ada orang Langgiar lagi yang juga memiliki tanah di Ngurlean;
- Bahwa saksi biasa pergi ke Dobo selama satu atau dua bulan kemudian kembali lagi ke kampung;
- Bahwa ada tanah yang dihibahkan untuk pembangunan kantor camat;
- Bahwa Setelah hibah untuk pembangunan kantor camat tidak ada yang gugat atau mengklaim;
- Bahwa Saksi belum pernah hibah tanah kepada orang lain;
- Bahwa disekitar obyek sengketa Tidak ada rumah penduduk;

Halaman 80 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah bapak Sarbini hibah tanah ke Bupati Maluku Tenggara belum ada pembangun atau melakukan aktifitas diatas tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ukuran 50 x 50 ada pohon kelapa dan rumput;
- Bahwa kepala desa Langgiar adalah Bapak Hasan Fakoubun;
- Bahwa Pohon kelapa diatas tanah obyek sengketa sudah pernah diambil hasilnya oleh kepala desa;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat dari kepala desa Ohoi Langgiar;
- Bahwa Kepala desa sekarang Hasan Fakoubun;
- Bahwa Sarbini dan Hasan Fakoubun beradik kakak;
- Bahwa Yang hibah tanah ke Bupati Maluku Tenggara Sarbini yang ambil hasil kepala Hasan Fakoubun;
- Bahwa Saksi pernah lihat struktur keturunan Ten Lutva dirumah kepala desa;
- Bahwa Saksi lihat struktur keturunan Ten Lutva dirumah kepala desa Langgiar;
- Bahwa Saksi pernah lihat struktur keturunan Ten Lutva dirumah kepala desa yang sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti Surat Keterangan pemberian tanah kepada Ten Lutva;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Abdul Gani Rahakbauw;
- Bahwa Abdul gani Rahakbauw ada hubungan keluarga dengan ten Lutva;
- Bahwa Saksi tahu ada hubungan keluarga bagaimana antara Abdul Gani Rahakbauw dan Ten Lutva;
- Bahwa saksi pernah mendengar surat keterangan Abdul Gani Rahayaan tentang sengketa itu;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat keterangan Abdul Gani Rahayaan Di Langgiar dirumah kepala desa;
- Bahwa jarak dari Ohoi Fer ke Ohoi Langgiar 200 meter;
- Bahwa Saksi pernah lihat lokasi tanah Ngurlean pemberian dari Ten Lutva;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Abdul Gani Rahakbauw;

Halaman 81 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah lihat Surat Keterangan Abdul Gani Rahayaan di rumah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi punya rumah di Langgiar;
- Bahwa saksi pernah ikut proyek Prona yang dibuat oleh Kantor Pertanahan, saksi ikut pronasertifikat sudah terbit;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti Surat Keterangan tanggal 03 Juni yang diberi tanda (T 2) di rumah kepala desa;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti surat keterangan ahli waris Abdul Gani Rahakbauw tanggal 06 Januari 2021 yang diberi tanda (T.I.II (8)) di Langgiar di rumah kepala desa dan benar itu tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat keturunan Ten Lutva Rahakbauw yang menikah dengan Yahya Fakoubun dan saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi kenal Tandil Fakoubun;
- Bahwa saksi kenal orang yang mempunyai sertifikat Nomor 00155 atas nama Taflu Fakoubun;
- Bahwa saksi kenal orang yang mempunyai sertifikat Nomor 00139 atas nama Abu Jajari Fakoubun;
- Bahwa saksi kenal orang yang mempunyai sertifikat Nomor 00140 atas nama Mohamad Gosim Fakoubun;
- Bahwa saksi kenal orang yang mempunyai sertifikat Nomor 00133 atas nama Taribang Fakoubun;
- Bahwa saksi kenal orang yang mempunyai sertifikat Nomor 00153 atas nama Hasan Fakoubun;
- Bahwa Saksi lahir di Fer dan besar di Langgiar;
- Bahwa Tanah di Ngurlean selain milik Saksi, milik Dadi Rahanyamtel dan milik orang lain milik Sarbini Fakoubun;
- Bahwa Sarbini Fakoubun selain memiliki tanah obyek sengketa 50 x 50 Sarbini juga mempunyai tanah lain;
- Bahwa Saat saksi melakukan pengukuran tanah obyek sengketa ukuran 50 x 50 tidak ada yang melarang atau keberatan;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Langgiar;
- Bahwa saksi punya rumah di Langgiar;
- Bahwa di Langgiar ada bangunan swasta dan bangunan Pemerintah Ada bangunan sekolah yayasan MIS Raudah, Puskesmas, kantor camat

Halaman 82 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bangunan yayasan Raudah Sekolah swasta yang melepaskan tanah Maina Rahasomar;
- Bahwa tidak ada yang mencegah Maina Rahasomar melepaskan tanah;
- Bahwa Untuk kantor camat Dadi Rahanyamtel yang melepaskan tanah;
- Bahwa sementara bangun Puskesmas dan jalan raya tidak ada yang mencegah;
- Bahwa saksi tidak tahu disebelah Selatan selain tanah Dadi Rahanyamtel apakah ada milik orang lain;
- Bahwa tanah milik Dadi Rahanyamtel ada kuburan milik keluarga Dadi Rahanyamtel;
- Bahwa Kuburan terletak di luar obyek sengketa ukuran 50 x 50;
- Bahwa Rumah saksi ditengah kampung;
- Bahwa Disekitar tempat tinggal atau rumah saksi ada kuburan;
- Bahwa Saat dilakukan pengukuran ada banyak orang yang hadir;
- Bahwa Para penggugat tidak ada tidak hadir hadir dalam pengukuran tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Ayah saksi bernama Abidin;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1969;
- Bahwa saksi tidak tahu Hasan saudara Lutva, Bol-Bol marga apa;
- Bahwa saksi saksi tidak kenal dan tidak tahu orang yang bernama Hadel Rahakbauw;
- Bahwa saksi tidak tahu sil-silah Ten Lutva keatas;
- Bahwa Dalam bukti surat yang diberi tanda (P5 A) poin 7 ada tertulis nama Abidin Raharusun, benar Abidin Raharusun yang tertulis dalam bukti surat adalah orang tua saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menganggapnya dalam Kesimpulan;

5. **ABDUL GANI RAHAKBAUW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah Tanah yang terletak diantara Ohoi Fer dan Ohoi Langgiar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas obyek sengketa yaitu disebelah Timur berbatas dengan Gunung, disebelah Barat berbatas dengan

Halaman 83 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul





pantai/laut, disebelah Selatan berbatas dengan tanah Dadi Rahanyamtel, disebelah Utara berbatas dengan tanah Tiprani Raharusun;

- Bahwa luas tanah obyek sengketa ukuran 50 x 50 lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu lebihnya;
- Bahwa Diatas tanah obyek sengketa ada pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tinggal di Ohoi Fer;
- Bahwa Saksi tidak punya tanah di Langgiar;
- Bahwa Tanah obyek sengketa adalah tanah milik leluhur saksi yang bernama Mohamad Saleh Rahakbauw alias Bol-Bol Rahakbauw (gelar);
- Bahwa Bol-Bol Rahakbauw adalah panglima perang kerajaan Fer;
- Bahwa Saat itu Bol-Bol sebagai panglima perang sekaligus merangkap sebagai Raja;
- Bahwa Tanah Obyek Sengketa ukuran 50 x 50 terletak di wilayah Langgiar;
- Bahwa Zamannya Bol-Bol Rahakbauw sudah ada Langgiar;
- Bahwa Langgiar tidak masuk wilayah Fer pada zaman Bol-Bol Rahakbauw namanya Rahangiar sekarang menjadi Langgiar;
- Bahwa Awalnya milik Bol-Bol kemudian diberikan kepada Lutva setelah Lutva menikah dengan Yahya Fakoubun karena Lutva kawin di Langgiar dengan Yahya Fakoubun sebagai hadiah;
- Bahwa Lutva dan Bol-Bol adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi hanya bisa cerita tanah yang saksi kuasai saksi peroleh dari Mohamad Shaleh Rahakbauw turun ke Abdul Azis turun ke Mohamad Shaleh turun ke Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi keturunan dari Muhamad Yamin;
- Bahwa Bapak saksi bernama Mohamad Shaleh;
- Bahwa Tete saksi bernama Abdul Azis;
- Bahwa Mohamad Shaleh Rahakbauw dan Lutva bersaudara;
- Bahwa Bapak saksi meninggal tahun 2006;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari bapak tidak ada penyerahan tertulis, Waktu itu belum ada Surat, lidah adalah buku ludah adalah tinta;
- Bahwa Lutva Rahakbauw dan Yahya Fakoubun menikah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Abu Bakar menikah dengan Halima Bugis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abu Bakar dan Halima Bugis mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Sarbini;
- Bahwa Mohamad Zen mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Hasan dan Nyong;
- Bahwa Istri Sarbini bernama Hayati Matdoan;
- Bahwa Hi. Arfa menikah dengan orang dari Mastur anaknya bernama Nissa Matdoan, Hayati Matdoan (istri Sarbini Fakoubun) dan Amna Matdoan;
- Bahwa tanah obyek sengketa ukuran 50 x 50 jadi persoalan Karena Sarbini menghibahkan tanah ke Bupati Maluku Tenggara, masalah Pelepasan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bol-Bol Rahakbauw meninggal dunia;
- Bahwa Terkait dengan struktur Lutva tidak ada surat yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi adalah Turunan dari Mohamad Shaleh ke saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Lutva Rahakbauw memberikan tanah kepada Sarbini;
- Bahwa orang tua Sarbini yang bernama Abu Bakar menghibahkan tanah kepada Sarbini karena Sarbini adalah anak satu-satunya;
- Bahwa Lutva Rahakbauw dan Yahya Fakoubun menikah mempunyai anak bernama Mohamad Zen dan Abu Bakar kemudian Abu Bakar menikah mempunyai anak Sarbini kalau Mohamad Zen keturunannya siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa diantara Ohoi Langgiar dan Ohoi Fer;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian tanah dari Bol-Bol Rahakbauw;
- Bahwa Mohamad Shaleh kakak Lutva mempunyai tanah pemberian dari Bol-Bol Rahakbauw;
- Bahwa Tanah obyek sengketa tanah kosong ada tanaman pohon kelapa;
- Bahwa Sarbini punya tanah lain;
- Bahwa saksi sebagai kepala marga Rahakbauw;
- Bahwa Sarbini dan Hasan adalah sepupu saksi;
- Bahwa pohon kepala diatas tanah obyek sengketa sudah bisa diambil hasilnya;
- Bahwa Hasan Fakoubun yang ambil hasil kelapa;

Halaman 85 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa ukuran 50 x 50;
- Bahwa Saksi tahu ukuran 50 x 50 lebih saksi dengar;
- Bahwa Saksi sebagai kepala marga pernah tanda tangan surat;
- Bahwa Selain struktur keturunan Lutva ada sil silah keturunan dari Ten Lutva dan Bol-Bol Rahakbauw;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan pemberian Ten Lutva tahun 2001 bulan Januari;
- Bahwa saksi pernah jelaskan hubungan Sarbini Fakoubun;
- Bahwa benar tanda tangani saksi bukti surat struktur Keturunan Lutva Rahakbauw (dari Ohoi Fer) dan Hi. Moh Yahya Fakoubun dari (Ohi Rahangiar) yang diberi tanda (T.I.II, (2);
- Bahwa Saksi keluarga Rahakbauw masih ada saudara lain;
- Bahwa saksi sebagai kepala marga Rahakbauw;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai kepala marga Rahakbauw adalah Keluarga Marga Rahakbauw;
- Bahwa saksi diangkat sebagai kepala marga Sejak tahun 2001 sebelum saksi sebagai kepala marga saksi sebagai BSO (Badan Seniri Ohoi);
- Bahwa Saksi menjelaskan Ten Lutva menikah dengan Yahya Fakoubun;
- Bahwa Bapaknya Lutva bernama Hasan sedangkan ibunya bernama Mariam;
- Bahwa Anaknya bernama Mohamad Shaleh Rahakbauw dan Lutva dan Bol-Bol;
- Bahwa Istri Bol-Bol bernama Delik Ohoiwuy;
- Bahwa obyek sengketa masuk wilayah Langgiar;
- Bahwa Tanah obyek sengketa letaknya diantara Ohoi Langgiar dan Ohoi Fer karena Lutva menikah Yahya Fakoubun berasal dari Langgiar sebagai hadian perkawinan Bol-Bol memberikan tanah Ngurlean kepada Lutva;
- Bahwa Lutva menikah dengan Yahya Fakoubun sebagai hadian perkawinan Bol- Bol memberikan tanah Ngurlean kepada Lutva, wilayah petuanan Fer sampai ke Langgiar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Halaman 86 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



6. **DADI RAHAYAMTEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Obyek Sengketa;
- Bahwa yang diperseketakan antara Para Penggugat dan para Tergugat, Turut Tergugat adalah Tanah di Ohoi Langgiar, kecamatan kei besar selatan barat;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa, disebelah Utara berbatas dengan tanah Tibrani Raharusun, disebelah Timur berbatas dengan jalan dan gunung, disebelah Selatan berbatas dengan tanah Dadi Rahanyamtel, disebelah Barat berbatas dengan pantai/ laut;
- Bahwa disebelah Selatan berbatas dengan tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa 50 x 50;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dilakukan pengukuran atau diukur;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pengukuran;
- Bahwa Saksi tahu ukuran tanah obyek sengketa 50 x 50 setelah ada masalah Para Penggugat mengajukan gugatan di di Pengadilan;
- Bahwa Tanah tersebut akan dibangun SPBU atau pangkalan minyak;
- Bahwa Yang ukur keluarga Fakoubun;
- Bahwa Yang saksi ketahui asal usul tanah obyek sengketa dari moyang Sarbini dengan saudara Bol-Bol Rahakbauw;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah obyek sengketa dari moyang Sarbini dengan saudaranya Bol-Bol Rahakbauw dengar cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa Saudara Bol-Bol Rahakbauw bernama Lutva Rahakbauw menikah dengan Yahya Fakoubun;
- Bahwa Tanah obyek sengketa ukuran 50 x 50 masuk wilayah Ohoi Langgiar;
- Bahwa Ohoi Langgiar masuk kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
- Bahwa Tanah obyek sengketa disebelah Selatan berbatas dengan saksi apakah berbatasan langsung dengan tanah milik saksi;
- Bahwa Diatas tanah obyek sengketa ada pohon kelapa;
- Bahwa Diatas tanah saksi tidak ada tanaman apa-apa;
- Bahwa tanah saksi sudah dikuasai moyang saksi sejak dulu;
- Bahwa Moyang saksi bernama Armail;
- Bahwa Armain berasal dari Langgiar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Armail dengan Bol-Bol Rahakbauw mempunyai hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Armail ada hubungan keluarga jauh dengan marga Fakoubun;
- Bahwa Armail ada hubungan keluarga jauh dengan marga Matdoan;
- Bahwa Saksi lahir di Tual;
- Bahwa Saksi tinggal di Langgiar sejak tahu 2003 sampai sekarang;
- Bahwa Sebelumnya saksi tinggal di Tual;
- Bahwa Orang tua saksi dari Langgiar;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa saksi bayar PBB setiap tahun;
- Bahwa Tanah saksi disebelah Selatan yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa tidak bayar pajak bumi dan bangunan (PBB) karena tanah kosong;
- Bahwa keluarga Fakoubun mengukur tanah untuk SPBU atau pangkalan minyak Karena tanah obyek sengketa milik keluarga Fakoubun;
- Bahwa tanah obyek sengketa ukuran 50 x 50 menjadi permasalahan Karena ada gugatan dari marga Matdoan;
- Bahwa marga Matdoan mereka mengajukan Gugatan Karena mereka mengatakan kalau tanah tersebut milik marga Matdoan;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik keluarga Fakoubun;
- Bahwa Marga Matdoan tidak tinggal di Langgiar, mereka tinggal di Ngafan;
- Bahwa saksi tahu Surat Keputusan Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim;
- Bahwa Rat Ur Siuw adalah raja yang berada diwilayah Ur Siuw, Wilayah yang ada berada di Kecil dan Kei Besar contoh Raja Rat Ur Siuw yaitu raja Danar, raja Maur, raja Faan, raja Manyew sedangkan Rat Loor Lim yaitu raja Fer, raja Ibra, raja Famur, raja Ihibes, raja Kirkes, raja Me'umfit;
- Bahwa Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim ada 20 (dua puluh) raja;
- Bahwa Saksi kurang menguasai raja raja Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim;
- Bahwa saksi ikut menghadiri sidang adat sengketa tanah di Ohoi Langgiar antara Hi. Sarbini Fakoubun, Dkk;
- Bahwa Sidang adat tersebut dilaksanakan Di Ohoi Faan;

Halaman 88 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang ikut dalam sidang adat Rat Ibra, Rat Danar, Raja Faan, Raja Rumat, Raja Elkel, Rat Manyew, Rat Nerong, Rat Maur;
- Bahwa Saksi hadir mengikuti sidang adat 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tahu hasil putusan sebagai berikut Tanah yang dihibahkan Sarbini Fakoubun adalah sah dan benar sesuai hukum adat Larwul Ngabal, Tanah yang diklim keluarga Matdoan tidak benar mereka bukan turunan Sades;
- Bahwa saksi tidak tahu sil -silah Turunan Sades;
- Bahwa Saat sidang adat marga Matdoan tidak hadir;
- Bahwa penyerahan tanah obyek sengketa dari Sarbini ke Pemerintah daerah sudah dilaksanakan tapi pembangunan belum berjalan;
- Bahwa Tanah saksi dari dulu sampai sekarang belum ada bukti kepemilikan surat;
- Bahwa disebelah Selatan tanah obyek sengketa milik saksi pribadi;
- Bahwa Saksi lahir di Tual dan besar di Tual;
- Bahwa opa dan oma serta kedua orang tua saksi memiliki rumah di Langgiar;
- Bahwa Selain Sarbini menghibahkan tanah obyek sengketa ukuran 50 x 50 pernah ada hibah kepada Pemerintah atau pihak swasta, Hibah untuk membangun kantor camat, hibah untuk tower Telkomsel, Hibah untuk sekolah;
- Bahwa dalam Hibah tanah untuk kantor camat, tower Telkomsel, sekolah swasta Madrasah saksi tidak ikut terlihat;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa para Tergugat tidak berkebun tapi mereka menanam pohon kelapa;
- Bahwa Yang tanam pohon kelapa Hasan Fakoubun;
- Bahwa Hibah untuk tower Telkomsel dari keluarga Fakoubun
- Bahwa Yang Hibah untuk sekolah swasta keluarga Rahayaan;
- Bahwa Saat dilakukan Hibah untuk sekolah swasta Madrasah, kantor camat, tower telkomsel tidak ada yang bermasalah;
- Bahwa Marga Matdoan tidak tinggal Langgiar mereka ditinggal di dusun uwat dan sungai;
- Bahwa dusun Uwat tidak masuk wilayah Langgiar;
- Bahwa dalam sidang Adat Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim saksi sebagai pihak Pelapor;

Halaman 89 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pelapor karena para Penggugat membuat Surat secara tertulis kepada Bupati Maluku Tenggara menghina leluhur saksi;
- Bahwa Para Penggugat mengatakan leluhur saksi pavof yang artinya leluhur saksi orang buang-buang tidak dipakai;
- Bahwa Putusan adat tidak ada upaya hukum Banding;
- Bahwa Belum ada pelaksanaan apa-apa;
- Bahwa Sidang adat mulai duluan karena sidang dimulai tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa Sidang adat diajukan bulan Oktober 2020;
- Bahwa pihak dalam perkara Gugatan sama dengan pihak yang ada dalam sidang adat;
- Bahwa para Penggugat mengajukan Gugatan karena mereka tidak puas dengan Putusan sidang adat;
- Bahwa saksi punya kepentingan menjaga nama baik leluhur;
- Bahwa baru pertama kali para Penggugat mengajukan perkara Gugatan;
- Bahwa Arti pavof adalah orang buang-buang;
- Bahwa Saksi tahu dari surat mereka yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara;
- Bahwa keluarga Matdoan adalah para Penggugat;
- Bahwa Surat yang isinya menghina leluhur saksi dengan istilah Pavof dibuat oleh para Penggugat;
- Bahwa Atas dasar surat para Penggugat menghina leluhur saksi dengan istilah Pavof saksi merasa tidak nyaman atas ucapan itu saksi sebagai pelapor dalam sidang adat tersebut;
- Bahwa Selain saksi sebagai pelapor ada Sarbini Fakoubun, Jusron Ali Rahayaan, Ahmad Difinubun;
- Bahwa kami berempat berasal dari desa Langgiar;
- Bahwa para pelapor mempunyai lahan di desa Langgiar;
- Bahwa para pelapor mempunyai leluhur dari Langgiar;
- Bahwa saksi ikut sidang adat 3 (tiga) kali;
- Bahwa para terlapor adalah para Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa para Terlapor diundang tapi mereka tidak datang sidang adat;
- Bahwa Para Penggugat diundang 3 (tiga) kali namun para Penggugat tidak hadir;
- Bahwa Para Terlapor diundang secara tertulis;

Halaman 90 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Para Terlapor diundang dari Raja Faan;
- Bahwa para Raja turun tinjau lokasi di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi ikut turun tinjau lokasi;
- Bahwa Para Raja setelah tinjau lokasi tanah obyek sengketa para Raja juga turun ke Dusun Sungai mendapatkan bukti 2 (dua) buah rumah milik keluarga Matdoan yang dibangun di Lahan milik orang lain;
- Bahwa hasil tinjau lokasi tanah obyek sengketa dari para Raja dituangkan dalam Putusan sidang adat Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim;
- Bahwa diatas tanah saksi ada kuburan moyang saksi;
- Bahwa Kuburan moyang saksi yang bernama Armain;
- Bahwa Saksi generasi ke 7 (tujuh);
- Bahwa saksi tahu Armain, Tamlo, Usman, Wadtu, Hi. Abdullah, Sengut, Abu Bakar dan saksi (Dadi Rahanyamtel);
- Bahwa Orang tua saksi bernama Abu Bakar;
- Bahwa rumah saksi di Ohoi Langgiar sudah bersertifikat;
- Bahwa Dalam pengurusan sertifikat harus mendapat persetujuan dari kepala desa dan camat;
- Bahwa Saudara saksi ada beberapa dokumen saksi mempunyai peran besar menanda tangani beberapa dokumen ada dokumen tentang penolakan pelepasan lahan 20 hektar ada penolakan jalan lintas kei Besar Selatan Barat;
- Bahwa Saksi tanda tangan 3 (tiga) dokumen;
- Bahwa tanda tangan dokumen surat tersebut kapasitas Saksi sebagai perwakilan marga Rahanyamtel;
- Bahwa Kalau marga Rahanyamtel dalam perwakilan disebut sebagai Kasil Vut;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani surat penolakan ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara;
- Bahwa Pelepasa Tanah dari marga Matdoan seluas 20 Hektar dan jalan lintas kei Besar Selatan Barat yang berada di wilayah kekuasaan Mel Yam Faak adalah merupakan tanah adat yang tidak dikuasai oleh satu marga tertentu dalam hal ini marga Matdoan;
- Bahwa Saksi pernah lihat Pelepasan tanah 20 Hektar dan Jalan lintas kei Besar Selatan Barat;

Halaman 91 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanda tangan 3 (tiga) dokumen, tanggal surat tersebut Surat tanggal 11 Maret 2020, surat tanggal 02 Agustus 2021;
- Bahwa Surat ditujukan ke Bupati pernah Bupati membalas tanggal 06 Agustus 2021;
- Bahwa Dokumen yang dibuat marga Matdoan tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa dokumen itu tidak digunakan sebagai dokumen Perencanaan oleh Bupati Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi tanda tangan surat Sanggahan tanggal 11 Maret 2020 dari Persekutuan Kasil Vut Rahangiar Ohoi Rahangiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat kabupaten Maluku Tenggara, perihal Sanggahan sekaligus penolakan atas surat hibah dari kerukunan keluarga besar Matdoan (KKBM) tersebut;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat Sanggahan sekaligus penolakan atas surat hibah dari kerukunan keluarga besar Matdoan (KKBM) ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan perihal klarifikasi atas hibah lahan di Kecamatan Kei Besar Selatan barat hibah tanah seluas 20 Hektar dokumen hibah tanah untuk jalan maupun untuk lahan dari kerukunan keluarga besar Matdoan sampai saat ini tidak ada proses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Surat dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan surat tanggal 12 Maret 2020 dan surat tanggal 6 Agustus 2021 saksi lihat dokumen Pelepasan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah marga Matdoan para Penggugat sama dengan marga matdoan yang berada atau tinggal di Ohoi Mastur;
- Bahwa jarak dari desa Ngafan ke desa Langgiar, 12 Mil laut saksi tahu jarak 12 Mil dari hasil pengukuran Tim Politeknik Perikanan;
- Bahwa Armain marga Rahanyamtel;
- Bahwa Saksi generasi ke 7;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau kenal orang yang bernama Tamlo menikah dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tamlo menikah dengan Sirken Matdoan;

Halaman 92 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa disebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa Diatas tanah yang yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa tidak ada tanaman;
- Bahwa disebelah Selatan tanah hak saksi karena tanah milik leluhur saksi;
- Bahwa . Saksi menjelaskan Keputusan Nomor 01/RUS-RLL/VI/2021 raja Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim bukti surat yang diberi tanda (T.I.II (20)) saksi sudah membaca sebagaian;
- Bahwa marga Matdoan ada hubungan dengan Mel Yam Faak;
- Bahwa Mel Yam Faak adalah kumpulan atau kelompok;
- Bahwa Marga yang masuk dalam Mel yam Faak adalah Marga Rahangiar, Fakoubun, Matdoan, Rahanyamtel, Seknun;
- Bahwa Saksi kenal Mohamad Rahanyamtel paman saksi saudara dari mama;
- Bahwa tanda tangan Mohamad Rahanyamtel surat bukti yang diberi tanda (P3 a 1) diperlihatkan pada Saksi benar adalah tanda tangan Mohamad Rahanyamtel;
- Bahwa Tuan tanah adalah pemilik;
- Bahwa dalam sidang adat Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim bukti surat yang diberi tanda (P3 a1) tidak dimasukan ke dewan adat;
- Bahwa saksi tidak tahu yang termasuk dalam Rat Ur Siuw terdiri dari berapa Raja;
- Bahwa saksi tidak tahu yang termasuk dalam Rat Loor Lim terdiri dari berapa Raja;
- Bahwa sidang adat Rat Ur Siuw dipimpin Raja Damar;
- Bahwa sidang adat Rat Loor Lim dipimpin Raja Fer;
- Bahwa dalam sidang adat Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim dewan adat yang hadir 7 Raja adalah Sah karena sidang adat bukan jabatan politik sehingga kehadiran pihak harus 2/3 baru dinyatakan sah;
- Bahwa Saksi baru lihat bukti surat (P1) sil-silah keturunan pada saat persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu sil-silah Sades;
- Bahwa Saksi tidak kenal Husin Rahanyamtel;
- Bahwa Saksi tahu kepala desa Ngafan tapi tidak kenal dan tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu sil-silah Armain Rahanyamtel;

Halaman 93 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi kenal Hi Yahya Rahanyamtel;
  - Bahwa saksi tahu Mel Yam Faak artinya Ada 4 (empat) kelompok di Langgiar;
  - Bahwa saksi tidak tahu 4 (empat) kelompok siapa saja yang masuk dalam kelompok Mel Yam Faak;
  - Bahwa saksi juga masuk dalam 4 (empat) kelompok;
  - Bahwa yang masuk dalam 4 (empat) kelompok Marga Seknun, Dfinubun, Rahanyamtel, Matdoan;
  - Bahwa 2 (dua) Surat Pelepasan yang dibuat Para Penggugat kepada Pemerintah Daerah belum dipakai;
  - Bahwa pelepasan di Langgiar ada yang sudah dipergunakan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

**7. MUHAMAD EKAM REFRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat masalah sebidang tanah;
- Bahwa saya pernah melihat obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa, disebelah Utara berbatas dengan Ohoi Fer, disebelah Barat berbatas dengan Laut, disebelah Timur berbatas dengan jalan, disebelah Selatan berbatas dengan Ohoi Langgiar;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa 1.300 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Tanah obyek sengketa terletak diantara Ohoi Langgiar dan Ohoi Fer;
- Bahwa Tanah obyek sengketa masuk wilayah Ohoi Langgiar;
- Bahwa Tanah bersengketa setelah Sarbini Fakoubun membuat pelepasan ada keberatan/klaim dari keluarga Matdoan;
- Bahwa Sarbini melepaskan tanah obyek sengketa tahun 2020;
- Bahwa tanah obyek sengketa kepemilikan Sarbini;
- Bahwa lahan milik Sarbini Fakoubun;
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak pernah melihat bukti kepemilikan Sarbini terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa sidang adat pertama tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa 2 (dua) kali dilakukan sidang adat, satu kali tinjau lokasi obyek sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan tinjau lokasi;
- Bahwa Tinjau lokasi tanggal 4 Maret 2021;
- Bahwa Saksi hadir sebagai anggota Majelis Adat;
- Bahwa Ada 8 (delapan) Raja yang hadir;
- Bahwa Delapan Raja yang hadir dalam sidang adat adalah (Rat Famur) Abdul Gani Hanubun, S.Sos., (Rat Ihibes) Mohamad Ekan Refra, SH., (Rat Kirkes), Agung Renwarin, SH., (Rat Me'umfit), Leopold Rahail, (Rat Maur) Patrisius Renwarin (Rat Jab), Mahmud Rusbal (Rat Kat "el), Norbertus Watratan (Rat Manyew);
- Bahwa Sebelumnya para Raja mengundang para pihak untuk hadir tapi dari pihak keluarga Matdoan tidak datang/tidak hadir;
- Bahwa Undangan kepada para pihak secara tertulis;
- Bahwa Keluarga Matdoan diundang/dipanggil sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir;
- Bahwa Keluarga Matdoan tidak hadir dalam sidang adat karena ingin permasalahan diselesaikan lewat jalur hukum, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tual;
- Bahwa Alasan ketidak hadiran marga Matdoan secara tertulis;
- Bahwa Satu pihak menginginkan sidang adat dan ada Putusan Adat;
- Bahwa Lihat lokasi, saksi-saksi, keterangan masyarakat saat turun lokasi;
- Bahwa Setelah dilakukan tinjau lokasi dan keterangan saksi serta keterangan masyarakat lokasi tanah obyek sengketa adalah milik Sarbini;
- Bahwa Dalam sidang adat sebelum dilakukan sidang para pihak diundang untuk menghadiri sidang adat apabila salah satu pihak tidak hadir sidang tetap berjalan dan dewan adat tetap mengambil keputusan atas permasalahan yang telah dilaporkan;
- Bahwa Dalam pelaksanaan sidang adat para pihak harus mengajukan bukti surat dan bukti saksi kalau masalah tanah adat para Raja turun tinjau lokasi serta keterangan masyarakat ditempat tinjau lokasi;
- Bahwa Saat kami turun tinjau lokasi masyarakat sudah berkumpul di lokasi Obyek Sengketa bersama para saksi dan kami para Raja bertanya kepada masyarakat dan para saksi mereka menjelaskan benar tanah obyek sengketa adalah milik Sarbini;

Halaman 95 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil Putusan sidang adat yang saksi hadir dan saksi menanda tangani Putusan tersebut bukti surat diperlihatkan pada saksi (bukti surat yang diberi tanda ( T.I.II. (20) );
- Bahwa yang bertindak selaku Majelis Maduvun adat Rat Ur Siuw-Rat Loor Lim adalah semua Raja;
- Bahwa benar berdasarkan Putusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 420 Tahun 2010 Tentang Peresmian Dewan Adat Rat Ur Siuw-Rat Loor Lim Kepulauan Kei;
- Bahwa Ketua Dewan Adat adalah raja Fer tapi Raja Fer sementara sakit tidak dapat berbicara sehingga Abdul Gani Hanubun, S.Sos sebagai Wakil Ketua naik menggantikan kedudukan Raja Fer sebagai Ketua Dewan Adat;
- Bahwa Ketua Dewan Adat adalah Raja Fer;
- Bahwa Saat saksi dan para Raja turun dilapangan di obyek sengketa sudah ada masyarakat kemudian kami para Raja bertanya kepada masyarakat, tokoh Adat dan saksi-saksi mereka menjawab tanah obyek sengketa milik Sarbini;
- Bahwa Saksi dan para Raja juga bertanya pada camat dan camat menjawab tanah obyek sengketa milik Sarbini;
- Bahwa yang dikategorikan sebagai perkara Adat Mengenai masalah tanah;
- Bahwa Secara fakta tanah Obyek Sengketa telah dilepaskan oleh Sarbini namun keluarga Matdoan mencegat/mengklaim miliknya sehingga Sarbini melaporkan kepada Dewan Adat untuk diselesaikan secara sidang adat supaya mengetahui siapa yang punya;
- Bahwa Para Raja mengambil pertimbangan berdasarkan keterangan saksi turunan dari Bomav dan Far-Far yang menjelaskan Sades memang ada tapi sudah meninggal bujang tidak ada turunan punah;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah benar marga Matdoan adalah keturunan dari Sades;
- Bahwa Matdoan masuk dalam Mel Yam Faak;
- Bahwa Mel Yam Faak artinya empat kelompok;
- Bahwa Marga Matdoan masuk dalam wilayah Raja Fer, Ratshap Bomav (Ratshap Tubab Yam Lim);
- Bahwa Saksi masuk wilayah Rat Ihibes;
- Bahwa Marga Fakoubun masuk wilayah kekuasaan Ratshap Bomav;

Halaman 96 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat sidang Adat Rat Ur Siuw-Rat Loor Lim ditanya asal usul tanah obyek sengketa;
- Bahwa Setelah kami para Raja turun Ohoi Langgiar dilahan obyek sengketa kemudian kami terus menuju Ohoi Hoat/Sungai kami mendapat penjelasan dari warga bahwa dari keluarga Matdoan, hanya terdapat 2 (dua) buah rumah tinggal di Ohoi Hoat/Sungai yang dibangun di atas lahan/bidang tanah bukan milik adat keluarga Matdoan tapi dibangun diatas lahan milik marga Difinubun;
- Bahwa Saksi sering mengikuti sidang Adat sejak dibentuknya Dewan adat tahun 2010;
- Bahwa sidang adat yang pernah saksi ikuti terkait dengan lahan seperti ini;
- Bahwa Sidang adat ada yang dilaksanakan Majelis dan ada yang dilaksanakan perorangan;
- Bahwa benar hasil sidang adat saksi putus seperti ini surat bukti Putusan (bukti surat yang diberi tanda ( T.I.II. (20) ) diperlihatkan pada saksi;
- Bahwa berdasarkan Putusan ada 8 (delapan) Raja yang hadir diantara 8 (delapan ) Raja tidak ada Loor Lebay;
- Bahwa 8 (depalan) Raja dari Rat Ur Siuw-Rat Loor Lim;
- Bahwa Loor Lebay tidak ikut dalam sidang adat karena Loor Lebay bukan Raja;
- Bahwa Yang masuk Ur Siuw adalah Raja Danar sebagai Ketua, Raja Maur, Raja Yamtel, Raja Ohoinaung;
- Bahwa Obyek sengketa masuk Loor Lim;
- Bahwa Surat Panggilan atau undangan keluarga Matdoan untuk menghadiri sidang adat diantar langsung oleh Raja;
- Bahwa Surat keberatan disampaikan secara tertulis;
- Bahwa Mel Yam Faak itu terdiri dari beberapa marga yang berada diwilayah kei Besar yaitu Fadir, Fako, Wadufin;
- Bahwa Saksi menanda tangani Putusan dalam pertimbangan Putusan disebut wilayah yang ada di obyek sengketa belum pernah dibagi untuk kelompok tertentu;
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak mendengar bupati menolak penyerahan dan dibuat kembali penyerahan dari Sarbini kepada ponakan yang bernama Aufa Fikri Hanubun;
- Bahwa saksi tahu atau kenal dengan Dadi Rahanyamtel;

Halaman 97 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Dadi Rahanyamtel memiliki tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa yang berada diwilayah Selatan;
- Bahwa Saksi dalam Putusan menyinggung bahwa lahan-lahan selain Sarbini melepaskan tanah lahan-lahan di Langgiar pernah dilepaskan untuk kepentingan umum;
- Bahwa Lahan lahan untuk kepentingan umum adalah Bangunan SMA Raudah, Kantor Kecamatan, Puskesmas, SMK kejuruan;
- Bahwa bangunan yang saksi sebutkan dikuasai Pemerintah maupun swasta;
- Bahwa Bangunan diperuntukan untuk swasta dan Pemerintah yang saksi sebutkan para Penggugat tidak ikut melepaskan;
- Bahwa Saksi ingat Ngurlean;
- Bahwa saksi turun tinjau lokasi di Ngurlean sudah banyak masyarakat dan saksi-saksi dan semua masyarakat mengatakan tanah obyek sengketa milik Sarbini;
- Bahwa keterangan dari masyarakat yang mengatakan bahwa obyek sengketa milik Sarbini yang menjadi pertimbangan dalam Putusan;
- Bahwa dewan Adat berwenang mengadili;
- Bahwa nama para Penggugat yang ada didalam surat Gugatan di Pengadilan sama dengan nama Terlapor yang ada dalam sidang adat Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim;
- Bahwa yang memutuskan terbentuknya lembaga Adat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara;
- Bahwa Yang melepaskan bangunan yang saksi sebutkan adalah Dadi Rahanyamtel bersama Sarbini;
- Bahwa saksi tidak pernah cek atau mencari informasi sil-silah keturunan keluarga Matdoan;
- Bahwa dasar Putusan Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim dalam pertimbangan menyatakan Sades tidak punya keturunan/punah Berdasarkan keterangan saksi dari turunan Bomav dan Far-Far Sades sudah punah meninggal belum menikah;
- Bahwa saksi baru pernah lihat sil-silah (bukti P1) pada persidangan;
- Bahwa saksi kenal Abdul Gani Renuat jabatan camat pulau Kei Besar;
- Bahwa Saksi kenal Jafar Difinubun;
- Bahwa saksi kenal Tandil Fakoubun;

Halaman 98 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Tandil Fakoubun Dulu Kades Langgiar;
- Bahwa Saksi kenal Raja Dullah yang lama Hi. Noho Renuat;
- Bahwa Saksi kenal Raja Tual yang dulu;
- Bahwa raja Ibra hadir Agung Renwarin adalah anak dari Raja Ibra yang lama;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya pada Raja Ibra Agung Renwarin tentang sil-silah keluarga Matdoan;
- Bahwa Tanah obyek sengketa masuk diwilayah Langgiar;
- Bahwa Mel Yam Faak adalah beberapa marga yang menduduki wilayah itu;
- Bahwa Far-Far yang menjadi tuan tanah Mel Yam Faak;
- Bahwa .Dalam kelompok Mel Yam Faak Far-Far tidak termasuk;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa tuan tanah Mel Yam Faak;
- Bahwa saksi tidak tahu wilayah kekuasaan Mel Yam Faak dimana saja;
- Bahwa Dalam proses sidang adat saksi pernah tinjau lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Surat-Surat yang diajukan sebagai bukti surat dari para Pelapor dalam sidang adat Ada Pelepasan Hak;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti surat yang diberi tanda (P3 a1);
- Bahwa Saksi kenal orang tua Raja Fer;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti surat yang diberi tanda (P7.1);
- Bahwa Saksi belum pernah membaca Surat Persetujuan Pengoforan Kuasa Ketua Marga mata rumah Matdoan yang diberi tanda (P7.1);
- Bahwa arti Tuan Tanah adalah Penjaga batas tanah dan pemilik;
- Bahwa Dalam menyidangkan sidang adat tidak ada buku panduan;
- Bahwa saat sidang adat dimulai proses persidangan di Pengadilan juga dimulai dengan Mediasi;
- Bahwa keluarga Matdoan tidak bersedia menghadiri sidang adat karena mereka lebih cenderung dibawa ke hukum positif (ajukan gugatan ke Pengadilan);
- Bahwa Yang hadir sebagai saksi ada 4 (empat) orang yaitu Abdul Karim Rahayaan, Ahmad Difinubun yang lain saksi sudah lupa;
- Bahwa kami menanyakan kepada para saksi kenal dengan para pihak atau tidak;
- Bahwa Kami hanya bertanya tentang lahan yang dalam bahasa kei disebut Wut kait;

Halaman 99 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat tinjau lokasi di obyek sengketa Saksi lewat jalur laut;
- Bahwa Dalam sidang adat ada proses Mediasi apabila para pihak hadir para raja berniat untuk mediasi sebelum perkara dibawa ke hukum positif;
- Bahwa Selain masalah ini pernah ada masalah lain dan kami dewan adat Rat Ur Siuw dan Rat Loor buat Putusan;
- Bahwa Kita pernah ke Raja Fer tapi raja Fer sakit tidak bisa berbicara;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga dalam Putusan Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim dalam pertimbangan menjelaskan setelah keluarga Matdoan datang dan diterima oleh keluarga Ub Fer Rahantel untuk tinggal dan hidup bersama-sama di Ohoi Kurun Berdasarkan keterangan saksi namun saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa Putusan dewan Adat Putusan final selesai;
- Bahwa Dewan adat adalah kumpulan para Raja untuk menyelesaikan permasalahan Adat Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim;
- Bahwa saksi pergi ke rumah bapak Raja Fer dalam rangka silaturahmi;
- Bahwa Loor Lim ada 10 (sepuluh) Raja;
- Bahwa obyek sengketa diwilayah Loor Lim disidangkan oleh Ur Siuw dan Loor Lim Sesuai SOP;
- Bahwa Terkait masalah Obyek Sengketa apakah para Raja tidak pernah meminta mendapat dari Raja Fer;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

8. **PATRISIUS RENWARIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kedudukan Ahli sekarang sebagai Raja Faan (Rat Jab);
- Bahwa Raja Faan (Rat Jab) masuk dalam Dewan Adat Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim;
- Bahwa Rat Jab sebagai anggota Dewan Adat sejak tahun 2010;
- Bahwa Ahli dalam Dewan Adat berkedudukan sebagai Sekretaris II;
- Bahwa Ahli sebagai anggota dewan Adat sejak tahun 2011;
- Bahwa Ahli sebagai Sekretaris Dewan Adat sejak tahun 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap Raja di Kei mempunyai wilayah, Raja Faan (Rat Jab) mempunyai wilayah meliputi Ohoi Faan, Wearlilir, Langgur, Ohoijang, Watdek, Kolser, Loon Kelanit, Ohoider Tawun kampung atas;
- Bahwa semua Ratschap membawahi beberapa desa/Ohoi;
- Bahwa Kalau sekarang Ahli hanya sebagai Raja Faan;
- Bahwa Sebelumnya Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabuapten Maluku Tenggara sejak tahun 1986 kemudian Ahli selama 21 (dua puluh satu) tahun dibagian Hukum, sejak tahun 2007 Ahli penjabat sebagai Camat Kei Kecil, tahun 2009 Ahli menjadi Kabag Organisasi, Ahli sebagai Kasub Perundang- Undangan;
- Bahwa Sejak tahun 1998, Ahli sebagai Raja Faan (Rat Jab) lewat tumpangan tangan orang tua Ahli;
- Bahwa Ahli sebagai Dewan Adat;
- Bahwa Dewan adat dibentuk sebagai lembaga kordinatif yang menghimpun semua Raja di Kei, persekutuan adat di Kei ada 3 yaitu Ur siuw, Ketuanya Raja Danar lalu Loor Lim ketuanya Raja Fer, Loor Lebay mereka tidak masuk dalam kelompok Ur Siuw dan kelompok Loor Lim;
- Bahwa ketiga persekutuan adat berasal dari satu sumber dari Hukum Larwul Ngabal;
- Bahwa Ur Siuw adalah perkumpulan;
- Bahwa Pembentukan Dewan Adat adalah lembaga kordinatif untuk menghimpun semua Raja-Raja di Kei, menjembatani Raja-Raja, bersama Tokoh Agama, Pemerintah, ada adat ada agama ada Pemerintah;
- Bahwa Dibentuknya Dewan Adat atas permintaan Raja Raja;
- Bahwa Sebetulnya dewan adat adalah lembaga penghimpun sementara yang punya wewenang Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim sehingga Putusan kita pakai bukan Dewan Adat tapi Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim;
- Bahwa Para Tergugat sebagai Pelapor melaporkan para Penggugat dalam persidangan disini ke dewan adat;
- Bahwa Sebenarnya masalah tanah obyek sengketa berada di Raja Fer (tubab Yam Lim) yang harus diselesaikan oleh raja Fer tapi karena Rajanya sementara sakit tidak bisa bicara diserakan ke dewan adat Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim;

Halaman 101 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah ada laporan Raja-Raja pergi ke Raja Fer (tubab Yan Lim) menjelaskan permasalahan Raja Fer memang sakit tidak bisa berbicara tapi beliau bisa mendengar apa yang kami sampaikan kemudian lewat bahasa isyarat Raja Fer menyerahkan permasalahan kepada Dewan Adat;
- Bahwa tata cara dalam sidang adat sama seperti persidangan di pengadilan awalnya ada gugatan masuk, tuduhan masuk lalu para pihak dipanggil berapa kali mekanismenya seperti begitu kalau ada laporan masuk kita terima Raja-raja kumpul kita diskusikan, kita panggil para pihak sama seperti sidang pada umumnya kalau para pihak semua hadir kita Mediasi diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa terkait adanya perbedaan antara Asal Usul para Penggugat Secara umum kita mengetahui secara detail tidak tahu;
- Bahwa Tentang Mel Yam Faak terjadi setelah kedatangan Matdoan mereka berada dalam persekutuan Adat jadi Mel Yam Faak termasuk keluarga Matdoan; mereka datang dan diterima disana;
- Bahwa Terkait perbedaan karena pemahaman karena di Kei disetiap kampung atau desa awalnya terbentuk ada beberapa marga lalu dari marga marga dibagi kewenangan siapa yang menjadi Raja, siapa jadi kepala desa, siapa jadi kepala Pemerintahan, siapa jadi panglima perang, siapa yang menjadi menjaga batas wilayah, ada yang menjadi juru penerang, setelah agama masuk diberi kepercayaan sebagai pemuka agama tapi di era sekarang setiap orang susah untuk diajak duduk bersama untuk membahas setiap persoalan sehingga banyak terjadi kekacauan dan keributan;
- Bahwa Obyek Sengketa masuk Loor Lim;
- Bahwa Saat itu Raja Fer sakit tidak bisa berbicara sehingga menyerahkan persoalan ini pada Dewan Adat Rat Ur Siuw Dan Rat Loor Lim;
- Bahwa Setelah ada Laporan dari para Tergugat tentang masalah Obyek Sengketa kami para Raja pergi kerumah Raja Fer memberitahukan persoalan kemudian Raja Fer dengan bahasa Isyarat mengangkat jempol menyerahkan kepada kami;
- Bahwa dalam persidangan sidang Adat ada tata cara ada gugatan, dipanggil mekanisme begitu setelah ada laporan kemudian para Raja berkumpul berdiskusi kemudian para pihak dipanggil kalau para pihak semua hadir dilakukan Mediasi;

Halaman 102 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyebabkan sejarah bisa berubah Soal Pemahaman;
- Bahwa Secara Umum di Kei untuk wilayah adat yang pertama menjaga wilayah pengertian Tuan Tanah adalah Penjaga batas-batas tanah karena mereka orang yang pertama datang bukan pemilik tanah;
- Bahwa Tuan tanah atau penjaga batas tanah hanya punya sebagian tanah bukan memiliki keseluruhan tanah;
- Bahwa demikian Tuan tanah bukan berarti menguasai seluruh tanah, tuantanah adalah penjaga batas-batas tanah dan memiliki sebagian tanah;
- Bahwa tadinya dia punya tanah kemudian dia keluar daerah kembali lagi hak tetap ada kecuali dia melakukan pelanggaran adat tertentu haknya hilang gugur;
- Bahwa Seandainya dia melakukan pelanggaran Adat dia membunuh, persoalan hubungan intim antara bapak dan anak atau saudara kandung dikucilkan dari kampung keluar dari kampung atau dari kei haknya gugur pasal 7;
- Bahwa Pasal 6 hukum Larwul Ngabal tentang rumah tangga;
- Bahwa Di kei perempuan punya hak kalau dikasih dalam bahasa kei Wablof pemberian untuk menjadi miliknya;
- Bahwa Wablof adalah pemberian dari saudara laki-laki kepada saudara perempuan;
- Bahwa Secara umum Ahli tahu keturunan Bomav, Far-Far tetapi secara detail ahli tidak tahu;
- Bahwa Awanya ada suku asli kei orang yang telinga besar-besar tapi sudah punah sekarang ini pendatang dari luar ada dari Bali, Ternate, Tidore, Flores, ada dari Luang;
- Bahwa pendatang dari luar negeri Arab, cina, Belanda datang setelah ada rempah-rempah dan ada sebagai penyebar agama;
- Bahwa di Kei masalah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan Tergantung pemahaman seseorang karena perkembangan disuruh duduk sama-sama untuk menyelesaikan secara kekeluargaan susah;
- Bahwa para raja juga susah dalam mengundang untuk duduk bersama menyelesaikan masalah secara kekeluargaan;
- Bahwa Disetiap kampung ada yang dipimpin orang kay, Soa. Yang dipimpin Orang kay otonom, yang dipimpin Soa Administratif;
- Bahwa Wablof diberikan kepada hubungan tingkat saudara kandung;

Halaman 103 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wablof tidak bisa diberikan kepada sepepu;
- Bahwa Kalau seorang perempuan menerina Wablof kemudian perempuan tersebut meninggal dunia peninggalnya turun kepada suami dan anak cucu;
- Bahwa dalam memberikan wablof tidak ada ketentuan berapa luas tergantung dari yang memberikan;
- Bahwa pengertian dari Rat adalah perkumpulan Raja-Raja;
- Bahwa Untuk Sah sebuah Putusan sidang adat harus ditanda tangani yang terlihat ikut proses persidangan dari awal sampai akhir harus tanda tangan;
- Bahwa dalam putusan sah ada lembaga perhimpunan dewan Adat ada Ketua dan Anggota;
- Bahwa Ur Siuw mempunyai pimpinan tersendiri dan Loor Lim mempunyai pimpinan tersendiri;
- Bahwa Dalam persidangan sidang adat harus beberapa Raja yang mewakili dari Ur Siuw dan Loor Lim;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai kepentingan pribadi, Ahli menjaga nama baik sebagai Raja;
- Bahwa Sidang adat salah paham diselesaikan secara kekeluargaan kita bungkus;
- Bahwa Di Kei selain mendapat lahan dengan Wablof Perolehan lahan warisan, peperangan;
- Bahwa Untuk menguasai atau memiliki lahan bisa dengan cara membuka lahan Bisa dalam bahasa kei dok ohoi itmean vo nuhu (kita makan ditanah itu);
- Bahwa masing-masing desa atau Ohoi sudah membagi kekuasaan pada setiap marga Sudah dibagi per marga termasuk Hak tanah;
- Bahwa masing-masing marga berada pada bagiannya;
- Bahwa Raja lokal istilah baru Ahli baru dengar setiap Raja mempunyai wilayah kekuasaan;
- Bahwa yang berhak menjaga Laut dan Darat Ada orang tertentu yang dibagi tugas;
- Bahwa Apabila perkara sidang adat pihak dipanggil tidak hadir sidang tetap dilaksanakan;
- Bahwa ketidak hadiran pihak tidak menjadi penghalang;
- Bahwa Untuk Ahli dalam masalah adat tidak perlu mengikuti kuliah khusus atau mengikuti pelatihan dalam bidang keahlian;

Halaman 104 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah raja di Kei ada 20 (dua puluh) Raja;
- Bahwa hukum adat di Kei dituangkan secara lisan;
- Bahwa Hilaay adalah pembesar, Hukum adat kei adalah Hukum Larwul Ngabal;
- Bahwa Mel Yam Faak adalah persekutuan 4 (empat) kelompok;
- Bahwa Istilah Mel Yam Faak Ahli hanya tahu secara umum;
- Bahwa dalam Mel Yam Faak ada marga Fadir, Fako dan Wadufin, Matdoan;
- Bahwa Ahli sering memimpin sidang adat diwilayah Ratschap yang Ahli pimpin;
- Bahwa Wilayah Loor Lim kewenangan Raja Fer tapi karena Raja Fer;
- Bahwa Wilayah Loor Lim mempunyai 5 (lima) orang Raja;
- Bahwa Kalau yang menyidangkan Raja diwilayah Loor Lim siapa sebagai pemimpin sidang, karena telah dibentuk dewan adat sesuai SK Bupati Maluku Tenggara, Ketua Raja Fer, wakil Ketua Raja Danar, kalau ketua berhalangan maka wakil ketua naik menggantikan;
- Bahwa Dalam sidang adat tidak mengenal istilah mama, bapak;
- Bahwa Permasalahan dilaporkan ke Dewan Adat jadi yang menyidangkan Rat Ur Siuw dan Rat Loor Lim;
- Bahwa Ur Siuw dan Loor Lim termasuk Loor Lebay digabung setelah adanya Hukum Larwul Ngabal;
- Bahwa Mengenai pengaturan tuan tanah setelah ada pendatang baru ada kesepakatan siapa yang menjabat sebagai tuan tanah, siapa yang menjabat sebagai tokoh agama dan lain lain;
- Bahwa tuan tanah adalah penjaga batas tanah bukan melikik tanah keseluruhan;
- Bahwa dalam pengambilan putusan melalui proses pihak dipanggil hadir kemudian keterangan para saksi dan turun cek lokasi;
- Bahwa Dalam masalah tanah obyek sengketa yang menjadi dasar putusan Fakta kepemilikan;
- Bahwa surat yang telah ditanda tangani oleh raja tidak bisa digugurkan oleh anaknya;
- Bahwa Ahli tidak tahu penyakit apa Ahli dan para raja tiba dirumah raja Fer sakit tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis;
- Bahwa Istilah tuan tanah baru didengar dulunya Nuhu duan tahu batas-batas wilayah;

Halaman 105 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pertemuan beberapa marga atau kelompok kemudian disepakati dan dibuat surat secara tertulis dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berwenang surat tersebut sah Kalau memang itu ditanda tangani sah;
- Bahwa Bapak adalah raja Fer dan mama adalah (Rat Ihibes) Mohamad Ekan Refra,SH., dan anak adalah Loryaan Raja Rumat (Rat Songli);
- Bahwa diwilayah Ur Siuw ada 10 (sepuluh) orang raja;
- Bahwa ke 10 (sepuluh) orang raja adalah Raja Danar, Raja Wain, raja Dullah, raja Ohoinangan, Raja Kur, raja Kilmas, Raja Matwan;
- Bahwa Ohoi Langgiar masuk wilayah Loor Lim;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat mengisyaratkan agar Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (PS), namun Pemeriksaan Setempat tidak dilaksanakan secara langsung pada Obyek Sengketa sebagaimana ketentuan tersebut, dikarenakan perkara *a quo* menarik perhatian masyarakat, sehingga perlu pengamanan yang cukup untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat pada Obyek Sengketa dan Majelis Hakim telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kepolisian Resor Kota Tual untuk memberikan bantuan pengamanan, namun Kepolisian Resor Kota Tual secara lisan dalam rapat-rapat yang diadakan bersama-sama dengan Kepolisian Resor Kota Tual, Majelis Hakim dan Para Pihak, Kepolisian Resor Kota Tual memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Majelis Hakim dan Para Pihak untuk tidak melakukan Pemeriksaan Setempat secara langsung pada Obyek Sengketa, dikarenakan situasi dan kondisi keamanan di Obyek Sengketa tidak kondusif atau dapat berpotensi menimbulkan keributan yang sangat tinggi, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil sikap untuk mengetahui letak dan batas-batas Obyek Sengketa dilakukan dengan media foto/gambar yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 106 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Error In Persona*;
2. *Obscuur Libel*;
3. Tidak Jelas Dasar Hukum Gugatan;
4. Kurang Pihak (*Pluris Litis Concorcium*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya menanggapi dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan M. Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", halaman 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu :

- *Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);*
- *Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principe).*

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", halaman 38) dan pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", halaman 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Bahwa dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi (tangkisan) Para Tergugat, sebagai berikut :

**1. *Error In Persona*;**

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Para Tergugat mengenai adanya kesalahan Para Penggugat yang telah mengajukan Gugatan kepada Turut Tergugat II, karena Para Penggugat tidak mencantumkan identitas lengkap Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II bukan merupakan pihak yang terikat pada surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan hanya sebagai pihak ketiga yang mengesahkan surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Para Penggugat membantah dan menyatakan bahwa Turut Tergugat II disini tidaklah bertindak untuk dan atas nama diri pribadi melainkan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah karena kedudukannya sebagai Camat Kei Besar Selatan Barat sehingga Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang dalam hal ini Camat Kei Besar Selatan Barat turut serta mengetahui dan atau mensahkan surat pelepasan dari Tergugat II kepada Turut Tergugat I, perlu dipahami bahwa, Turut Tergugat II oleh jabatannya sebagai Camat Kei Besar Selatan Barat patut mengetahui pelepasan tanah adat yang ditujukan untuk pembangunan;

Menimbang, bahwa Eksepsi *Error in Persona* yaitu Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoeda nigheid*. Bahwa dijelaskan oleh M. Yahya Harahap (dalam bukunya: "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", halaman 112), bahwa eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoeda nigheid* adalah yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak atau bentuk lainnya *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah menjadi hak Para Penggugat untuk menggugat siapa saja dan terhadap apa saja, karena dalam asas hukum perdata berlaku setiap orang berhak melakukan gugatan perdata ke Pengadilan dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan apakah hak tersebut terbukti atau tidak, tentunya tergantung sepenuhnya pada proses pembuktian pokok perkara di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Penggugat menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidak membuat Gugatan Para Penggugat menjadi salah alamat (*error in persona*);





Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

**2. Obscuur Libel;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan gugatan kabur (*obscur libel*) adalah surat gugatan penggugat tidak jelas. Suatu surat gugatan dapat dinyatakan tidak jelas/kabur apabila tidak ada dasar hukum gugatan, objek gugatan tidak jelas, posita dan petitum gugatan bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa syarat formil suatu gugatan adalah isi gugatan harus jelas, tegas dan terang dan apabila tidak memenuhi syarat formil tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa di dalam uraian posita dan petitum terjadinya ultra petitum, dimana didalam uraian posita hanya disebutkan lahan 50 meter x 50 meter sebagai obyek sengketa, namun didalam petitum poin 6 halaman 11, Para Penggugat memintakan agar hak Petuanan Adat yang ada pada Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kei Besar Selatan Barat di tetapkan menjadi hak milik Para Penggugat sebagai Turunan/Ahli Waris Hi La'ay Sades Roa;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat menjelaskan tentang Hak Ulayat Tanah Adat yang tentunya objek yang disengketakan berada dalam hak ulayat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 7 Bab II. Angka 7 mendalaikan bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 Tergugat I telah melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Tergugat II yang terletak di Ohoi Rahangiar/Desa Langgiar dengan ukuran 50 M X 50 M dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Gunung.
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Pantai.
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Dadi Rahanyamtel.
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Tibrani Raharusun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Pelepasan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II(9) dan T.II.(10) berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 26 Juni 2020 dapat diketahui bahwa obyek yang dilakukan pelepasan berukuran 50 M X 50 M, yang terletak di Ohoi Rahangiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gunung.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pantai.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Dadi Rahanyamtel.
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tibrani Raharusun.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menerangkan pada pokoknya bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Ohoi Rahangiar/Desa Langgiar dengan ukuran 50 M X 50 M;

Menimbang, bahwa dalam dalam petitum angka 2 dan 3 Gugatan Para Penggugat menuntut sebagai berikut:

- Menyatakan batal dan tidak sah Surat Pelepasan Hak tertanggal 26 Juni 2020 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 26 Juni 2020 antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I berikut segala turutannya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan semula tanpa beban apapun juga;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Gugatan Para Penggugat menuntut sebagai berikut:

- Menyatakan Hak Petuanan Adat di Wilayah saat ini dikenal dengan nama Wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dari Hi La'ay Sades Roa/Leluhur Para Penggugat dengan batas-batas yang diuraikan sebagai berikut:

Batas daratan :

- 1) Sebelah Barat Bagian Utara : berbatasan dengan wilayah /tempat yang disebut dengan nama "Vat Kor" (yang artinya Tempat dimana dilakukan Musyawarah pembagian wilayah, sebagaimana tersebut pada butir 2 diatas) yang terletak antara Ohoi

Halaman 110 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



Rahangiar/Langgiar Fer dan Ohoi Fer sebagai batas wilayah Petuanan Adat Bomav.

- 2) Sebelah Barat Bagian Selatan : berbatasan dengan wilayah /tempat yang disebut dengan nama “Sabwain” yaitu disebelah selatan Ohoi (kampung) Watkidat dengan Ohoi (kampung) Weduarfer, yakni batas wilayah Petuanan Adat Hi La’ay Far-Far.
- 3) Sebelah Timur Bagian Selatan : berbatasan dengan tempat yang namanya “ Yarnam “ yang terletak di bagian Selatan Ohoi (kampung) Ngan yakni batas wilayah Petuanan Adat Hi La’ay Far-Far.
- 4) Sebelah Timur Bagian Utara : berbatasan dengan tempat yang namanya “ Vat Habo” yang terletak di Sebelah Utara Ohoi Uat, yang jaraknya sekitar 500 Meter dari Ohoi Uat, sebagai batas tanah / wilayah petuanan Sades, Bomav dan Far – Far di sebelah timur bagian utara.

Batas Laut : Bahwa batas Laut Wilayah Petuanan Adat Hi La’ay Sades Nangan mengikuti batas Darat.

- Hak Petuanan Adat yang berasal dari Hi La’ay Vat Sin Kelvat Vutun memiliki Wilayah Petuanan Adat dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas daratan :

- 1) Sebelah Timur bagian Utara berbatasan dengan tempat yang bernama Vat Kovar yakni terletak diantara Ohoi (kampung) Sather dengan Ohoi Kelvat/Kilwat.
- 2) Sebelah Timur bagian Selatan berbatasan dengan tempat yang bernama Vat Habo yakni terletak diantara Ohoi Kelvat dengan Ohoi Uat.
- 3) Sebelah Barat Bagian Utara berbatasan dengan tempat yang bernama Vat Ngeng berada di sebelah Utara Ohoi Soindat.
- 4) Sebelah Barat Bagian Selatan berbatasan dengan tempat yang bernama Hoar Taruut yakni terletak antara Ohoi Wafol dengan Ohoi Rerean.
- 5) Dari batas sebelah Timur ke Barat Bagian Utara yaitu di Vat Kovar melintasi gunung melalui tempat yang bernama Matan Haar, Sikni’e, Kurit nilian, Kustel Mot, Lutur Tafriik, Vavu Hablang, Damyar, Damsik dan Vat Ngeng.

Batas Laut : Bahwa batas Laut Wilayah Petuanan Adat Hi La’ay Vat Sin Kelvat Vutun mengikuti batas Darat.



Adalah sah Petuanan Adat Milik Para Penggugat sebagai Turunan/Ahli Waris Hi La'ay Sades Roa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah dengan ukuran 50 M x 50 M, maka Tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 6 Gugatan Para Penggugat yang menuntut Hak Petuanan Adat di Wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagai milik Para Penggugat sebagai Turunan/Ahli Waris Hi La'ay Sades Roa, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan mengenai obyek yang digugat;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA nomor 81 K/Sip/1971, Putusan MA nomor 556 K/Sip/1971, Putusan MA nomor 582K/Sip/1973, Putusan MA nomor 1149 K/Sip/1979, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian eksepsi ini beralasan dan dapat dikabulkan;

### **3. Tidak Jelas Dasar Gugatan**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak terdapat kejelasan dimana didalam posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan tentang dasar hukum dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari gugatan serta tidak terdapat dasar atau fakta (*feitelijke grond*), sehingga menurut hukum Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan Gugatan Para Penggugat dipandang sebagai gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Para Penggugat membantah dalam Repliknya dan menyatakan Para Penggugat melalui kuasa mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai gugatan Perbuatan melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat telah jelas terurai dalam posita gugatannya yakni mengenai perbuatan Tergugat I telah melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Tergugat II pada tanggal 26 Juni 2020 yang terletak di Ohoi



Rahangiar/Desa Langgiar dengan ukuran 50 M X 50 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gunung.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pantai.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Dadi Rahanyamtel.
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tibrani Raharusun.

Selanjutnya Tergugat II melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut kepada Turut Tergugat I sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 26 Juni 2020 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I disahkan oleh Turut Tergugat II, yang menurut Para Penggugat adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

#### 4. Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan dianggap mengandung cacat *plurium litis consortium*, sebagaimana menurut M. Yahya Harahap (dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 112 dan 439), bahwa Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat, oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak. Ditambahkan lagi bahwa alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Menimbang, bahwa kelengkapan pihak yang bertindak sebagai penggugat maupun menarik pihak sebagai tergugat dalam suatu gugatan bertujuan agar sengketa yang diperkarakan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.





Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa di dalam uraian posita dan petitum terjadinya ultra petitum, dimana dalil gugatan Para Penggugat hanya mempersoalkan lahan yang berukuran 50 M X 50 M, sedangkan pada kenyataannya di dalam wilayah petuanan di Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat terdapat objek yang sudah dilepaskan kepada pihak Pemerintah Daerah maupun pihak swasta seperti Kantor Camat, dan Sekolah Mis Raudah, MTS Raudah, SD Uat Ngan, SMP Uat ngan, MIN Watkidat serta Pemancar Jaringan Telkomsel dan rumah rumah penduduk di beberapa ohoi yang sudah bersertifikat, sedangkan Para Penggugat mengklaim sebagaimana Gugatan Para Penggugat bahwa wilayah petuanan yakni tempat yang namanya "vat kor" yang terletak antara Ohoi/Desa Fer (batas wilayah sampai dengan ohoi watkidat di sebelah barat, kemudian ke arah darat / gunung memotong ke arah timur Ohoi Ngan, Ohoilean dan Ohoi Uat sampai di vat habo termasuk Desa Langgiar/Ohoi Rahangiar, adalah masuk di wilayah petuanan Para Penggugat", maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Para Penggugat sebagai tergugat dalam Gugatannya, yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat tidak menanggapi eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita Bab I angka 1, angka 3, angka 4 dan Bab II angka 11 dalam Gugatan Para Penggugat, menerangkan bahwa wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara merupakan wilayah Petuanan Adat Hi La'ay Sades Roa yang merupakan leluhur Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Para Penggugat angka 6 telah menuntut agar Hak Petuanan Adat di Wilayah saat ini dikenal dengan nama Wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dari Hi La'ay Sades Roa/Leluhur Para Penggugat dinyatakan sebagai milik Para Penggugat sebagai Turunan/Ahli Waris Hi La'ay Sades Roa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petitum Gugatan Para Penggugat angka 6 tersebut, maka menurut Majelis Hakim seharusnya pihak-pihak yang berada dan atau menguasai tanah sebagaimana dalam petitum Gugatan angka 6 tersebut juga harus dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan Para Penggugat, namun sebaliknya bahwa dalam Gugatan Para Penggugat ternyata hanya menggugat Para Tergugat dan bukan menarik



pihak-pihak yang berada atau pihak yang telah melakukan pengalihan hak atas tanah yang berada pada Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa agar hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini dapat berakhir dengan tuntas bagi pihak-pihak yang terkait yang sangat erat terhadap obyek sengketa, serta adanya kepastian hukum terkait status hukum kepemilikan hak Petuanan Adat atau ahli waris ataupun pihak yang berhak melakukan peralihan hak atas tanah pada obyek sengketa dan tanah yang berada di Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA nomor 621/K/Sip/1975, Putusan MA nomor 186/R/Pdt/1984, Putusan MA nomor 1125 K/Pdt/1984, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga dengan demikian eksepsi ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Tergugat mengenai cacat formil berupa Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* dan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara Gugatan Para Penggugat dan Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 115 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul



**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 6.540.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H. dan Jeffry Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tul tanggal 5 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andy Narto Siltor, S.H.**

**Rosyadi, S.H., M.H.**

**Jeffry Pratama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Justina Renyaan**



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 6.375.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp 40.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp 6.540.000,00;

(enam juta lima ratus empat puluh ribu)